



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-I:

Nama lengkap : **UMAR SUKMAWIJAYA**  
Pangkat/Corp NRP : Kapten Inf, 21980070030476  
Jabatan : Dankipan C, saat ini Pama Korem 061/Surya Kencana  
Kesatuan : Korem 061/Surya Kencana  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 10 April 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/GRD Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kec. Gunung Batu Kota Bogor.

Terdakwa-I ditahan oleh:

1. Danyonif 315/Garuda selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor Kep/5/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/11/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
  - b. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/15/VIII / 2022 tanggal 17 Agustus 2022;
  - c. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/18/IX/2022 tanggal 30 September 2022;
  - d. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/24/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/33/XI/2022 tanggal 23 November 2022.

3. Terdakwa dibebaskan oleh Danrem 061/SK selaku Papera pada tanggal 16 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor Kep/40/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.

Terdakwa-II:

Nama lengkap : **ANDRI HERDIANSYAH**  
Pangkat, NRP : Serka, 21100040050188  
Jabatan : Basiwat, saat ini Ba Yonif 315/GRD  
Kesatuan : Yonif 315/GRD  
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 23 Januari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/GRD Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kec. Gunung Batu Kota Bogor.

Terdakwa-II ditahan oleh:

1. Danyonif 315/Garuda selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor Kep/6/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/12/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
  - b. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/16/VIII/2022 tanggal 17 Agustus 2022;
  - c. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/20/IX/2022 tanggal 30 September 2022;
  - d. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022

Halaman 2 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/25/X/2022

tanggal 21 Oktober 2022;

e. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/35/XI/2022 tanggal 23 November 2022.

3. Terdakwa dibebaskan oleh Danrem 061/SK selaku Papera pada tanggal 16 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/41/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.

## PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

**Membaca**, berkas perkara dari Pomdam XVII/Cendrawasih Nomor BP-10/A-08/ I/2023 tanggal 24 Januari 2023 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan :

1. Keputusan Komandan Danrem 061/SK selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1/II/2024 tanggal 13 Februari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/83/K/AD/II-08/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPTERA/113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/83/K/AD/II-08/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Terdakwa di persidangan.

### Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI membuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua," Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi:  
Terdakwa-I: Pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.  
Terdakwa-II: Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Barang-barang:
    - a) 1 (satu) buah Handphone Redmi warna hijau milik Kapten Inf Umar Kusumawijaya (Tersangka-I).
    - b) 1 (satu) buah Handphone Oppo warna hitam ungu milik Serka Andri Herdiansyah (Tersangka-II).Masing-masing: a. dikembalikan kepada Terdakwa-I.  
b. dikembalikan kepada Terdakwa-2.
  - 2) Surat-surat:
    - a) 109 (seratus sembilan) lembar, laporan transaksi kepada Serka Andri Herdiansya (Terdakwa-II) Jl. Mayjen Ishak Juarsa RT 004/RW 009 Kel Gunungbatu Kec Bogor Barat Bogor Kota norek 05610173470507 nomor Induk Britama-IDR.
    - b) 1 (satu) lembar, kwintansi pengembalian ULP bulan Februari 2022 untuk 8 Pos dari Terdakwa-I dan di terimah oleh Letkol Inf Suryanto, S.A.P (Saksi-2) tanggal 8 Juni 2022 sebesar Rp298.847.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
    - c) 1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Aramsulki bulan Februari 2022 dari Saksi-2 dan di terima oleh Lettu Inf Nursaktoyo.W.A tanggal 9 Juni 2022 sebesar Rp55.962.000,00 (lima puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
    - d) 1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Jila bulan Februari 2022 dari Saksi-2 kepada Letda Inf Wandy di Timika pada tanggal 8 Juni 2022 sebesar Rp52.204.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus empat ribu rupiah).

Halaman 4 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Jita bulan Februari 2022 dari Saksi-2 kepada Letda Inf Novi, Timika tanggal 8 Juni 2022 sebesar Rp59.142.000,00 (lima puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

f) 1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Aroanop bulan Februari 2022 dari Saksi-2 dan diterima oleh Letda Inf Ali, Timika tanggal 8 Juni 2022 sebesar Rp64.178.000,00 (enam puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

g) 1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Tringa bulan Februari 2022 dari Saksi-2 kepada Letda Inf Heru, Timika tanggal 8 Juni 2022 sebesar Rp81.368.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

h) 1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Shop Baru bulan Februari 2022 dari Saksi-2 dan diterima oleh Serka Januar di Timika tanggal 8 Juni 2022 sebesar Rp61.060.000,00 (enam puluh satu juta enam ribu rupiah).

i) 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran ULP bulan Februari 2022 dari Terdakwa-I, Timika tanggal 8 Juni 2022 sebesar Rp255.700.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

j) 1 (satu) lembar slip transaksi sumber dana Sdr. Umar Sukmawijaya dengan tujuan Bagus Aji Santoso sebesar Rp1.644.000.00 (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk menanggulangi ULP Pos Kalan Meliroke.

k) 1 (satu) lembar slip transaksi sumber dana Terdakwa-I dengan tujuan Sdr. Suryanto sebesar Rp4.606.000.00 (empat juta enam ratus enam ribu rupiah) untuk menanggulangi dana taktis.

l) 1 (satu) lembar slip transaksi sumber dana Terdakwa-I dengan tujuan Sdr. Roberto Hernandez besar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk menanggulangi ULP anggota Pos Kepi. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan biaya perkara kepada :

Terdakwa-I sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Terdakwa-II sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

Para Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

b. Para Terdakwa sudah cukup lama mengabdikannya dilingkungan TNI AD bahkan para Terdakwa sudah sering melaksanakan tugas-tugas operasi militer antara lain Satgas Operasi Aceh, Satgas Operasi Darurat Militer, Satgas Pamtas RI- PNS dan Satgas Pamrahwan Papua, serta mendapatkan pernghargaan dari Negara berupa Satya Lencana VIII tahun, XVI Tahun Satya Lencana Dharma Nusa dan Satya Lencana Wira Dharma.sebelumnya belum pernah dihukum, karena tidak pernah melanggar hukum;

c. Para Terdakwa selama berdinis tidak pernah melakukan melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.

d. Berdasarkan Surat Permohonan Keringanan dari Komandan Korem 061/Suryakencana untuk terdakw-1 Nomor B/1203/IX/2024 tanggal 12 september 2024 dan Surat permohonan Keringanan Hukuman dari Komandan Batalyon 315/Garuda untuk Terdakwa Nomor B/918/IX/2024 tanggal 09 September 2024 (surat terlampir) tanpa mencampuri proses hukum dan independensi Majelis Hakim, Komandan Kesatuan para Terdakwa memohon sudi kiranya Majelis Hakim mengabulkan permohonan keringanan hukuman untuk diri para Terdakwa; dan

e. Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari, semua sangkutan terkait hak para personel satgas sudah seluruhnya dikembalikan oleh Para Terdakwa dan para Ttersebut serta berjanji akan berdinis dengan baik di lingkungan TNI.

3. Atas permohonan keringanan hukuman (*clementie*) Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Replik karena bersifat permohonan dan tidak menanggapi unsur-unsur yang di dakwakan sehingga Oditur Militer memberikan tanggapannya secara lisan yaitu tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di persidangan.

**Menimbang**, bahwa para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Gusti Komang Winarta, S.H., Kapten Chk NRP 21940113481271 dkk 1 (satu) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 061/SK Nomor Sprin/981/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 20 Agustus 2024.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama:

Halaman 6 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Pos Kotis Satgas Pamrahwan Timika Kabupaten Mimika Papua atau di tempat-tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 107-K/PM.III-19/AD/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1998 di Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Ciuyah Banten selama 5 (lima) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 312/KH Brigif 15 Kujang, kemudian mengikuti pendidikan Secapa AD tahun 2012 di Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian ditempatkan di Yonif 312/KH Brigif 15 Kujang, dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Dankipan C Yonif 315/Garuda dengan pangkat Kapten Inf NRP 21980070030476.
- b. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD tahun 2010 selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 315/Garuda, dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Basiwat Yonif 315/GRD (mantan Dansiwat Satgas Yonif 315/GRD Satgas Operasi di wilayah Kodam XVII/Cen Provinsi Papua) dengan pangkat Serka NRP 21100040050188.
- c. Bahwa para Terdakwa sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 melaksanakan penugasan di Papua sebagai Satgas Pam Rahwan berdasarkan Sprin dari Panglima TNI sesuai ST Panglima TNI nomor TR/1061/2020 tanggal 9 November 2020, ST Kasad nomor STR/578/2020 tanggal 17 November 2020 dan surat telegram Pangdam III/Slw nomor STR/163/2020 tanggal 9 November 2020, serta surat perintah Pangdam III/Slw nomor Sprin/1162/V/2021 tanggal 16 Mei 2021, dengan jumlah personil dalam operasi Pamrahwan di wilayah Provinsi Papua

Halaman 7 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah 400 orang yang terdiri dari personel, untuk organik Yonif 315/Garuda sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) orang, dan 26 (dua puluh enam) orang merupakan BP dari Kesatuan Hubdam III/Slw, Korem Cirebon, Paldam III/Slw, Kesdam III/Slw, Kumrem dan Topdam, kemudian sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 sebagai Pamrahan Yonif 315/Garuda di Provinsi Papua, selanjutnya sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 beralih tugas menjadi Pam Obvit Nasional termasuk para Terdakwa yang dipimpin oleh Letkol Inf Suryanto (Saksi-2) sebagai Dansatgas dengan jumlah Pos Pamrahan saat itu adalah 8 (delapan) Pos yang terdiri dari Pos Aramsuki, Pos Jila, Pos Jita, Pos Kiliarna, Pos Banting, Pos Arwano, Pos Tsinga dan Pos Sopbaru.

d. Bahwa Terdakwa-I menjabat sebagai Pasiminlog Satgas Pamrahan Yonif 315/Garuda dengan tugas dan tanggung jawab membantu Komandan dalam pelaksanaan dalam bidang administrasi dan logistik, membuat dan merencanakan pengajuan kebutuhan logistik, membuat, merencanakan dan melaksanakan pendistribusian logistik untuk kebutuhan Prajurit, dan memberikan saran masukan kepada Komandan dalam bidang kesejahteraan Prajurit, dan berkedudukan di Koramil 03/Kuala Kencana Kodim 0110/Mimika agar dapat meluncurkan dorongan logistik untuk di distribusikan ke Pos Udara dengan dibantu oleh Terdakwa-II sebagai Bapal/Siwalat Kima Yonif 315/Garuda.

e. Bahwa Terdakwa-II mempunyai tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Basiwat Yonif 315/Garuda diantaranya mendata materiil Satgas yang dibawa ke daerah penugasan, mendukung komando atas apabila ada kunjungan dari Pejabat TNI, mendistribusikan logistik ke Pos Satgas sebanyak 19 (sembilan belas) Pos darat dan Pos udara distribusi berupa logistik makanan dan mendistribusikan ULP anggota Satgas.

f. Bahwa pada saat melaksanakan Satgas Operasi Pengamanan di Provinsi Papua pada periode tahun 2021 sampai dengan 2022 hak tunjangan yang wajib diterima oleh seluruh personel Satgas saat masih berstatus sebagai Pamrahan dukungan yang diterima adalah berupa uang lauk pauk (ULP) sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian dipotong untuk beras sebesar Rp6.326,00 (enam ribu tiga ratus dua puluh enam) rupiah jadi yang diterimakan berupa uang sebesar Rp68.674,00 (enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat) rupiah uang tersebut diterima sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 saat masih berstatus sebagai Pamrahan untuk setiap personel, uang mineral sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari untuk setiap personel, uang daya tahan tubuh sebesar Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus) rupiah per hari untuk setiap personel, uang saku sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per hari untuk

Halaman 8 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setiap personel dan uang operasional sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus) rupiah per hari untuk setiap personel, namun uang tersebut untuk keperluan operasional komando tidak dibagikan/digunakan untuk mendukung kegiatan komando atas.

g. Bahwa jumlah total keseluruhan sebesar Rp102.174,00 (seratus dua ribu seratus tujuh puluh empat) rupiah untuk 1 (satu) hari x 30 (tiga puluh) hari menjadi sebesar Rp3.065.220,00 (tiga juta enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) ditambah dengan beras sebanyak 18 (delapan belas) kg setiap bulannya, rincian dukungan tersebut sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, sedangkan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 Pos yang berada di area PT. Freeport dialihkan menjadi Pam Obvit Nasional dengan dukungan dana sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Bintara dan Tamtama, untuk Pama sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), untuk Pamen sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk di wilayah Kab. Merauke, Kab. Mapi, Kab. Asmat dan satu Pos di wilayah Timika yaitu Pos Trans Nabire beralih menjadi Pamtas dengan dukungan indeks Pamtas dikurangi uang saku sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah).

h. Bahwa kemudian uang lauk pauk sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dipotong untuk beras sebesar Rp6.326,00 (enam ribu tiga ratus dua puluh enam) rupiah, sehingga yang diterima berupa uang sebesar Rp68.674,00 (enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat) rupiah untuk setiap personel dalam setiap bulannya, uang tersebut diterima sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dan yang bertanggung jawab mendistribusikan dana tersebut adalah Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang berdasarkan surat perintah dari Dansatgas Yonif 315/Garuda dan untuk di wilayah Merauke, Mappi dan Asmat pendistribusian melalui rekening masing-masing Pos yang di distribusikan oleh setiap Danpos kepada masing-masing personel, serta untuk di wilayah Pos Udara sebanyak 6 (enam) Pos pendistribusian dengan menggunakan Helikopter sedangkan untuk Pos Darat sebanyak 6 (enam) Pos yang di distribusikan melalui transportasi darat.

i. Bahwa uang lauk pauk, uang mineral, uang saku dan uang daya tahan tubuh yang diterima personel Satgas pada setiap bulannya sebesar Rp3.065.220,00 (tiga juta enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) setiap personel, dari uang dukungan Satgas tersebut di distribusikan kepada yang tertua di setiap Posnya, kemudian oleh Danpos uang tersebut diberikan kepada setiap personel di Pos, dan berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh yang diterima oleh masing-masing personel disisihkan/ditabungkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut di tabungan juru bayar Batalyon yang berada di home base (Korum Yonif 315/Garuda) yang dikirimkan oleh Terdakwa-II, sehingga setiap

Halaman 9 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dipegang oleh juru bayar Batalyon Sertu Wildan Hadi Prasetyo (Saksi-3) dan tabungan tersebut dimulai pada bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, namun pada bulan Agustus 2021, November 2021 dan Desember 2021 Terdakwa-II tidak mengirimkan potongan tabungan tersebut kepada juru bayar Batalyon dengan jumlah anggota yang menabung sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan sehingga total tabungan yang tidak disetorkan sebesar Rp1.119.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta rupiah).

j. Bahwa pengelolaan uang lauk pauk (ULP), uang minum, uang saku dan uang daya tahan tubuh Satgas Pam Rahwan Yonif 315/Garuda setiap personel dalam setiap bulan yang diterima dari komando atas (Korem 174/ATW), setelah cair dari pengajuan dana tersebut dicairkan dengan membuka nomor rekening bank Papua untuk menerima transfer dana tersebut atas nama Satgas Yonif 315/Garuda, sebelum didistribusikan ke masing-masing Pos, terlebih dahulu uang tersebut dipotong oleh Terdakwa-II untuk tabungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu sisanya di distribusikan ke masing-masing Pos, terkecuali uang dana taktis operasional Dansatgas semuanya diserahkan kepada Dansatgas dengan jumlah sebesar Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), uang dana taktis tersebut diperuntukkan sebagai dana operasional Dansatgas, untuk dana ULP, uang saku, minum dan daya tahan tubuh pada Pos Udara dibelanjakan terlebih dahulu oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II, sesuai dengan pesanan Pos Udara tersebut, untuk sisa uang belanja Pos Udara dimasukkan ke dalam amplop dan dititipkan kepada kru/awak pesawat Helikopter dan nantinya diserahkan kepada personel udara tersebut.

k. Bahwa pada bulan Februari 2022, Saksi-2 mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II, karena saat itu terjadi kendala pengiriman Pos Udara Helikopter untuk mengirim logistik ke Pos Udara mengalami kerusakan sehingga untuk ULP bulan Februari 2022 belum dapat didistribusikan ke 6 (enam) Pos Udara diantaranya Pos Arasuki, Pos Kliarma, Pos Jita, Pos Jilla, Pos Tsinga dan Arwano, namun pada bulan Maret 2002 mendapatkan informasi untuk Helikopter sudah dapat beroperasi sehingga memanggil Terdakwa-I dan memerintahkan untuk mendistribusikan ULP bulan Februari 2022 yang terpending serta mengirimkan logistik sesuai dengan kebutuhan setiap Pos, namun pada saat Saksi-2 memerintahkan kepada Terdakwa-I untuk melaksanakan pendistribusian tersebut Terdakwa-I menyampaikan "ULP anggota yang berada di Pos Udara tidak ada" kemudian Kapten Inf Daniel A.Soplantila (Saksi-1) menanyakan kepada Terdakwa-I "Tidak ada bagaimana uangnya kan sudah ada tinggal didistribusikan

Halaman 10 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anggota keanggotaan Terdakwa-I menjawab uang ULP telah digunakan oleh Terdakwa-II sebesar Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah ULP anggota pada bulan Februari 2002 untuk 6 (enam) Pos udara ditambah 1 (satu) Pos Darat Banti dengan jumlah personil sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) orang.

l. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan Terdakwa-II telah mengakui menggunakan uang ULP anggota bulan Februari 2002 sebesar Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membantu usaha tekstil keluarga Terdakwa-II, namun dikarenakan tidak puas dengan jawaban Terdakwa-II, kemudian Saksi-2 memutuskan untuk menarik Terdakwa-II di Pos 210 Koyon untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam, dan dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa-II diketahui jika uang tersebut digunakan untuk bermain judi online, kemudian dilanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa-I dan tidak mengakui telah ikut menggunakan uang tersebut, pada saat Terdakwa-I tidak mengakui telah menggunakan uang lauk pauk anggota, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 didampingi oleh Provost Satgas (Serda Tanto) untuk membaca hasil print out agar memilah jenis transfer yang digunakan untuk bermain judi online, print out tersebut dari bank BRI Timika Papua dan dari hasil print out didapatkan ada Transfer dari rekening Terdakwa-II ke rekening Terdakwa-I dan juga ke rekening admin judi online, setelah ditunjukkan bukti hasil printout Terdakwa-I mengakui telah menggunakan uang dukungan Satgas anggota yang diterima dari Terdakwa-II dengan cara ditransfer beberapa kali sehingga mencapai total uang sebesar Rp255.700.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil print out rekening Bank BRI milik Terdakwa-I uang tersebut seluruhnya ditransfer kepada admin judi online.

m. Bahwa selain uang lauk pauk anggota untuk bulan Maret sebesar Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II, ada juga uang tabungan selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Agustus 2021, November 2021 dan Desember 2021, uang tabungan tersebut adalah kesepakatan anggota yang dipotong dari uang dukungan Satgas yang disisihkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang tersebut ditabungan juru bayar Batalyon yang berada di home base (Korun Yonif 315/GRD) sehingga setiap anggota memiliki buku tabungan masing-masing yang dipegang oleh juru bayar Batalyon Sersan Wildan (Saksi-3) dan tabungan tersebut dimulai dari bulan Juli 2021 namun pada bulan Agustus 2021, November 2021 dan Desember 2021, Terdakwa-I tidak mengirimkan tabungan kepada juru

*Halaman 11 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putra. Bahwa jumlah uang yang menabung sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan, sehingga total tabungan sebesar Rp1.119.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta rupiah), namun yang digunakan oleh Terdakwa-II sebesar Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah.

n. Bahwa jumlah keseluruhan dana dukungan Satgas yang digelapkan untuk bermain judi online oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II sebesar Rp1.607.025.033,00 (satu milyar enam ratus tujuh juta dua puluh lima ribu tiga puluh tiga) rupiah dengan rincian uang ULP sebesar Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) uang tabungan sebesar Rp 1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah.

o. Bahwa penyalahgunaan wewenang jabatan dan penggelapan dana ULP Satgas untuk keperluan pribadi Terdakwa-I dilakukan dengan cara ditransfer secara berangsur dengan nominal hutang keseluruhan sebesar Rp 283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di transfer oleh Terdakwa-II ke nomor rekening Bank BRI 0352-01-062466-50-4 milik Terdakwa-I dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan Juli 2021 di transfer ke rekening Terdakwa-I diantaranya sebagai berikut : pada tanggal 11 Juli 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 1 Agustus 2021 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa-I.
- Pada tanggal 9 September 2021 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa-I.
- Pada tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa-I.
- Pada bulan November 2021 di transfer ke rekening Terdakwa-I sebagai berikut : pada tanggal 6 November 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 November 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada bulan Desember 2021 di transfer ke rekening Terdakwa-I diantaranya sebagai berikut : pada tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 20 Desember 2021 sebesar

Halaman 12 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Pada bulan Januari 2022 di transfer ke rekening Terdakwa-I diantaranya sebagai berikut : pada tanggal 8 Januari 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 22 Januari 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- Pada tanggal 5 Februari 2022 sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa-I.
- Pada tanggal 1 Maret 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa-I, dan uang dana Satgas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi bermain judi online dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Maret 2022.
- Dengan demikian uang tabungan satgas yang dipakai oleh Terdakwa-I dengan total sebesar Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

p. Bahwa sejak bulan Agustus 2021, Terdakwa-II pertama kali bermain judi online dengan cara mendepositkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang deposit tersebut ditransfer ke rekening situs yang nomor rekeningnya berbeda-beda, uang yang digunakan untuk deposit tersebut adalah uang tabungan berbentuk tunai yang diambil dari rekening Satgas pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk bulan Nopember 2021 sebesar Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan bulan Desember 2021 sebesar Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kemudian uang ULP bulan Februari 2022 sebesar Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

q. Bahwa sejak bulan November 2021, Terdakwa-II menggunakan uang tabungan Satgas untuk bermain judi online pada bulan Nopember sebesar Rp 374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) terpakai habis seluruhnya untuk bermain judi *online*, sehingga tidak transfer uang tabungan kepada juru bayar Batalyon dan Terdakwa-II hanya mengirim uang potongan koperasi sebesar Rp21.938.227,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh) rupiah.

r. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2021, uang tabungan sebesar Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) habis seluruhnya digunakan Terdakwa-II untuk bermain judi online selama 1 (satu) bulan.

*Halaman 13 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p. Bahwa pada bulan Januari 2022, Terdakwa-I masih memegang uang sisa tabungan pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp65.977.673,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga) rupiah, sehingga Terdakwa-II mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk bermain judi online.

t. Bahwa pada bulan Februari 2022, Terdakwa-I meminjam uang sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa-II gunakan untuk bermain Judi Online sebesar Rp18.777.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sehingga sisa uang tabungan pada bulan Agustus 2021 tersisa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selain uang sebesar Rp18.777.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa-II juga menggunakan ULP bulan Februari 2022 sebesar Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari ULP Pos Aramsulki sebesar Rp55.962.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), Pos udara Jita sebesar Rp 59.142.000,00 (lima puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Pos Udara Jilla sebesar Rp 52.454.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) Pos Udara Kliarma sebesar Rp58.173.000,00 (lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Pos Udara Arwanop sebesar Rp64.178.000,00 (enam puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), Pos Udara Tsinga sebesar Rp81.368.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), Pos Darat Banti sebesar Rp119.710.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) Pos Darat Shop Baru sebesar Rp63.560.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp1.079.893.000,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan uang tersebut habis tidak tersisa digunakan untuk bermain judi online.

u. Bahwa pada bulan Maret 2022, Terdakwa-I diberhentikan dari Jabatan dan tersisa uang tabungan pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI Terdakwa-I nomor rekening 035201062466504 pada tanggal 1 Maret 2022, dan Terdakwa-II menggunakan uang untuk kepentingan pribadi dan bermain judi online sebesar Rp1.351.325.033,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga puluh tiga) rupiah, sedangkan uang yang digunakan oleh Terdakwa-I sebesar Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan dana dukungan Satgas yang digunakan bersama dengan Terdakwa-I sebesar

*Halaman 14 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp1.007.025.033,00 (satu milyar enam ratus tujuh juta dua puluh lima ribu tiga puluh tiga) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

- Uang tabungan bulan Agustus 2021, uang tabungan bulan Nopember 2021 dan uang tabungan bulan Desember 2021 sebesar Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah dan uang tabungan tersebut adalah milik anggota satgas sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) orang anggota Satgas selama 3 (tiga) bulan.
- Uang lauk pauk bulan Februari 2022 sebesar Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- v. Bahwa uang sebesar Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa-II telah dikembalikan oleh Terdakwa-I dengan rincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 2 November 2021 Terdakwa-I mengembalikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa-II pada Bank BRI nomor rekening 0561-01-073478-50-7.
  - Pada tanggal 13 Januari 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa-II Bank BRI nomor rekening 0561-01-073478-50-7.
  - Pada tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa-II bank BRI nomor rekening 0561-01-073478-50-7.
  - Pada tanggal 11 April 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Pratu Maherudin Daulay bank BRI nomor rekening 0135-01-020679-53-1. uang tersebut diambil oleh Pratu Maherudin dan diserahkan kepada Pasiintel Satgas.
  - Pada tanggal 25 April 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Pratu Maherudin Daulay bank BRI nomor rekening 0135-01-020679-53-1 uang tersebut diambil oleh Pratu Maherudin dan diserahkan kepada Pasi Intel Satgas.
  - Pada tanggal 14 Juni 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Letkol Inf Suryanto (Saksi-2) Bank BRI nomor rekening 4865-01-016828-53-1.
  - Pada tanggal 15 Juni 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sebesar Rp58.240.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening a.n. Letkol Inf Suryanto (Saksi-2) Bank BRI nomor rekening 4865-01-016828-53-1. dan pada tanggal 8 Juni 2022 Terdakwa-II telah dibuatkan kwitansi pelunasan seluruh uang yang telah

Halaman 15 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa-I gugatan dikembalikan sebesar Rp255.700.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

w. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah mengembalikan uang dukungan Satgas yang digunakan sebesar Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung di distribusikan untuk 6 (enam) Pos Udara ditambah 1 (satu) Pos Darat Banti dengan jumlah personel sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh orang) dengan rincian : Terdakwa-I telah mengembalikan seluruh uang yang digunakan sebesar Rp 255.700.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa-I telah mengembalikan sebesar Rp298.847.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa-I kepada Saksi-2 (Dansatgas), kemudian untuk pendistribusiannya uang tersebut dipercayakan kepada Serma Sendi, setelah satu hari kemudian uang tersebut di distribusikan kepada personel sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) orang yang belum menerima ULP bulan Maret 2022 sebelum pulang ke Yonif 315/Garuda.

x. Bahwa setelah adanya pengembalian uang sebesar Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), maka sisa uang yang harus dikembalikan oleh Terdakwa-II sebesar Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah, karena secara hitungan untuk Terdakwa-I telah mengembalikan uang seluruhnya sesuai dengan hitungan pada bukti transfer dari Terdakwa-II yang dicocokkan dengan bukti penerimaan uang di rekening bank BRI Terdakwa-I.

y. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya tersebut, sehingga mengakibatkan para anggota Satgas Pamrahan Yonif 315/Garuda belum menerima uang tabungannya sebesar Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah dikarenakan uang tabungan tersebut telah dipakai oleh para Terdakwa.

Atau

Alternatif Kedua:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Pos Kotis Satgas Pamrahan Timika Kabupaten Mimika Papua atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 107-K/PM.III-19/AD/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, perkaranya

Halaman 16 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya ada sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama ", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1998 di Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Ciuyah Banten selama 5 (lima) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 312/KH Brigif 15 Kujang, kemudian mengikuti pendidikan Secaba AD tahun 2012 di Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian ditempatkan di Yonif 312/KH Brigif 15 Kujang, dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Dankipan C Yonif 315/Garuda dengan pangkat Kapten Inf NRP 21980070030476.
- b. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD tahun 2010 selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 315/Garuda, dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Basiwat Yonif 315/GRD (mantan Dansiwat Satgas Yonif 315/GRD Satgas Operasi di wilayah Kodam XVII/Cen Provinsi Papua) dengan pangkat Serka NRP 21100040050188.
- c. Bahwa para Terdakwa sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 melaksanakan penugasan di Papua sebagai Satgas Pam Rahwan berdasarkan Sprin dari Panglima TNI sesuai ST Panglima TNI nomor TR/1061/2020 tanggal 9 November 2020, ST Kasad nomor STR/578/2020 tanggal 17 November 2020 dan surat telegram Pangdam III/Slw nomor STR/163/2020 tanggal 9 November 2020, serta surat perintah Pangdam III/Slw nomor Sprin/1162/V/2021 tanggal 16 Mei 2021, dengan jumlah personil dalam operasi Pamrahwan di wilayah Provinsi Papua sebanyak 400 (empat ratus) personel, untuk organik Yonif 315/Garuda sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) orang, dan 26 (dua puluh enam) orang merupakan BP dari Kesatuan Hubdam III/Slw, Korem Cirebon, Paldam III/Slw, Kesda III/Slw, Kumrem dan Topdam, kemudian sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 sebagai Pamrahwan Yonif 315/Garuda di Provinsi Papua, selanjutnya sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 beralih tugas

Halaman 17 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI termasuk para Terdakwa yang dipimpin oleh Letkol Inf Suryanto (Saksi-2) sebagai Dansatgas dengan jumlah Pos Pamrahan saat itu adalah 8 (delapan) Pos yang terdiri dari Pos Aramsuki, Pos Jila, Pos Jita, Pos Kiliarma, Pos Banting, Pos Arwano, Pos Tsinga dan Pos Sopbaru.

d. Bahwa Terdakwa-I menjabat sebagai Pasiminlog Satgas Pamrahan Yonif 315/Garuda dengan tugas dan tanggung jawab membantu Komandan dalam pelaksanaan dalam bidang administrasi dan logistik, membuat dan merencanakan pengajuan kebutuhan logistik, membuat, merencanakan dan melaksanakan pendistribusian logistik untuk kebutuhan Prajurit, dan memberikan saran masukan kepada Komandan dalam bidang kesejahteraan Prajurit, dan berkedudukan di Koramil 03/Kuala Kencana Kodim 0110/Mimika agar dapat meluncurkan dorongan logistik untuk di distribusikan ke Pos Udara dengan dibantu oleh Terdakwa-II sebagai Bapal/Siwalat Kima Yonif 315/Garuda.

e. Bahwa Terdakwa-II mempunyai tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Basiwat Yonif 315/Garuda diantaranya mendata materiil Satgas yang dibawa ke daerah penugasan, mendukung komando atas apabila ada kunjungan dari Pejabat TNI, mendistribusikan logistik ke Pos Satgas sebanyak 19 (sembilan belas) Pos darat dan Pos udara distribusi berupa logistik makanan dan mendistribusikan ULP anggota Satgas.

f. Bahwa pada saat melaksanakan Satgas Operasi Pengamanan di Provinsi Papua pada periode tahun 2021 sampai dengan 2022 hak tunjangan yang wajib diterima oleh seluruh personel Satgas saat masih berstatus sebagai Pamrahan dukungan yang diterima adalah berupa uang lauk pauk (ULP) sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian dipotong untuk beras sebesar Rp6.326,00 (enam ribu tiga ratus dua puluh enam) rupiah jadi yang diterimakan berupa uang sebesar Rp68.674,00 (enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat) rupiah uang tersebut diterima sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 saat masih berstatus sebagai Pamrahan untuk setiap personel, uang mineral sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari untuk setiap personel, uang daya tahan tubuh sebesar Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus) rupiah per hari untuk setiap personel, uang saku sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per hari untuk setiap personel dan uang propilaksis sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus) rupiah per hari untuk setiap personel, namun uang tersebut untuk keperluan operasional komando tidak dibagikan/digunakan untuk mendukung kegiatan komando atas.

g. Bahwa jumlah total keseluruhan sebesar Rp102.174,00 (seratus dua ribu seratus tujuh puluh empat) rupiah untuk 1 (satu) hari x 30 (tiga puluh) hari menjadi sebesar Rp3.065.220,00 (tiga juta enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah)

*Halaman 18 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan tugas saku 18 (delapan belas) kg setiap bulannya, rincian dukungan tersebut sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, sedangkan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 Pos yang berada di area PT. Freeport dialihkan menjadi Pam Obvit Nasional dengan dukungan dana sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Bintara dan Tamtama, untuk Pama sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), untuk Pamen sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk di wilayah Kab. Merauke, Kab. Mapi, Kab. Asmat dan satu Pos di wilayah Timika yaitu Pos Trans Nabire beralih menjadi Pamtas dengan dukungan indeks Pamtas dikurangi uang saku sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah).

h. Bahwa kemudian uang lauk pauk sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dipotong untuk beras sebesar Rp6.326,00 (enam ribu tiga ratus dua puluh enam) rupiah, sehingga yang diterima berupa uang sebesar Rp68.674,00 (enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat) rupiah untuk setiap personel dalam setiap bulannya, uang tersebut diterima sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dan yang bertanggung jawab mendistribusikan dana tersebut adalah Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang berdasarkan surat perintah dari Dansatgas Yonif 315/Garuda dan untuk di wilayah Merauke, Mappi dan Asmat pendistribusian melalui rekening masing-masing Pos yang di distribusikan oleh setiap Danpos kepada masing-masing personel, serta untuk di wilayah Pos Udara sebanyak 6 (enam) Pos pendistribusian dengan menggunakan Helikopter sedangkan untuk Pos Darat sebanyak 6 (enam) Pos yang di distribusikan melalui transportasi darat.

i. Bahwa uang lauk pauk, uang mineral, uang saku dan uang daya tahan tubuh yang diterima personel Satgas pada setiap bulannya sebesar Rp3.065.220,00 (tiga juta enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) setiap personel, dari uang dukungan Satgas tersebut di distribusikan kepada yang tertua di setiap Posnya, kemudian oleh Danpos uang tersebut diberikan kepada setiap personel di Pos, dan berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh yang diterima oleh masing-masing personel disisihkan/ditabungkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut di tabungan juru bayar Batalyon yang berada di home base (Korum Yonif 315/Garuda) yang dikirimkan oleh Terdakwa-II, sehingga setiap anggota memiliki buku tabungan yang dipegang oleh juru bayar Batalyon Sertu Wildan Hadi Prasetyo(Saksi-3) dan tabungan tersebut dimulai pada bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, namun pada bulan Agustus 2021, November 2021 dan Desember 2021 Terdakwa-II tidak mengirimkan potongan tabungan tersebut kepada juru bayar Batalyon dengan jumlah anggota yang menabung sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan

Halaman 19 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah total tabungan yang tidak disetorkan sebesar Rp1.119.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta rupiah).

j. Bahwa pengelolaan uang lauk pauk (ULP), uang minum, uang saku dan uang daya tahan tubuh Satgas Pam Rahwan Yonif 315/Garuda setiap personel dalam setiap bulan yang diterima dari komando atas (Korem 174/ATW), setelah cair dari pengajuan dana tersebut dicairkan dengan membuka nomor rekening bank Papua untuk menerima transfer dana tersebut atas nama Satgas Yonif 315/Garuda, sebelum didistribusikan ke masing-masing Pos, terlebih dahulu uang tersebut dipotong oleh Terdakwa-II untuk tabungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu sisanya di distribusikan ke masing-masing Pos, terkecuali uang dana taktis operasional Dansatgas semuanya diserahkan kepada Dansatgas dengan jumlah sebesar Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), uang dana taktis tersebut diperuntukkan sebagai dana operasional Dansatgas, untuk dana ULP, uang saku, minum dan daya tahan tubuh pada Pos Udara dibelanjakan terlebih dahulu oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II, sesuai dengan pesanan Pos Udara tersebut, untuk sisa uang belanja Pos Udara dimasukkan ke dalam amplop dan dititipkan kepada kru/awak pesawat Helikopter dan nantinya diserahkan kepada personel udara tersebut.

k. Bahwa pada bulan Februari 2022, Saksi-2 mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II, karena saat itu terjadi kendala pengiriman Pos Udara Helikopter untuk mengirim logistik ke Pos Udara mengalami kerusakan sehingga untuk ULP bulan Februari 2022 belum dapat didistribusikan ke 6 (enam) Pos Udara diantaranya Pos Arasuki, Pos Kliarma, Pos Jita, Pos Jilla, Pos Tsinga dan Arwano, namun pada bulan Maret 2002 mendapatkan informasi untuk Helikopter sudah dapat beroperasi sehingga memanggil Terdakwa-I dan memerintahkan untuk mendistribusikan ULP bulan Februari 2022 yang terpending serta mengirimkan logistik sesuai dengan kebutuhan setiap Pos, namun pada saat Saksi-2 memerintahkan kepada Terdakwa-I untuk melaksanakan pendistribusian tersebut Terdakwa-I menyampaikan "ULP anggota yang berada di Pos Udara tidak ada" kemudian Kapten Inf Daniel A.Soplantila (Saksi-1) menanyakan kepada Terdakwa-I "Tidak ada bagaimana uangnya kan sudah ada tinggal didistribusikan saja ke Anggota", kemudian Terdakwa-I menjawab uang ULP telah digunakan oleh Terdakwa-II sebesar Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah ULP anggota pada bulan Februari 2002 untuk 6 (enam) Pos udara ditambah 1 (satu) Pos Darat Banti dengan jumlah personil sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) orang.

Halaman 20 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selain digunakan klarifikasi dan Terdakwa-II telah mengakui menggunakan uang ULP anggota bulan Februari 2002 sebesar Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membantu usaha tekstil keluarga Terdakwa-II, namun dikarenakan tidak puas dengan jawaban Terdakwa-II, kemudian Saksi-2 memutuskan untuk menarik Terdakwa-II di Pos 210 Koyon untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam, dan dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa-II diketahui jika uang tersebut digunakan untuk bermain judi online, kemudian dilanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa-I dan tidak mengakui telah ikut menggunakan uang tersebut, pada saat Terdakwa-I tidak mengakui telah menggunakan uang lauk pauk anggota, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 didampingi oleh Provost Satgas (Serda Tanto) untuk membaca hasil print out agar memilah jenis transfer yang digunakan untuk bermain judi online, print out tersebut dari bank BRI Timika Papua dan dari *hasil print out* didapatkan ada Transfer dari rekening Terdakwa-II ke rekening Terdakwa-I dan juga ke rekening admin judi online, setelah ditunjukkan bukti hasil printout Terdakwa-I mengakui telah menggunakan uang dukungan Satgas anggota yang diterima dari Terdakwa-II dengan cara ditransfer beberapa kali sehingga mencapai total uang sebesar Rp255.700.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil *print out* rekening Bank BRI milik Terdakwa-I uang tersebut seluruhnya ditransfer kepada admin judi online.

m. Bahwa selain uang lauk pauk anggota untuk bulan Maret sebesar Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II, ada juga uang tabungan selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Agustus 2021, November 2021 dan Desember 2021, uang tabungan tersebut adalah kesepakatan anggota yang dipotong dari uang dukungan Satgas yang disisihkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang tersebut ditabungan juru bayar Batalyon yang berada di home base (Korum Yonif 315/GRD) sehingga setiap anggota memiliki buku tabungan masing-masing yang dipegang oleh juru bayar Batalyon Sersan Wildan (Saksi-3) dan tabungan tersebut dimulai dari bulan Juli 2021 namun pada bulan Agustus 2021, November 2021 dan Desember 2021, Terdakwa-I tidak mengirimkan tabungan kepada juru bayar Batalyon, jumlah anggota yang menabung sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan, sehingga total tabungan sebesar Rp1.119.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta rupiah), namun yang digunakan oleh Terdakwa-II sebesar Rp1.052.478.033,00 (satu

Halaman 21 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan lima ratus lima puluh empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah.

n. Bahwa jumlah keseluruhan dana dukungan Satgas yang digelapkan untuk bermain judi online oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II sebesar Rp1.607.025.033,00 (satu milyar enam ratus tujuh juta dua puluh lima ribu tiga puluh tiga) rupiah dengan rincian uang ULP sebesar Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) uang tabungan sebesar Rp 1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah.

o. Bahwa penyalahgunaan wewenang jabatan dan penggelapan dana ULP Satgas untuk keperluan pribadi Terdakwa-I dilakukan dengan cara ditransfer secara berangsur dengan nominal hutang keseluruhan sebesar Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di transfer oleh Terdakwa-II ke nomor rekening Bank BRI 0352-01-062466-50-4 milik Terdakwa-I dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan Juli 2021 di transfer ke rekening Terdakwa-I diantaranya sebagai berikut : pada tanggal 11 Juli 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 1 Agustus 2021 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa-I.
- Pada tanggal 9 September 2021 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa-I.
- Pada tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa-I.
- Pada bulan November 2021 di transfer ke rekening Terdakwa-I sebagai berikut : pada tanggal 6 November 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 November 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada bulan Desember 2021 di transfer ke rekening Terdakwa-I diantaranya sebagai berikut : pada tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Halaman 22 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2021/sebag Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal

31 Desember 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Pada bulan Januari 2022 di transfer ke rekening Terdakwa-I diantaranya sebagai berikut : pada tanggal 8 Januari 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 22 Januari 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

- Pada tanggal 5 Februari 2022 sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa-I.

- Pada tanggal 1 Maret 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa-I, dan uang dana Satgas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi bermain judi online dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Maret 2022.

- Dengan demikian uang tabungan satgas yang dipakai oleh Terdakwa-I dengan total sebesar Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

p. Bahwa sejak bulan Agustus 2021, Terdakwa-II pertama kali bermain judi online dengan cara mendepositkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang deposit tersebut ditransfer ke rekening situs yang nomor rekeningnya berbeda-beda, uang yang digunakan untuk deposit tersebut adalah uang tabungan berbentuk tunai yang diambil dari rekening Satgas pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk bulan Nopember 2021 sebesar Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan bulan Desember 2021 sebesar Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kemudian uang ULP bulan Februari 2022 sebesar Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

q. Bahwa sejak bulan November 2021, Terdakwa-II menggunakan uang tabungan Satgas untuk bermain judi online pada bulan Nopember sebesar Rp 374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) terpakai habis seluruhnya untuk bermain judi *online*, sehingga tidak transfer uang tabungan kepada juru bayar Batalyon dan Terdakwa-II hanya mengirim uang potongan koperasi sebesar Rp21.938.227,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh) rupiah.

r. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2021, uang tabungan sebesar Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) habis seluruhnya digunakan Terdakwa-II untuk bermain judi online selama 1 (satu) bulan.

s. Bahwa pada bulan Januari 2022, Terdakwa-I masih memegang uang sisa tabungan pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp65.977.673,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga) rupiah, sehingga

Halaman 23 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

t. Bahwa pada bulan Februari 2022, Terdakwa-I meminjam uang sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu) rupiah, selanjutnya Terdakwa-II gunakan untuk bermain Judi Online sebesar Rp18.777.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sehingga sisa uang tabungan pada bulan Agustus 2021 tersisa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selain uang sebesar Rp18.777.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa-II juga menggunakan ULP bulan Februari 2022 sebesar Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari ULP Pos Aramsulki sebesar Rp 55.962.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), Pos udara Jita sebesar Rp59.142.000,00 (lima puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Pos Udara Jilla sebesar Rp 52.454.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) Pos Udara Kliarma sebesar Rp58.173.000,00 (lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Pos Udara Arwanop sebesar Rp64.178.000,00 (enam puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), Pos Udara Tsinga sebesar Rp81.368.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), Pos Darat Banti sebesar Rp119.710.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) Pos Darat Shop Baru sebesar Rp63.560.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp1.079.893.000,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan uang tersebut habis tidak tersisa digunakan untuk bermain judi online.

u. Bahwa pada bulan Maret 2022, Terdakwa-I diberhentikan dari Jabatan dan tersisa uang tabungan pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI Terdakwa-I nomor rekening 035201062466504 pada tanggal 1 Maret 2022, dan Terdakwa-II menggunakan uang untuk kepentingan pribadi dan bermain judi online sebesar Rp1.351.325.033,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga puluh tiga) rupiah, sedangkan uang yang digunakan oleh Terdakwa-I sebesar Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total kerseluruh dana dukungan Satgas yang digunakan bersama dengan Terdakwa-I sebesar Rp1.607.025.033,00 (satu milyar enam ratus tujuh juta dua puluh lima ribu tiga puluh tiga) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

- Uang tabungan bulan Agustus 2021, uang tabungan bulan Nopember 2021 dan uang tabungan bulan Desember 2021 sebesar Rp1.052.478.033,00

Halaman 24 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu milyar tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah dan uang tabungan tersebut adalah milik anggota satgas sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) orang anggota Satgas selama 3 (tiga) bulan.

- Uang lauk pauk bulan Februari 2022 sebesar Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

v. Bahwa uang sebesar Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa-II telah dikembalikan oleh Terdakwa-I dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 2 November 2021 Terdakwa-I mengembalikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa-II pada Bank BRI nomor rekening 0561-01-073478-50-7.

- Pada tanggal 13 Januari 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Terdakwa-II Bank BRI nomor rekening 0561-01-073478-50-7.

- Pada tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Terdakwa-II bank BRI nomor rekening 0561-01-073478-50-7.

- Pada tanggal 11 April 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Pratu Maherudin Daulay bank BRI nomor rekening 0135-01-020679-53-1. uang tersebut diambil oleh Pratu Maherudin dan diserahkan kepada Pasiintel Satgas.

- Pada tanggal 25 April 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Pratu Maherudin Daulay bank BRI nomor rekening 0135-01-020679-53-1 uang tersebut diambil oleh Pratu Maherudin dan diserahkan kepada Pasi Intel Satgas.

- Pada tanggal 14 Juni 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Letkol Inf Suryanto (Saksi-2) Bank BRI nomor rekening 4865-01-016828-53-1.

- Pada tanggal 15 Juni 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sebesar Rp58.240.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening a.n. Letkol Inf Suryanto (Saksi-2) Bank BRI nomor rekening 4865-01-016828-53-1. dan pada tanggal 8 Juni 2022 Terdakwa-II telah dibuatkan kwitansi pelunasan seluruh uang yang telah Terdakwa-II gunakan dan dikembalikan sebesar Rp255.700.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 25 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Bahwa Terdakwa-I telah mengembalikan uang dukungan Satgas yang digunakan sebesar Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung di distribusikan untuk 6 (enam) Pos Udara ditambah 1 (satu) Pos Darat Banti dengan jumlah personel sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh orang) dengan rincian : Terdakwa-I telah mengembalikan seluruh uang yang digunakan sebesar Rp 255.700.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa-I telah mengembalikan sebesar Rp298.847.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa -I kepada Saksi-2 (Dansatgas), kemudian untuk pendistribusiannya uang tersebut dipercayakan kepada Serma Sendi, setelah satu hari kemudian uang tersebut di distribusikan kepada personel sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) orang yang belum menerima ULP bulan Maret 2022 sebelum pulang ke Yonif 315/Garuda.

x. Bahwa setelah adanya pengembalian uang sebesar Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), maka sisa uang yang harus dikembalikan oleh Terdakwa-II sebesar Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah, karena secara hitungan untuk Terdakwa-I telah mengembalikan uang seluruhnya sesuai dengan hitungan pada bukti transfer dari Terdakwa-II yang dicocokkan dengan bukti penerimaan uang di rekening bank BRI Terdakwa-I.

y. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa yang telah mengaku uang milik anggota Satgas Pamrahan Yonif 315/Garuda tersebut sebagai milik sendiri, sehingga mengakibatkan para anggota Satgas Pamrahan Yonif 315/Garuda belum menerima uang tabungannya sebesar Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah dikarenakan uang tabungan tersebut telah dipakai secara bersama-sama oleh para Terdakwa dengan mengaku sebagai milik para Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

Alternatif Pertama: Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau:

Alternatif Kedua: Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang dibacakan tersebut, Penasihat Hukum dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Halaman 26 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1.

Nama : **WILDAN HADI PRASETYO**

Pangkat, NRP : Serma, 21130036320193

Jabatan : Baban Juyar/Simin/Kima

Kesatuan : Yonif 315/Garuda

Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 28 Januari 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Yonif 315/Garuda Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I (Kapten Inf Umar Sukmawijaya) dan Terdakwa-II (Serka Andri Herdiansyah) sejak tahun 2013 pada saat masuk dan berdinan di Yonif 315/Garuda, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bertugas sebagai juru bayar kesatuan dan saat penugasan Saksi tidak ikut melaksanakan penugasan (sebagai korum);
3. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai juru bayar kesatuan diantaranya adalah menerima tabungan dari bendahara Satgas (Terdakwa-II) sebagai simpanan anggota Satgas;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dukungan apa saja yang diterima oleh personel yang melaksanakan Satgas Pamrahan di Papua serta tidak mengetahui berapa besar dukungannya tersebut;
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-II mentransfer uang kepada juru bayar Batalyon dengan norek 001201000314993 a.n. Guntur Satriana dari uang ULP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang perbulan;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa untuk ULP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang untuk ditabung dikirimkan oleh Terdakwa-II yang bukan pejabat juru bayar Satgas, dan Saksi tidak mengetahui pastinya berapa besaran dana uang lauk pauk Satgas Pamrahan Yonif 315/Garuda setiap orang dalam setiap bulannya yang diterima dari Komando Atas;
7. Bahwa sebelum anggota berangkat Satgas ke Papua, anggota dikumpulkan oleh Kaprimkop Garuda a.n Letda Inf Agus Triyono, saat itu Kaprimkop menjelaskan uang simpanan anggota di koperasi harus dibagikan namun tidak boleh ada pemotongan gaji dan Tunkin sehingga atas kesepakatan bersama agar uang

Halaman 27 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan koperasi uang diadik sementara beberapa personel masih memiliki utang koperasi, maka setiap anggota yang melaksanakan Satgas dipotong sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari uang ULP bagi yang memiliki utang koperasi dan untuk yang tidak ada utang koperasi uang tersebut ditabungkan;

8. Bahwa selain ditabung dan membayar utang di koperasi, uang tersebut juga dipergunakan untuk hal lainnya seperti pembayaran uang administrasi untuk UKP, uang MKG/KGB dan uang administrasi pengurusan Skep pangkat bagi anggota yang melaksanakan kenaikan;

9. Bahwa uang tabungan Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang dikirim oleh Terdakwa-II kepada Saksi sebagai Bintara juru bayar Yonif 315/Garuda melalui rekening juru bayar dengan norek 001201000314993 a.n Guntur Satriana, kemudian setelah uang diterima, uang tersebut langsung dimasukkan ke norek masing-masing anggota Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda dan bagi anggota yang memiliki hutang/tunggakan ke koperasi Yonif 315/Garuda, uang tabungan tersebut di bayarkan ke koperasi apabila ada sisanya akan dimasukkan ke tabungan selain itu ada juga penyaluran uang tabungan ke Staf 3 (Staf Pers) untuk pembayaran administrasi anggota yang UKP, uang MKG/KGB dan uang administrasi pengurusan Skep pangkat bagi anggota yang melaksanakan kenaikan pangkat;

10. Bahwa mekanisme pengelolaan ULP setiap orangnya pada setiap bulan uang tersebut di Satgas di terima Terdakwa-II, kemudian ditransferkan ke juyar Batalyon lalu oleh Saksi selaku juyar di transferkan kembali ke setiap rekening masing-masing personel Satgas, saat awal pengiriman uang tersebut langsung diatur oleh Terdakwa-II untuk pembayaran utang koperasinya di bulan Juli, Agustus 2021, namun untuk sisanya yang tabungan hanya bulan Juli 2021 yang dibayarkan, untuk yang bulan Agustus 2021 hanya untuk pembayaran utang koperasi sisanya yang tabungan anggota yang lain tidak dibayarkan, selanjutnya untuk di bulan September 2021 dan Oktober 2021 uang lauk pauk tersebut dikirim penuh perorang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi yang melakukan pemotongan utang koperasi dan dibayarkan kepada bendahara koperasi yaitu Praka Rengga dan sisanya ditabungkan yang di transfer ke rekening anggota masing-masing;

11. Bahwa yang diperintahkan atau ditunjuk untuk mengelola uang lauk pauk sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) orang anggota Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda dan disisihkan setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian di setorkan/dikirimkan kepada Juyar Yonif 315/Garuda (Terdakwa-II), kemudian Saksi selaku Saksi menerima transfer ULP selaku juru bayar Yonif 315/Garuda yang di tansfer oleh Terdakwa-II pada setiap bulannya sejumlah

Halaman 28 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak bulan Juli 2021 hingga bulan Desember 2021 dengan cara di transfer oleh Terdakwa-II akan tetapi pada bulan Agustus, November dan Desember 2021 tidak di transfer, dan yang di transfer oleh Terdakwa-II hanya dana bagi personel yang memiliki hutang ke koperasi;

**12.** Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 sebelum melaksanakan pemberangkatan Satgas seluruh Personil Satgas dilapangan Garuda Yonif 315/Garuda yang dipimpin oleh a.n Letda Inf Agus Triyono sebagai Kaprim Yonif 315/Garuda untuk menyampaikan terkait ST Kasad tentang gaji dan tunjangan (remon) tidak boleh ada pemotongan dalam bentuk apapun, sehingga atas dasar ST Kasad tersebut, ada kesepakatan dari seluruh Personil Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda bahwasannya untuk ULP yang di dapatkan di tempat penugasan nanti akan di kirim ke home base (Mako Yonif 315/Garuda) dengan nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang, kemudian yang memiliki hutang ke koperasi akan di potong dari uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, lalu yang tidak memiliki hutang ke koperasi akan di tabung secara utuh;

**13.** Bahwa pada bulan Juli 2021 uang koperasi tabungan pertama Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang dikirim oleh Terdakwa-II kepada Saksi sebagai Bintara juru bayar Yonif 315/Garuda melalui rekening juru bayar dengan norek 001201000314993 a.n. Guntur Satriana, dengan Jumlah total uang yang dikirim sejumlah Rp52.036.500,00 (lima puluh dua juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), setelah uang diterima, uang tersebut langsung di serahkan ke koperasi Yonif 315/Garuda sejumlah Rp51.458.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) oleh Kopda Guntur Satriana dan sisanya sejumlah Rp578.500,00 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) di kirimkan kembali oleh Kopda Guntur Satriana ke norek Terdakwa-II;

**14.** Bahwa pada 12 Agustus 2021 uang tabungan Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang yang di peruntukan bulan Juli 2022 dikirim oleh Terdakwa-II kepada Saksi melalui rekening juyar dengan norek 001201000314993 a.n Guntur Satriana, dengan uang yang dikirim sejumlah Rp322.542.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), setelah uang diterima oleh Saksi, kemudian uang tersebut Saksi serahkan ke Staf 3 Yonif 315/Garuda sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang UKP sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta uang MKG sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rekening tabungan anggota Satgas

Halaman 29 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pamrahan Yonif 315/Garuda sejumlah Rp311.292.000,00 (tiga ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

**15.** Bahwa pada bulan Agustus 2021, uang tabungan Satgas Pamrahan Yonif 315/Grd sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang dikirim oleh Terdakwa-II kepada Saksi melalui rekening juyar dengan norek 001201000314993 an. Guntur Satriana dengan Jumlah uang sejumlah Rp30.065.600,00 (tiga puluh juta enam puluh lima ribu enam ratus rupiah), setelah uang diterima, uang tersebut diserahkan oleh Saksi ke koperasi Yonif 315/Grd oleh Kopda Guntur Satriana;

**16.** Bahwa pada bulan September 2021 uang tabungan Satgas Pamrahan Yonif 315/Garuda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang dikirim oleh Terdakwa-II kepada Saksi melalui rekening juyar dengan norek 001201000314993 a.n. Guntur Satriana, dengan jumlah uang sejumlah Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah), setelah uang diterima, uang tersebut oleh Saksi diserahkan ke koperasi Yonif 315/Garuda sejumlah Rp20.951.500,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), Staf 3 Yonif 315/Garuda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran uang UKP dan rekening tabungan anggota Satgas Pamrahan Yonif 315/Garuda sejumlah Rp351.048.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta empat puluh delapan ribu rupiah);

**17.** Bahwa pada bulan Oktober 2021 uang tabungan Satgas Pamrahan Yonif 315/Garuda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang dikirim oleh Terdakwa-II kepada Saksi melalui rekening juyar dengan norek 001201000314993 a.n. Guntur Satriana dengan jumlah uang yang dikirim sejumlah Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah), setelah uang Saksi terima, uang tersebut Saksi serahkan ke koperasi Yonif 315/Garuda sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), ke Staf Pers sejumlah Rp15.640.000,00 (lima belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang Skep pangkat dan rekening tabungan anggota Satgas Pamrahan Yonif 315/Garuda sejumlah Rp336.760.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

**18.** Bahwa pada bulan November 2021 uang tabungan Satgas Pamrahan Yonif 315/Garuda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang dikirim oleh Terdakwa-II kepada Saksi melalui rekening juyar dengan norek 001201000314993 a.n. Guntur Satriana, dengan total uang yang dikirim sejumlah Rp21.938.600,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), setelah uang diterima, uang tersebut di serahkan ke koperasi Yonif 315/Garuda oleh Kopda Guntur Satriana;

*Halaman 30 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa pada bulan Desember 2021 uang tabungan Satgas Pamrahan Yonif 315/Garuda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang dikirim oleh Terdakwa-II kepada Saksi melalui rekening juyar dengan norek 001201000314993 a.n Guntur Satriana, dengan total uang yang dikirim sejumlah Rp17.518.100,00 (tujuh belas juta lima ratus delapan belas ribu seratus rupiah), setelah uang diterima Saksi, uang tersebut Saksi diserahkan ke koperasi Yonif 315/Garuda;

20. Bahwa setelah adanya keterlambatan pengiriman uang tabungan Satgas Pamrahan Yonif 315/Gaurda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang dan hanya dikirimkan uang koperasi di bulan Agustus, November dan Desember 2021 oleh Terdakwa-II kepada Saksi, kemudian Saksi menanyakan perihal keterlambatan pengiriman uang tabungan Satgas Pamrahan Yonif 315/Garuda tersebut kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II namun jawaban dari para Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk menanggulangi ULP Pos Udara dan yang akan melaporkan terkait keterlambatan uang tersebut kepada Letkol Inf Suryanto (Saksi-2) adalah Terdakwa-I mendengar hal tersebut Saksi mengikuti apa yang di sampaikan oleh Terdakwa-I;

21. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa-I dan Terdakwa-II menggelapkan uang lauk pauk personel satgas pamrahan di Papua yang berjumlah Rp1.052.478.300,00 (satu miliar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang merupakan dana ULP bulan Agustus, November dan Desember 2021;

22. Bahwa pada bulan Juli 2021, rincian ULP yang dikirimkan potongan koperasi sejumlah Rp51.458.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah), potongan ULP sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), potongan MKG/KGB Rp1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya sejumlah Rp311.292.000,00 (tiga ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), ditabung ke rekening masing-masing anggota sehingga jumlah uang seluruhnya Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) sesuai dengan jumlah personel Satgas 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) orang dengan yang dikirimkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;

23. Bahwa pada bulan Agustus 2021 rincian ULP yang dikirimkan potongan koperasi sejumlah Rp30.065.600,00 (tiga puluh juta enam puluh lima ribu enam ratus) rupiah, sisanya sejumlah Rp343.934.400,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) tidak dikirimkan oleh Terdakwa-II;

24. Bahwa pada bulan September 2021 rincian uang ULP yang dikirimkan potongan koperasi sejumlah Rp20.951.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima

Halaman 31 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghimpun dan potongan ULP sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisanya sejumlah Rp351.048.500,00 (tiga ratus lima puluh satu juta empat puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah) ditabung ke rekening masing-masing anggota sehingga jumlah uang seluruhnya sejumlah Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) sesuai dengan jumlah personel Satgas 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) orang dengan yang dikirimkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;

**25.** Bahwa pada bulan Oktober 2021 rincian uang lauk pauk yang dikirimkan potongan koperasi sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan potongan ULP sejumlah Rp15.640.000,00 (lima belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sisanya sejumlah Rp351.048.500,00 (tiga ratus lima puluh satu juta empat puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah) ditabung ke rekening masing-masing anggota sehingga jumlah uang seluruhnya sejumlah Rp336.760.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan jumlah personel Satgas 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) orang dengan yang dikirimkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;

**26.** Bahwa pada bulan November 2021 uang lauk pauk yang dikirimkan potongan koperasi sejumlah Rp21.938.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan sisanya yang tidak dikirimkan oleh Terdakwa-II sejumlah Rp352.062.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta enam puluh dua ribu rupiah);

**27.** Bahwa pada bulan Desember 2021 uang lauk pauk yang dikirimkan potongan koperasi sejumlah Rp17.518.100,00 (tujuh belas juta lima ratus delapan belas ribu seratus rupiah) dan sisa yang tidak dikirimkan oleh Terdakwa-II sejumlah Rp356.481.900,00 (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

**28.** Bahwa pada bulan Februari 2022 Saksi dihubungi oleh Saksi-2 yang menyampaikan "ada permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa-II" sehingga Saksi-2 memerintahkan Saksi untuk menanyakan ke Bank terkait pengajuan peminjaman uang;

**29.** Bahwa Terdakwa-II telah menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online dari anggota yang berada di Kesatuan, sehingga Saksi melaporkan berita tersebut kepada Saksi-2 bahwa uang tabungan Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda selama 3 (tiga) bulan mulai bulan Agustus, November dan Desember tahun 2021 belum dikirimkan ke Saksi oleh Terdakwa-II dan uang yang dikirim adalah uang potongan koperasi bulan Agustus, November dan Desember 2021;

**30.** Bahwa untuk penggantian uang ULP Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda yang dipergunakan oleh Terdakwa-II dan Terdakwa-II sudah ada upaya pergantian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para Terdakwa dengan cara meminjam uang ke Bank dan untuk Terdakwa-I meminjam uang ke Bank BTN sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun karena masih ada tunggakan di Bank lain jadi hanya bisa menggantikan Rp149.585.200,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus) rupiah, dan untuk Terdakwa-II mengajukan pinjaman ke Bank BRI sejumlah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah), namun karena ada tunggakan Bank hanya bisa menggantikan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

31. Bahwa sepengetahuan Saksi, seharusnya uang tersebut dikirimkan kepada Saksi selaku bendahara kesatuan sebagai uang tabungan bagi personel yang sedang melaksanakan Satgas namun uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II seolah-olah uang tersebut adalah miliknya sendiri;

32. Bahwa uang yang dipergunakan oleh para Terdakwa adalah uang dari Negara, sehingga harus diserahkan kepada personel Satgas sebagai dukungan pada saat melaksanakan Satgas;

33. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa telah merugikan personel yang sedang melaksanakan Satgas dan merugikan kesatuan Yonif 315/GRD;

34. Bahwa tidak ada hak maupun kewenangan bagi para Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi apalagi dipergunakan untuk bermain judi *online*;

35. Bahwa sepengetahuan Saksi, di kesatuan Yonif 315/GRD tidak terjadi gejala atau protes dari personel yang belum menerima uang Satgas;

36. Bahwa Saksi telah menerima pengembalian uang Satgas yang belum dikembalikan oleh Terdakwa-II yaitu dengan cara dicicil oleh orang tua Terdakwa sehingga saat ini uang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah dikembalikan seluruhnya;

37. Bahwa saat Saksi menerima pengembalian uang Satgas dari orang tua Terdakwa-II, dilengkapi dengan kuitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh orang tua Terdakwa-II dan Saksi;

38. Bahwa uang yang telah Saksi terima tersebut, kemudian telah dibagikan kepada seluruh personel yang berhak menerimanya sebagaimana daftar personel penerima pengembalian uang Satgas;

39. Bahwa oleh karena para Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang personel Satgas, maka terhadap para Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama : **WETRIANTO**

Halaman 33 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengantar, Mahkamah Agung, 21020159690883

Jabatan : Danton III Kipan A Yonif 315/Garuda  
Kesatuan : Yonif 315/Garuda  
Tempat, tanggal lahir : Padang 19 Agustus 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Mayjen Ishak Juarsa RT. 004 RW. 009 Kel. Gunung Batu,  
Kecamatan. Bogor Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I (Kapten Inf Umar Sukmawijaya) dan Terdakwa-II (Serka Andri Herdiansyah) sejak tahun 2019 pada saat berdinis di Kesatuan Yonif 315/GRD, dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa mekanisme penerimaan uang dukungan Satgas Yonif 315/Garuda tersebut diterima secara tunai oleh anggota sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 sejumlah Rp2.065.220,00 (dua juta enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang seharusnya diterima sejumlah Rp3.065.220,00 (tiga juta enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) dipotong secara otomatis oleh Terdakwa-II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tabungan Satgas uang tersebut dikirim kepada juyar Yonif 315/Garuda Saksi-3 untuk ditabungkan, kemudian sejak masuk pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 diterima oleh anggota Bintara dan Tamtama sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Pama sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) nominal uang tersebut diterima secara tunai dan tanpa potongan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022;
3. Bahwa selama Saksi melaksanakan Satgas Yonif 315/GRD di Kabupaten Mimika di Pos *Kiliarma* sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 selama 12 (dua belas) bulan ada uang dukungan Satgas yang belum terima saat ini sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 selama 6 (enam) bulan tidak diberikan seluruhnya, Saksi-3 dan anggota hanya menerima uang tabungan tersebut masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut dibagikan pada saat tiba di Maseling Area yang berlokasi Kodim Timika, uang tabungan yang seharusnya diterima adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kali 6 (enam) bulan dan pada saat di Maseling Area tersebut juga dibagikan uang lauk pauk yang tertunda pada bulan Februari 2022 selama 1 (satu) bulan sejumlah

Halaman 34 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk Perwira dan untuk anggota sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), uang tersebut sudah diterima, sehingga uang dukungan Satgas yang belum diterima oleh Saksi-4 dan 17 (tujuh belas) anggota sampai dengan saat ini adalah uang tabungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa Saksi mendapat informasi uang tabungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya tersebut digunakan oleh Terdakwa-II selama 3 (tiga) bulan sehingga Saksi dan anggota hanya menerima uang tabungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang seharusnya menerima sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan uang yang digunakan oleh Terdakwa-II khususnya di Pos *Kiliarma* adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kali 18 (delapan belas) orang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan selain uang tabungan yang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa-II pada saat berada di Kapal Layar Tanjung Kambani saat perjalanan pulang purna tugas, berbicara secara langsung di depan seluruh anggota Satgas bahwa telah menggunakan uang tabungan seluruh anggota Satgas Yonif 315/GRD berupa uang tabungan anggota selama 3 (tiga) bulan dengan rincian tabungan pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp343.934.400,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus) rupiah, tabungan pada bulan November 2021 sejumlah Rp352.061.733,00 (tiga ratus limapuluh dua juta enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), tabungan bulan Desember 2021 sejumlah Rp356.481.900,00 (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus) rupiah, sehingga jumlah total mencapai sejumlah Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah, pada saat itu Terdakwa-II menyampaikan bahwa akan mengembalikan uang tersebut, namun tidak ada kepastian waktu yang ditentukan serta menurut pengakuan dari Terdakwa-II tidak ada orang lain yang turut serta menggunakan uang tabungan Satgas Yonif 315/Garuda sejumlah Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah uang tersebut digunakan oleh Terdakwa-II sendiri secara pribadi;
6. Bahwa Terdakwa-II menggunakan uang tabungan sejumlah Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah tanpa seijin dari Dansatgas, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah uang tabungan Satgas Yonif 315/Garuda tersebut

Halaman 35 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para terdakwa menggunakan uang negara II untuk bermain judi online atau tidak karena

Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bermain judi online;

7. Bahwa uang yang diduga telah dipergunakan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah dikembalikan seluruhnya;

8. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II seluruh anggota Satgas Yonif 315/GRD merasa dirugikan dan menuntut agar mengembalikan uang yang menjadi hak dari anggota yang telah melaksanakan Satgas Yonif 315/GRD di Provinsi Papua;

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, uang Satgas yang belum dikembalikan oleh Terdakwa-II telah dikembalikan oleh orang tua Terdakwa seluruhnya;

10. Bahwa saat ini seluruh personel Satgas telah menerima haknya sebagaimana daftar personel penerima pengembalian uang;

11. Bahwa saat di daerah penugasan anggota Satgas yang mengetahui uangnya telah dipergunakan oleh para Terdakwa, tidak melakukan protes atau terjadi gejala karena telah diberikan oleh pengertian Saksi dan Danyonif 315/GRD;

12. Bahwa saat telah kembali ke kesatuan, anggota yang belum menerima haknya juga tidak melakukan protes atau aksi lainnya karena anggota mengetahui uangnya tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa-II;

13. Bahwa uang yang dipergunakan oleh para Terdakwa adalah uang dari Negara, sehingga harus diserahkan kepada personel Satgas;

14. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa telah merugikan personel yang sedang melaksanakan Satgas dan merugikan kesatuan Yonif 315/GRD;

15. Bahwa tidak ada hak maupun kewenangan bagi para Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;

16. Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak terjadi gejala atau protes dari personel yang belum menerima uang Satgas;

17. Bahwa oleh karena para para Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang Satgas, maka saksi memohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa meluruskan yaitu uang ULP yang tidak disetorkan adalah uang ULP perbulan.

Terhadap keterangan yang diluruskan tersebut, Saksi membenarkan keterangan para Terdakwa.

Saksi-3 :

Nama : **IWAN GUNAESI**

Pangkat/NRP : Lettu Inf 21020170800781

Jabatan : Dantonban Kipan B Yonif 315/Garuda

Tempat, tanggal lahir : Kebumen 12 Juli 1981

Halaman 36 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Mayjen Ishak Juarsa RT. 004 RW. 009 KelGunung Batu, Kecamatan Bogor Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I (Kapten Inf Umar Sukmawijaya) dan Terdakwa-II (Serka Andri Herdiansyah) sejak tahun 2019 pada saat berdinis di Kesatuan Yonif 315/Garuda, dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 selama 12 (dua belas) bulan ada uang dukungan Satgas yang belum diterima oleh anggota sampai dengan saat ini yaitu uang tabungan sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 selama 6 (enam) bulan tidak diberikan seluruhnya, kemudian Saksi dan anggota hanya menerima uang tabungan tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut dibagikan pada saat tiba di Maseling Area yang berlokasi Kodim Timika, uang tabungan yang seharusnya diterima sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 6 (enam) bulan;
3. Bahwa uang tabungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut digunakan oleh Serka Andri Herdiansyah (Terdakwa-II) untuk bermain Judi *online* sehingga hanya menerima uang tabungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang seharusnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), uang yang digunakan oleh Terdakwa-II khususnya di Pos *Borowpit* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kali 19 (sembilan belas) orang sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan selain uang tabungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan dari Terdakwa-II pada saat berada di Kapal Layar Tanjung Kambani saat perjalanan pulang purna tugas, saat itu Terdakwa-II menyampaikan secara langsung di depan seluruh anggota Satgas, bahwa Terdakwa-II telah menggunakan uang tabungan seluruh anggota Satgas Yonif 315/Garuda berupa uang tabungan anggota selama 3 (tiga) bulan dengan rincian tabungan pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp343.934.400,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus) rupiah, tabungan pada bulan November 2021 sejumlah Rp352.061.733,00 (tiga ratus lima puluh dua juta enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) rupiah, tabungan bulan Desember 2021 sejumlah Rp356.481.900,00 (tiga ratus lima puluh enam juta

Halaman 37 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (Rp1.052.478.033,00 (satu ribu sembilan ratus) rupiah, sehingga jumlah keseluruhan mencapai sejumlah Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah, serta uang tersebut digunakan secara pribadi oleh Terdakwa-II, dan pada saat Terdakwa-II akan mengembalikan uang tersebut, namun tidak ada kepastian waktu yang ditentukan;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kapten Inf Umar Sukmawijaya (Terdakwa-I) turut serta atau tidak menggunakan uang dukungan Satgas Yonif 315/GRD, karena Terdakwa-II menggunakan uang tabungan sejumlah Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah tanpa seijin dari Letkol Inf Suryanto (Saksi-5) selaku Dansatgas;

6. Bahwa Saksi tidak mengetatahui secara pasti apakah uang tabungan Satgas Yonif 315/Garuda sejumlah Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah tersebut digunakan semuanya untuk bermain judi *online* atau karena tidak mengetahui jenis serta cara judi *online* yang dimainkan oleh Terdakwa-II sehingga menghabiskan uang tabungan sejumlah Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah.

7. Bahwa pada saat pelaksanaan Satgas Yonif 315/Garuda Terdakwa-II berkedudukan di daerah Timika, tugas dan tanggung jawab adalah selaku Bintara seksi logistik yang mengurus kebutuhan Satgas secara menyeluruh serta mendistribusikan uang/dana dukungan Satgas ke Pos masing-masing, sedangkan Terdakwa-I selaku Pasilog Satgas yang bertanggung jawab dalam pendistribusian dan penggunaan uang dukungan Satgas Yonif 315/Garuda.

8. Bahwa secara tugas tidak ada kewenangan dari Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk menggunakan ataupun mengelola uang dukungan Satgas Yonif 315/Garuda secara pribadi, seharusnya uang tersebut setelah diterima atau masuk di rekening Satgas harus langsung didistribusikan kepada anggota Satgas.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah uang tersebut telah dikembalikan atau belum dikembalikan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II akan tetapi sampai dengan saat ini Saksi dan anggota belum menerima kekurangan dari uang tabungan Satgas yang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

10. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II seluruh anggota Satgas Yonif 315/Garuda merasa dirugikan dan menuntut agar mengembalikan uang yang menjadi hak dari anggota yang melaksanakan Satgas Yonif 315/Garuda di Provinsi Papua;

Halaman 38 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Saksi, uang Satgas yang belum dikembalikan oleh

Terdakwa-II telah dikembalikan seluruhnya oleh orang tua Terdakwa;

12. Bahwa saat ini seluruh personel Satgas telah menerima haknya sebagaimana daftar personel penerima pengembalian uang;

13. Bahwa saat di daerah penugasan anggota Satgas yang mengetahui uangnya telah dipergunakan oleh Terdakwa, tidak melakukan protes atau terjadi gejala karena telah diberikan oleh pengertian Saksi dan Danyon 315/GRD;

14. Bahwa saat telah kembali ke kesatuan, anggota yang belum menerima haknya juga tidak melakukan protes atau aksi lainnya karena anggota mengetahui uangnya tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa-II;

15. Bahwa uang yang dipergunakan oleh para Terdakwa adalah uang dari Negara, sehingga harus diserahkan kepada personel Satgas;

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan personel yang sedang melaksanakan Satgas dan merugikan kesatuan Yonif 315/GRD;

17. Bahwa tidak ada hak bagi Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi sehingga merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang;

18. Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak terjadi gejala atau protes dari personel yang belum menerima uang Satgas;

19. Bahwa oleh karena para Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang Satgas, maka saksi memohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa, Saksi-4 (Kapten Inf Daniel A. Soplantila) dan Saksi-5 (Letkol Inf Suryanto) tidak dapat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahwa dalam persidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa Saksi-4 tidak dapat hadir di persidangan karena sebagaimana Surat panggilan persidangan menghadirkan saksi Nomor B/911/VII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, sedangkan Saksi-5 tidak dapat hadir di persidangan karena yang bersangkutan sudah pindah satuan Sebagaimana Surat panggilan Nomor B/910/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang tidak dapat hadir di persidangan tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi-4 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah

Halaman 39 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diucapkan secara lisan. Selanjutnya atas permintaan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang tidak hadir tersebut, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Saksi-4:

Nama : **DANIEL A. SOPLANTILA**  
Pangkat, NRP : Kapten Inf, NRP 21980309631178  
Jabatan : Pasi Intel Satgas Pam Rahwan Satgas Pam Obvitnas  
Kesatuan : Yonif 315/Garuda  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 19 November 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Garuda.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I (Kapten Inf Umar Sukmawijaya) sejak tahun 2013 sama-sama berdinan di Yonif 315/GRD dalam hubungan satu angkatan (letting) dan Terdakwa-II (Serka Andri Herdiansyah) sejak tahun 2013 di Yonif 315/GRD dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi melaksanakan tugas Pam Rahwan di Timika Kompleks berdasarkan surat perintah nomor Sprin/600/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 TMT bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2022, dan Saksi menjabat sebagai Pasi Intel Satgas Yonif 315/Garuda dengan Jumlah personel 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) orang, sedangkan jumlah Pos Pam Rawan pada saat itu adalah 8 (delapan) Pos yang terdiri dari 1. Pos Aramsuki, 2. Pos Jila, 3. Pos Jita, 4. Pos Kiliarma, 5. Pos Banting, 6. Pos Arwano, 7. Pos Tsinga, 8. Pos Sopbaru, dan jumlah uang lauk pauk (ULP) anggota awalnya pada saat Pam Rawan sejumlah Rp3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) per orang, kemudian pada saat perubahan Pam obyek vital nasional sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah) per orang, kemudian dana tabungan bulanan anggota sejumlah 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) rupiah orang masing-masing per orang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dikumpulkan di rekening titipan yang di buka oleh Serka Andri Herdiansyah (Terdakwa-II) pada bulan Juni 2021 dan didampingi oleh Kapten Inf Umar Sukmawijaya (Terdakwa-I) di Bank Papua Timika;
3. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2022 di Timika, Terdakwa-I dan Terdakwa-II datang menghadap ke Danyon 315/Garuda dan melaporkan bahwa ULP dan Uang Tabungan anggota sudah tidak ada sudah habis digunakan sehingga Saksi-1 diperintahkan untuk melakukan pendalaman/pemeriksaan terdapa ke para Terdakwa;

Halaman 40 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dilakukan oleh para Terdakwa yang menggunakan uang lauk pauk dan tabungan anggota saat melaksanakan Satgas Pamrawah di Timika Komplek dengan rincian Logistik Satgas 315/Garuda bulan Februari tahun 2022 terdiri dari Pos Aramsuki sejumlah Rp55.962.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), Pos Jila sejumlah Rp52.204.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), Pos Jita sejumlah Rp59.142.000,00 (lima puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Pos Kiliarma sejumlah Rp57.913.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu) rupiah, Pos Banting sejumlah Rp119.710.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), Pos Arwano sejumlah Rp64.178.000,00 (enam puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), Pos Tsinga sejumlah Rp81.368.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), Pos Shop baru sejumlah Rp61.060.000,00 (enam puluh satu juta enam puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan rincian tabungan bulanan anggota Satuan Yonif 315/Garuda terdiri dari bulan Agustus sejumlah Rp343.934.400,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus) rupiah, bulan November sejumlah Rp352.061.733,00 (tiga ratus lima puluh dua juta enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) rupiah, bulan Desember sejumlah Rp356.481.900,00 (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu sembilan ratus) rupiah sehingga total keseluruhan sejumlah Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah, dan dana yang digunakan adalah dana Ulp anggota sejumlah 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) orang, yang awalnya pada saat Pam Rawan sejumlah Rp3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per orang, kemudian pada saat perubahan Pam obyek fita nasional sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) dan dana tabungan bulanan anggota sejumlah 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) orang, dan masing-masing per orang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);

5. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2022 Saksi di panggil oleh Letkol Inf Suryanto (Saksi-2) sebagai Danyon 315/Garuda, dan menjelaskan adanya masalah keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa-II karena telah menggunakan ULP bulan Agustus dan uang tabungan anggota, selanjutnya memerintahkan Saksi untuk melakukan pendalaman pemeriksaan kepada Terdakwa-II, dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa-II mengakui bahwa ULP dan uang tabungan anggota dipakai untuk bermain judi online sehingga Saksi melakukan pengecekan di *Print out* buku tabungan rekening pribadi Terdakwa-II (a.n. Andri Herdiansyah) dari hasil

*Halaman 41 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah tersebut digunakan untuk judi online dan terdapat beberapa bukti transfer ke rekening pribadi Terdakwa-I dengan total uang sejumlah Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi melaporkan ke Saksi-5, dan tanggapan Saksi-5 “agar Serka Andri selesaikan uang tersebut”;

6. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022, Terdakwa-II dipanggil oleh Saksi-2 ke Pos Koyon kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi-5 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-II, kemudian Saksi menayakan kepada Terdakwa-II “untuk apa uang itu.?”, lalu di jawab Terdakwa-II “untuk belanja kebutuhan Pos Udara” sehingga tidak melanjutkan pemeriksaan dan sesuai petunjuk Saksi-5, “siapa yang ganti uang, masalah selesai”, sehingga Saksi berkoordinasi dengan keluarga para Terdakwa untuk membantu menggantikan uang yang sudah dipergunakan para Terdakwa dan meminta *print out* buku tabungan Terdakwa-II, namun dari Terdakwa-I belum ada respon sampai anggota Satgas penarikan ke MA (Marseiling Area) di Kodim 1710/Mimika;

7. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022, beberapa anggota menyarankan ke Saksi untuk meminta *print out* buku rekening Terdakwa-II dan dari hasil *print out* buku rekening tersebut didapatkan uang yang di transfer Terdakwa-II dan sudah dipergunakan oleh Terdakwa-II untuk judi *online*, kemudian petunjuk dari Saksi-2 agar Terdakwa-I di perintahkan mengembalikan uang tersebut, kemudian pada tanggal 13 April 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp158.240.000,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

8. Bahwa uang yang sudah di transfer Terdakwa-II ke rekening pribadi Terdakwa-I sejumlah Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan November 2022 Terdakwa-I mentransfer kembali ke rekening Terdakwa-II, sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga total uang yang dikirim ke rekening Terdakwa-I sejumlah Rp255.700.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

9. Bahwa pada tanggal 25 April 2022 Terdakwa-II mengganti uang sejumlah Rp97.460.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga menyisakan tunggakan uang sejumlah Rp158.240.000,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), namun pada saat tiba di Sorong tanggal 13 Juni 2022 keluarga dari Terdakwa-I mentransfer uang ke rekening Saksi sejumlah Rp158.240.000,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), maka hutang dari Terdakwa-II dinyatakan lunas.

Halaman 42 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang digunakan oleh Terdakwa-I sejumlah Rp1.052.478.000,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan sudah di kembalikan sejumlah Rp298.847.000,00, (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), pada tanggal 11 April 2022 di Timika, sehingga sisa hutang yang masih harus di bayar Terdakwa-I sejumlah Rp753.631.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan sampai dengan belum di bayar atau di lunasi;

11. Bahwa para Terdakwa menggunakan ulp dan tabungan anggota tersebut dengan cara Terdakwa-II menarik uang dari rekening titipan dan di pindahkan ke dalam rekening pribadi Terdakwa-II dan dari rekening tersebut Terdakwa-II mentransfer uang tersebut sebagian ke rekening BRI Terdakwa-I dan selanjutnya digunakan untuk bermain judi **online**;

12. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, anggota Yonif 315/Garuda yang terlibat Satgas menuntut agar uang tersebut harus di kembalikan ke masing-masing personel yang terlibat Satgas dan anggota Satgas menuntut agar para Terdakwa diproses hukum.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa meluruskan yaitu uang yang telah dipergunakan oleh para Terdakwaa telah dkembalikan seluruhnya dan telah dibagikan kepada personel Satgas yang berhak menerimanya.

Atas keterangan yang diluruskan tersebut tiadaak dapaat dikonfirmasi terhadap Saksi-4 karena Saksi-4 tidak hadir di persidangan.

Saksi-5:

Nama : **SURYANTO**  
Pangkat/NRP : Letkol Inf/11030034120482  
Jabatan : Irdyavermat Itutben ltdam III/Siliwangi (Danyon 315/GRD)  
Kesatuan : Kodam III/Siliwangi  
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 14 April 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kompleks KPAD, Jln. Itendans Nomor 62 Geger Kalong  
Kota Bandung-Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I (Kapten Inf Umar Sukmawijaya) dan Terdakwa-II (Serka Andri Herdiansyah) sejak menjabat Danyonif 315/Garuda pada bulan Mei 2002 dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 43 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024  
Bahwa sejak awal Mei 2021 s.d. bulan Juli 2022 dan pernah melaksanakan penugasan sebagai Dansatgas Pamrahwan di Provinsi Papua pada periode tahun 2021 s.d. 202 dengan jumlah sebanyak 400 (empat ratus) orang untuk organik Yonif 315/GRD sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) orang, dan 26 (dua puluh enam) orang merupakan BP dari beberapa Kesatuan yaitu Hubdam III/Slw, Korem Cirebon, Paldam III/Slw, Kesdam III/Slw, Kumrem, Topdam dan dasar penugasan tersebut dari perintah dari Panglima TNI sebagai Satgas Pamrahwan;

3. Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Komandan Satgas antara lain bertanggung jawab membawa pasukan Batalyon 315/GRD ke daerah penugasan operasi Pantas di provinsi Papua, berangkat dan kembali dalam keadaan aman, bertanggung jawab terhadap segala hak dan dukungan bagi anggota Satgas Pamrahwan Yonif 315/Grd di Provinsi Papua, dan menyelesaikan segala permasalahan selama pelaksanaan tugas Pamrahwan Yonif 315/Garuda di Provinsi Papua;

4. Bahwa Satgas Pamrahwan periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 Yonif 315/Garuda di Provinsi Papua ditempatkan dan dilaksanakan sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 sebagai pengamanan daerah rawan, kemudian sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 tugas sebagai pengamanan daerah rawan tersebut beralih kodal menjadi pengamanan objek vital nasional yang diwilayah Timika meliputi Pos 210, Pos 240, Pos Borowpit, Pos Nayaro, Pos Banti Pos Tsinga, Pos Arwanop, Pos Aramsulki, Pos Kiliarma, Pos Jilla, Pos Shop baru, kemudian Pos Jita dan yang sebanyak 7 (tujuh) Pos merupakan Satgas Kodim Merauke;

5. Bahwa pada saat melaksanakan Satgas operasi pengamanan di Provinsi Papua pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 hak tunjangan dana satgas yang wajib diterima oleh anggota satgas antara lain, pada saat masih berstatus sebagai Pamrahwan dukungan yang diterima adalah berupa uang lauk pauk (ULP) sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian dipotong untuk beras sejumlah Rp6.326,00 (enam ribu tiga ratus dua puluh enam) rupiah, sehingga diterimakan berupa uang sejumlah Rp68.674,00 (enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat) rupiah dan uang tersebut diterima sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 saat masih berstatus sebagai Pamrahwan, dengan perincian diantaranya uang mineral sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari untuk setiap orang, uang daya tahan tubuh sejumlah Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus) rupiah per hari untuk setiap orang, uang saku sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per hari untuk setiap orang, sehingga total sejumlah Rp102.174,00 (seratus dua ribu seratus tujuh puluh empat) rupiah untuk

Halaman 44 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sebelumnya menjadi sejumlah Rp3.065.220,00 (tiga juta enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah), ditambah dengan beras sebanyak 18 (delapan belas) Kg setiap bulannya dan dukungan tersebut dimulai sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022;

6. Bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 Pos yang berada di area PT. Freeport dialihkan menjadi Pam objek vital nasional dengan dukungan dana sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Bintara dan Tamtama, untuk Pama sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), untuk Pamen sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk di Wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat dan satu Pos di Wilayah Timika yaitu Pos trans Nabire beralih menjadi Pantas dengan dukungan indeks Pantas dikurangi uang saku sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);

7. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II berdasarkan surat perintah dari Saksi-1 bertanggung jawab mendistribusikan dana satgas operasi pengamanan di Provinsi Papua tersebut, untuk diwilayah Merauke Mappi dan Asmat pendistribusian melalui rekening masing-masing Pos, kemudian di Distribusikan oleh Danpos kepada anggotanya masing-masing, untuk diwilayah Pos udara sebanyak 6 (enam) Pos pendistribusian dengan menggunakan Helikopter sedangkan untuk Pos darat sebanyak 6 (enam) Pos di distribusikan melalui transportasi darat;

8. Bahwa pada bulan Februari 2022, Saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada saat itu terjadi kendala pengiriman Pos Udara dikarenakan pada awal bulan Februari 2022 Helikopter untuk mengirim logistik ke Pos Udara mengalami kerusakan sehingga untuk ULP bulan Februari 2022 belum dapat di distribusikan ke 6 (enam) Pos udara antara lain Pos Arasuki, Pos Kliarma, Pos Jita, Pos Jilla, Pos Tsinga dan Arwano, dan pada bulan Maret 2002, Saksi mendapatkan informasi bahwa untuk Helikopter sudah dapat beroperasi, sehingga memanggil Terdakwa-I dan memerintahkan untuk mendistribusikan ULP bulan Februari 2022 yang terpending, serta mengirimkan logistik sesuai dengan kebutuhan setiap Pos, namun pada saat Saksi perintahkan untuk melaksanakan pendistribusian tersebut, Terdakwa-I menyampaikan bahwa "ULP anggota yang berada di Pos Udara tidak ada", kemudian Saksi berbicara dengan kalimat "Tidak ada bagaimana uangnya kan sudah ada tinggal di distribusikan saja ke anggota" kemudian Terdakwa-I menjawab bahwa uang ULP tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa-II sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang ULP anggota pada bulan Februari 2022 untuk 6 (enam) Pos Udara

Halaman 45 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



putra dan 1 (satu) pegawai Banti dengan jumlah personil sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) orang.

10. Bahwa pada saat Terdakwa-I tidak mengakui telah menggunakan Ulp anggota untuk bulan Februari 2022 sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya memerintahkan Pasi Intel Satgas Saksi-1 yang didampingi oleh Provost Satgas (Sersan Tanto) untuk membaca hasil *printout* agar memilah jenis transfer yang digunakan untuk bermain judi *Online*, *print Out* tersebut dari Bank BRI Timika Papua, hasil print out tersebut didapatkan bahwa ada Transfer dari rekening Terdakwa-II ke rekening Terdakwa-I dan juga ke rekening admin Judi *Online*, setelah ditunjukkan bukti hasil *printout* tersebut Terdakwa-I mengakui telah menggunakan uang dukungan Satgas anggota yang diterimanya dari Terdakwa-II dengan cara ditransfer beberapa kali sehingga mencapai total uang sejumlah Rp255.700.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dan dapat dilihat dari hasil *printout* rekening Bank BRI Terdakwa-I bahwa uang tersebut seluruhnya ditransfer kepada admin judi online dengan kesimpulan bahwa uang tersebut digunakan untuk bermain judi *online* oleh Terdakwa-II;

11. Bahwa selain ULP anggota bulan Maret 2022 sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II, ada juga uang tabungan selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Agustus 2021, November 2021 dan Desember 2021, tabungan tersebut adalah kesepekatan anggota yang dipotong dari uang dukungan Satgas yang diterima oleh masing-masing anggota, kemudian disisihkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut di tabungan di juru bayar Batalyon yang berada di home base (Korum Yonif 315/Garuda) sehingga setiap anggota memiliki buku tabungan yang dipegang oleh juru bayar Batalyon a.n. Sersan

Halaman 46 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Saksi) dan tabungan tersebut dimulai pada bulan Juli 2021, namun pada bulan Agustus 2021, November 2021 dan Desember 2021 Terdakwa-I tidak mengirimkan tabungan tersebut kepada juru bayar Batalyon, jumlah anggota yang menabung sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang di kali Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikali 3 (tiga) bulan, sehingga total tabungan sejumlah Rp1.119.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta rupiah), namun yang digunakan oleh Terdakwa-II sejumlah Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah;

12. Bahwa jumlah keseluruhan dana dukungan Satgas yang digelapkan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II dengan rincian ULP sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tabungan sejumlah Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah sehingga total sejumlah Rp1.607.025.033,00 (satu milyar enam ratus tujuh juta dua puluh lima ribu tiga puluh tiga) rupiah;

13. Bahwa pada saat memberikan penekanan kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II agar mengembalikan uang lauk pauk dikarenakan kerugian tersebut terjadi kepada beberapa orang saja dengan pertimbangan khawatir akan menimbulkan situasi yang tidak kondusif maka pada bulan Juni 2022 telah mengembalikan uang dana dukungan Satgas walaupun tidak seluruhnya sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang pengembalian tersebut langsung didistribusikan untuk 6 (enam) Pos Udara ditambah 1 (satu) Pos Darat Banti dengan jumlah personil sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) orang yang belum menerima ULP;

14. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah mengembalikan seluruh uang yang digelapkan sejumlah Rp255.700.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Terdakwa-II telah mengembalikan uang sejumlah Rp298.847.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) uang tersebut diserahkan pada bulan Juni 2022 di *Marseling Area* di Kodim Timika sebelum pulang ke Mayonif 315/GRD kepada Saksi, kemudian untuk pendistribusiannya uang tersebut dipercayakan kepada Serma Sendi di distribusikan kepada personil sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) orang yang belum menerima ULP bulan Maret 2022;

15. Bahwa dengan adanya pengembalian uang sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), maka sisa uang yang harus dikembalikan Terdakwa-II sejumlah Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah;

Halaman 47 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa sampai saat ini masih belum ada lagi uang pengembalian dana dukungan Satgas setelah pengembalian uang sejumlah Rp298.847.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa-I;

17. Bahwa saat ini Kesatuan masih berupaya untuk mencari anggaran guna menutupi uang dukungan Satgas milik anggota yang telah digelapkan oleh para Terdakwa, salah satunya dengan menggunakan anggaran serpas purna tugas pamrahan kembali dari Satgas sejumlah Rp49.300.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus juta rupiah), kemudian ada anggaran Satgas Citarum Harum, namun tidak mengetahui berapa nominalnya dan upaya Saksi-2 secara pribadi adalah berupaya menggunakan dana pribadi untuk membangun moril anggota agar tetap terjaga, dan pada tanggal 2 Agustus 2022 menggunakan dana pribadi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diserahkan kepada Wadanyon 315/Garuda yang disaksikan oleh seluruh Perwira bertempat di ruang loby Yonif 315/GRD dengan tujuan agar uang tersebut di distribusikan kepada seluruh anggota yang ikut Satgas Ops Pamrahan periode 2021 sampai dengan 2022 di Provinsi Papua, Kesatuan terus berupaya untuk menutupi uang tabungan milik anggota Satgas tersebut dengan catatan tidak mengorbankan dana anggaran operasional Kesatuan;

18. Bahwa dengan adanya penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II, Saksi sudah berupaya agar anggota tidak melakukan tindakan yang berpotensi kepada kekerasan, namun selaku Dansatgas berupaya meredam emosi anggota dengan cara mengunjungi ke setiap Pos Darat yang dapat dijangkau oleh kendaraan darat, kemudian memberikan doktrin kepada setiap Danpos agar mengendalikan anggotanya dan menyampaikan bahwa akan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tujuan untuk kebaikan anggota, kemudian setelah menjelang purna tugas mendapatkan kesempatan untuk mengumpulkan anggota di lokasi Marseling Area yang berlokasi di Kodim Timika menyampaikan kembali permasalahan ini akan diselesaikan secara bijak sehingga anggota dapat meredam amarahnya sebelum naik kapal untuk pulang purna tugas dalam kondisi dan aman terkendali.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa meluruskan yaitu uang yang telah dipergunakan oleh para Terdakwaa telah dkembalikan seluruhnya dan telah dibagikan kepada personel Satgas yang berhak menerimanya.

Atas keterangan yang diluruskan tersebut tidak dapat dikonfirmasi terhadap Saksi-5 karena Saksi-5 tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 48 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-I (Kapten Inf Sidi Mawijaya) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1998 di Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Ciuyah Banten selama 5 (lima) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 312/KH Brigif 15 Kujang, kemudian pada tahun 2005 Terdakwa-I dipindahtugaskan ke Kodam I/IM lalu ditempatkan di Kodim 0611/LLW, selanjutnya mengikuti pendidikan Secapa AD tahun 2012 di Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian ditempatkan di Yonif 312/KH Brigif 15 Kujang, dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai pama Korem 061/SK dengan pangkat Kapten Inf NRP 21980070030476;
2. Bahwa Terdakwa-I melaksanakan penugasan di Papua dengan dasar Sprin dari Panglima TNI sebagai Satgas Pam Rahwan sesuai dengan ST Panglima TNI nomor TR/1061/2020 tanggal 9 November 2020, ST Kasad nomor STR/578/2020 tanggal 17 November 2020, surat telegram Pangdam III/Slw nomor STR/163/2020 tanggal 9 November 2020 dan surat perintah Pangdam III/Slw nomor Sprin/1162/V/2021 tanggal 16 Mei, dengan jumlah personil yang diikuti dalam operasi Pamrahwan di wilayah Provinsi Papua periode tahun 2021 sampai dengan 2022 sebanyak 400 (empat ratus) personel, untuk organik Yonif 315/Garuda sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) orang, dan 26 (dua puluh enam) orang merupakan BP dari beberapa Kesatuan lain seperti Hubdam III/Slw, Korem Cirebon, Paldam III/Slw, Kesdam III/Slw, Kumrem dan Topdam, Satgas Pam Rahwan periode tahun 2021 sampai dengan 2022 Yonif 315/Garuda di Provinsi Papua yang dilaksanakan sejak 15 Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 sebagai Pam Rahwan, kemudian sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 beralih tugas menjadi Pam Obvit Nasional;
3. Bahwa Terdakwa-I menjabat sebagai Pasiminlog Satgas Pamrahwan Yonif 315/ Garuda dengan tugas dan tanggung jawab membantu Komandan dalam pelaksanaan dalam bidang administrasi dan logistik, membuat dan merencanakan pengajuan kebutuhan logistik, membuat, merencanakan dan melaksanakan pendistribusian logistik untuk kebutuhan Prajurit, dan memberikan saran dan masukkan kepada Komandan dalam bidang kesejahteraan Prajurit, berkedudukan di Koramil 03/Kuala Kencana Kodim 0110/Mimika, dengan harapan dapat meluncurkan dorongan logistik untuk di distribukan ke Pos Udara dengan dibantu oleh Serka Andri

Halaman 49 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 113/K/PM.II-09/AD/VIII/2024 sebagai Bapa/Siwalat Kima Yonif 315/Grd (mantan Dansiwat Satgas Pamrahwan Yonif 315/Grd);

4. Bahwa sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, Satgas Pamrahwan periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 Yonif 315/Garuda di Provinsi Papua ditempatkan sebagai Pam Rahwan, kemudian sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 beralih Kodal menjadi Pam Obvit Nasional, dan kedudukan penugasan dibagi ke beberapa kedudukan yang ada di wilayah Kab. Timika yang meliputi Koramil 03/Kuala Kencana sebanyak 14 (empat belas) personel, Pos 210 sebanyak 32 (tiga puluh dua) personel, Pos 240 sebanyak 18 (delapan belas) personel, Pos Borowpit sebanyak 20 (dua puluh) personel, Pos Nayaro sebanyak 20 (dua puluh) personel, Pos Banti sebanyak 30 (tiga puluh) personel, Pos Tsinga sebanyak 25 personel, Pos Arwanop sebanyak 29 personel, Pos Aramsulki sebanyak 19 (sembilan belas) personel, Pos Kiliarma sebanyak 19 (sembilan belas) personel, Pos Jilla sebanyak 20 (dua puluh) personel, Pos Shop Baru sebanyak 20 (dua puluh) personel, kemudian Pos Jita sebanyak 18 (delapan belas) personel dan yang sebanyak 7 (tujuh) personel Pos merupakan Satgas Kodim Merauke, kemudian Trans Nabire Satgas Kodim sebanyak 18 (delapan belas) personel;

5. Bahwa saat melaksanakan Satgas Operasi Pengamanan di Provinsi Papua pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 hak tunjangan yang wajib diterima oleh seluruh Personel Satgas antara lain, pada saat masih berstatus sebagai Pam Rahwan dukungan yang diterima berupa :

- a. Uang lauk pauk sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian dipotong untuk beras sejumlah Rp6.326,00 (enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) sehingga yang diterimakan berupa uang sejumlah Rp68.674,00 (enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat) rupiah uang tersebut diterima sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 saat masih berstatus sebagai Pam Rahwan untuk setiap personel;
- b. Uang mineral sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari untuk setiap personel;
- c. Uang daya tahan tubuh sejumlah Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus) rupiah per hari untuk setiap personel;
- d. Uang saku sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per hari untuk setiap personel;
- e. Uang Propilaksis sejumlah Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus) rupiah per hari untuk setiap personel.

Halaman 50 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut harusnya dipakai untuk keperluan operasional Komando namun oleh Terdakwa-I tidak dibagikan/digunakan untuk mendukung giat Komando, sehingga jumlah uang total sejumlah Rp102.174,00 (seratus dua ribu seratus tujuh puluh empat) rupiah untuk 1 (satu) hari kali 30 (tiga puluh) hari menjadi sejumlah Rp3.065.220,00 (tiga juta enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) ditambah dengan beras sebanyak 18 (delapan belas) kg setiap bulannya dengan rincian dukungan tersebut sejak bulan Juli 2021 sampai bulan Desember 2021, sedangkan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 Pos yang berada di area PT. Freeport dialihkan menjadi Pam objek vital nasional dengan dukungan dana sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Bintara dan Tamtama, untuk Pama sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), untuk Pamen sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk di wilayah Kab. Merauke, Kab. Mapi, Kab. Asmat dan satu Pos di Wilayah Timika yaitu Pos Trans Nabire beralih menjadi Pamtas dengan dukungan indeks Pamtas dikurangi uang saku sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);

7. Bahwa uang lauk pauk sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian dipotong untuk beras sejumlah Rp6.326,00 (enam ribu tiga ratus dua puluh enam) rupiah sehingga uang yang diterima seharusnya sejumlah Rp68.674,00 (enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat) rupiah untuk setiap personel dalam setiap bulannya, uang tersebut diterima sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dan yang bertanggungjawab mendistribusikan dana tersebut Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang berdasarkan surat perintah dari Dansatgas Yonif 315/Grd, untuk di wilayah Merauke, Mappi dan Asmat pendistribusian melalui rekening masing-masing Pos yang di distribusikan oleh setiap Danposnya kepada personelnnya masing-masing, dan untuk di wilayah Pos Udara sebanyak 6 (enam) Pos pendistribusian dengan menggunakan Helikopter sedangkan untuk Pos Darat sebanyak 6 (enam) Pos didistribusikan melalui transportasi darat;

8. Bahwa uang lauk pauk, uang mineral, uang saku dan uang daya tahan tubuh yang diterima personel Satgas pada setiap bulannya sejumlah Rp3.065.220,00 (tiga juta enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh) rupiah, dari uang dukungan Satgas tersebut di distribusikan kepada yang tertua di setiap Posnya, kemudian oleh Danposnya uang tersebut diberikan kepada setiap personel di Pos tersebut, kemudian berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh yang diterima oleh masing-masing personel disisihkan/ditabungkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang tersebut ditabungkan di juru bayar Batalyon yang berada di home

Halaman 51 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Korhama 315/Garuda) yang dikirimkan oleh Terdakwa-II, sehingga setiap anggota memiliki buku tabungan yang dipegang oleh Juru bayar Batalyon (a.n. Sersan Wildan) dan tabungan tersebut dimulai pada bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, namun pada bulan Agustus 2021, bulan November 2021 dan bulan Desember 2021 Terdakwa-II tidak mengirimkan potongan tabungan tersebut kepada juru bayar Batalyon dengan jumlah anggota yang menabung sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang di kali sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikali 3 (tiga) bulan sehingga total tabungan yang tidak disetorkan sejumlah Rp1.119.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta rupiah);

9. Bahwa mekanisme pengelolaan uang lauk pauk dan lain-lain Satgas Pam Rahwan Yonif 315/Grd setiap personel dalam setiap bulannya yang diterima dari Komando Atas, dan setelah cair dari pengajuan Komando Atas (Korem 174/KTW) dana tersebut dicairkan dengan membuka nomor rekening Bank Papua yang nantinya akan digunakan untuk menerima transfer dana ULP, uang minum, uang saku dan uang daya tahan tubuh dan dana taktis operasional Dansatgas dari Staf Ops Korem 174/ATW Merauke, setelah uang masuk ke rekening Bank Papua atas nama Satgas Yonif 315/Garuda, sebelum di distribusikan ke masing-masing pos, terlebih dahulu uang tersebut dipotong oleh Terdakwa-II untuk tabungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah itu sisanya di distribusikan ke masing-masing Pos, terkecuali uang dana taktis operasional Dansatgas semuanya diserahkan kepada Dansatgas dengan jumlah Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), uang dana taktis tersebut diperuntukkan sebagai dana operasional Dansatgas, untuk dana ULP, saku, minum dan daya tahan tubuh pada Pos udara dibelanjakan terlebih dahulu oleh Terdakwa dan Terdakwa-II sesuai dengan pesanan Pos Udara tersebut, untuk sisa uang belanja Pos Udara dimasukkan ke dalam amplop dan dititipkan kepada kru/awak pesawat Helikopter dan nantinya akan diserahkan kepada personel udara tersebut;

10. Bahwa yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola uang lauk pauk sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) orang personel Satgas Pamrahwan Yonif 315/Grd disisihkan setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa-II yang mengelolanya, kemudian uang tersebut dikirimkan ke juru bayar Batalyon yang berada di *home base* (Korum Yonif 315/Garuda), sehingga setiap anggota memiliki buku tabungan masing-masing yang dipegang oleh Juru bayar Batalyon;

11. Bahwa uang lauk pauk, saku, minum dan daya tahan tubuh sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) orang anggota Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda yang disisihkan/potongan tabungan dalam setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00

*Halaman 52 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu juta rupiah) tersebut yang dipotong oleh Terdakwa-II sejak mulai bulan Juli 2021, bulan Agustus 2021, bulan September 2021, bulan Oktober 2021, bulan November 2021 dan Desember 2021, dan untuk selebihnya tidak dilakukan potongan karena sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 sudah berganti Satgas menjadi Pam Obvit Nasional, Terdakwa-II melakukan pemotongan uang lauk pauk, saku, minum dan daya tahan tubuh sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) personel Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda atas keinginan seluruh personel Satgas yang disetujui oleh Saksi-4 sebagai Dansatgas;

12. Bahwa Terdakwa-II pada saat melakukan pemotongan uang lauk pauk selalu dilaporkan kepada Pasiminlog Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda milik anggota Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dilakukan olehnya, namun berjalannya waktu pada bulan Februari 2022 Terdakwa di telepon oleh personel yang berada di home base (Korum Yonif 315/Garuda) a.n. Kopda Guntur bahwa Terdakwa-II tidak mengirimkan dana potongan bulan Agustus 2021, bulan November 2021 dan Desember 2021, mengetahui hal tersebut Terdakwa-I menghubungi Sertu Wildan Hadi Prasetyo (Saksi-3) selaku Juyar dan dibenarkan hal tersebut oleh Saksi-3, kemudian Terdakwa-I menanyakan kepada Terdakwa-II lalu dijawab oleh Terdakwa-II uang Satgas habis yang telah digunakan, selanjutnya Terdakwa-I mendesak Terdakwa-II untuk segera mengembalikan uang tersebut, namun sampai batas waktu yang telah diberikan oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II belum dapat mengembalikan uang tersebut, selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Dansatgas, untuk besaran uang yang tidak disetorkan sejumlah Rp1.119.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang Satgas sebesar Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

13. Bahwa Terdakwa-I telah menggunakan dana ULP Satgas untuk dipakai keperluan pribadinya yang digunakan secara berangsur-angsur dengan nominal keseluruhan sejumlah Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

14. Bahwa uang Satgas yang digunakan Terdakwa-I untuk kepentingan pribadinya dengan cara uang tersebut di transfer ke nomor rekening milik pribadi Terdakwa Bank BRI norek 0352-01-062466-50-4 dari rekening BRI milik Terdakwa-II dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 11 Juli 2021 ULP anggota Satgas di transfer ke rekening Terdakwa-I sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), tanggal 19 Juli 2021 di transfer sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), tanggal 27 Juli 2021 di

*Halaman 53 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 113-k/PM.II-09/AD/VIII/2024

transfer sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), tanggal 29 Juli 2021 di transfer sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 31 Juli 2021 di transfer sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

b. Pada tanggal 1 Agustus 2021 ULP anggota Satgas di transfer ke rekening Terdakwa-I sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

c. Pada tanggal 9 September 2021 ULP anggota Satgas di transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

d. Pada tanggal 19 Oktober 2021 ULP anggota Satgas di transfer ke rekening Terdakwa-I sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

e. Pada tanggal 06 November 2021 ULP anggota Satgas di transfer ke rekening Terdakwa-I sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan tanggal 21 November 2021 di transfer sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

f. Pada tanggal 11 Desember 2021 ULP anggota Satgas di transfer ke rekening Terdakwa-I sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), tanggal 20 Desember 2021 di transfer sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 21 Desember 2021 di transfer sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), tanggal 27 Desember 2021 di transfer sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), tanggal 30 Desember 2021 di transfer sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan tanggal 31 Desember 2021 di transfer sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

g. Pada tanggal 8 Januari 2022 ULP anggota Satgas di transfer ke rekening Terdakwa-I sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), tanggal 22 Januari 2022 di transfer sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), tanggal 28 Januari 2022 di transfer sejumlah Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah);

h. Pada tanggal 5 Februari 2022 ULP anggota Satgas di transfer ke rekening Terdakwa-I sejumlah Rp7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

i. Pada tanggal 1 Maret 2022 ULP anggota Satgas di transfer ke rekening Terdakwa-I sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang dana Satgas tersebut Terdakwa-I gunakan untuk kepentingan bermain judi *online* sampai dengan bulan Maret 2022.

15. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2022 saat Terdakwa-I masih melaksanakan penugasan Pamrahwan Yonif 315/Garuda, kemudian Saksi-5 (Dansatgas) pernah memerintahkan Terdakwa-I untuk mendistribusikan logistik ke Pos Satgas Pamrahwan Yonif 315/Grd karena kondisi uang pada Terdakwa-II sudah habis dan tidak ada uang yang bisa dikirimkan ke Pos Satgas;

16. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2022, Saksi-2 mengirimkan uang dana Satgas kepada Terdakwa-I sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk Pos Udara dengan rincian sebagai berikut: tanggal 12 Maret 2022 dari rekening bank BRI Terdakwa kepada rekening bank BCA Sersan Sendi sejumlah Rp25.000.000,00

Halaman 54 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Maret 2022 dari rekening bank BRI Terdakwa kepada rekening Bank Mandiri Sersan Sendi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 14 Maret 2022 dari rekening bank BRI Terdakwa-I kepada rekening bank BCA Sersan Sendi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal 15 Maret 2022 dari rekening bank BRI Terdakwa kepada rekening bank BCA Sersan Sendi sejumlah Rp15.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

17. Bahwa jumlah keseluruhan uang lauk pauk bulan Maret 2022 yang semestinya dibagikan untuk keperluan Pos Satgas malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa-II yang sedianya diperuntukkan untuk kebutuhan belanja logistik Pos Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda tersebut sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dan ulp Februari 2022 yang telah cair dan digunakan oleh Terdakwa-II bersumber dari Pos Satgas antara lain :

- 1) Pos Aramsulki sejumlah Rp55.962.000,00 (lima puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 2) Pos Jila sejumlah Rp52.454.000, (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 3) Pos Jita sejumlah Rp59.142.000 (lima puluh Sembilan juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 4) Pos Kiliarma sejumlah Rp58.173.000,00 (lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- 5) Pos Banti sejumlah Rp119.710.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- 6) Pos Aroanop sejumlah Rp64.178.000,00 (enam puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 7) Pos Tsinga sejumlah Rp81.368.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 8) Pos Shop baru sejumlah Rp63.560.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dan ULP tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa-II untuk judi *online* tanpa sepengetahuan dan seizin Terdakwa.

18. Bahwa selain Terdakwa-II yang menggunakan ULP pada bulan Maret 2022 tersebut, Terdakwa-I juga menggunakan dana milik anggota Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BRI pada tanggal 1 Maret 2022;

19. Bahwa Terdakwa-I mengetahui Terdakwa-II menggunakan uang tabungan milik anggota Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda sejumlah Rp1.052.478.033,00 (satu miliar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah untuk kepentingan pribadi bermain judi online, sedangkan Terdakwa menggunakan uang dengan sumber yang sama mencapai sejumlah

*Halaman 55 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa-II dengan di transfer melalui rekening pribadi atas keinginan dan perintah Terdakwa-I;

20. Bahwa uang sejumlah Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa-II, dan digunakan oleh Terdakwa-I untuk kepentingan pribadi dan bermain judi *online*;

21. Bahwa uang sejumlah Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa-II telah dikembalikan oleh Terdakwa-I dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada tanggal 2 November 2021 Terdakwa-I **mengembalikan** uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Terdakwa-II pada Bank BRI nomor rekening 056101073478507;

b. Pada tanggal 13 Januari 2022 Terdakwa-I **mengembalikan** uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Terdakwa-II Bank BRI nomor rekening 0561-01-073478-50-7;

c) Pada tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa-I **mengembalikan** uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Terdakwa-II Bank BRI nomor rekening 0561-01-073478-50-7;

d). Pada tanggal 11 April 2022 Terdakwa-I **mengembalikan** uang sejumlah Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Pratu Maherudin Daulay Bank BRI nomor rekening 0135-01-020679-53-1 (uang tersebut diambil oleh Pratu Maherudin dan diserahkan kepada Pasiintel Satgas) ;

e). Pada tanggal 25 April 2022 Terdakwa-I **mengembalikan** uang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Pratu Maherudin Daulay Bank BRI nomor rekening 0135-01-020679-53-1 (uang tersebut diambil oleh Pratu Maherudin dan diserahkan kepada Pasiintel Satgas) ;

f). Pada tanggal 14 Juni 2022 Terdakwa-I **mengembalikan** uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Dansatgas a.n. Letkol Inf Suryanto Bank BRI nomor rekening 4865-01-016828-53-1;

g). Pada tanggal 15 Juni 2022 Terdakwa-I **mengembalikan** uang sejumlah Rp58.240.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening a.n. Letkol Inf Suryanto (Saksi-2) Bank BRI nomor rekening 4865-01-016828-53-1;

22. Bahwa dengan demikian Terdakwa-I pada tanggal 8 Juni 2022 **telah dibuatkan kwitansi pelunasan** seluruh uang yang telah gunakan Terdakwa-I dan Terdakwa-I kembalikan sejumlah Rp255.700.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 56 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Putusan Bankah atas putusan Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa-I terima dari Terdakwa-II dan Terdakwa-I pergunakan untuk kepentingan Satgas dan kepentingan pribadi yaitu bermain judi online diantaranya sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa-I mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Pratu M Inhar Bank BRI nomor rekening 0012-01-163976-50-3 atas permintaan Terdakwa-II untuk kegiatan Dor Log Pos Arwanop;
- b. Pada tanggal 9 Februari 2022 Terdakwa-I mengirimkan uang sejumlah Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Sersan Pratilensus Prabowo Bank BRI nomor rekening 0012-01-137968-50-8 untuk pembelian karangan bunga Sertijab Pangdam XVII/Cen;
- c. Pada tanggal 10 Februari 2022 Terdakwa-I mengirimkan uang sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Pratu M Inhar Bank BRI nomor rekening 0012-01-163976-50-3 atas permintaan Terdakwa-II untuk kegiatan Dor Log Pos Banti;
- d. Pada tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa-I mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Kopda Adi Yuda Bank BRI nomor rekening 0012-01-138049-50-1 atas permintaan Terdakwa-II untuk kegiatan Dor Log Pos Jila;
- e. Pada tanggal 18 Februari 2022 Terdakwa-I **mengirimkan** uang sejumlah Rp3.840.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Kopda Adi Yuda bank BRI nomor rekening 0012-01-138049-50-1 atas permintaan Terdakwa-II untuk kegiatan Dor Log Pos Jila;
- f. Pada tanggal 10 Maret 2022 Terdakwa-I mengirimkan uang sejumlah Rp22.340.000 (dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Lettu Inf Deden Abdul Wahid bank BRI nomor rekening 4978-01-10304-53-2 atas permintaan Terdakwa-II untuk kegiatan Dor Log Pos Bad;
- g. Pada tanggal 10 Maret 2022 Terdakwa-I mengirimkan uang sejumlah Rp24.964.000 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Sersan Bayu Seno Aji bank BRI nomor rekening 2179-01-007555-50-6 atas permintaan Terdakwa-II untuk kegiatan Dor Log Pos Payit.
- h. Pada tanggal 10 Maret 2022 Terdakwa-I mengirimkan uang sejumlah Rp23.230.000 (dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 57 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 4040-20-2271-60-2 atas permintaan Terdakwa-II untuk kegiatan Dor Log Pos Senggo;

i. Pada tanggal 10 Maret 2022 Terdakwa-I mengirimkan uang sejumlah Rp1.644.000 (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Sersan Bagus Aji Santoso Bank BRI nomor rekening 1082-01-022878-50-7 atas permintaan Terdakwa-II untuk kegiatan ulp anggota Pos Kalan Merauke;

j. Pada tanggal 11 Maret 2022 Terdakwa-I mengirimkan uang sejumlah Rp4.606.000 (empat juta enam ratus enam ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Saksi-2 Bank BRI nomor rekening 4865-01-016828-53-1 atas permintaan Terdakwa-II untuk kegiatan Dana Taktis 47 orang personel.

24. Pada tanggal 13 Maret 2022 Terdakwa-I mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Pratu Roberto Hernandez Bank BRI nomor rekening 0012-01-170202-50-5 atas permintaan Terdakwa-II untuk kegiatan Sisa ULP Pratu Roberto Hernandez;

25. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa-I dan Terdakwa-2 telah bekerja sama menggunakan uang Satgas, yaitu Terdakwa-2 meminta kepada Terdakwa-I agar mengirimkan uang kepadanya untuk alasan keamanan dan belanja kebutuhan Satgas;

26. Bahwa saat kembali ke homabase, Terdakwa-I sudah mengembalikan keseluruhan uang yang telah dipergunakannya, sebagaimana bukti kuintansi pengembalian uang yang ditandatangani oleh Terdakwa-I;

27. Bahwa jika dihitung keseluruhan pengembalian uang dari Terdakwa, ternyata melebihi uang yang telah Terdakwa-I pergunakan yaitu sejumlah kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Terdakwa-I tidak mempermasalahkan kelebihan uang tersebut dan tidak menuntut untuk dikembalikan oleh pihak kesatuan;

28. Bahwa Terdakwa-I menyadari tidak ada kewenangan dan hak atas jabatannya sebagai Pasiminlog Satgas untuk mempergunakan uang ULP personel Satgas dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu bermain judi online;

29. Bahwa Terdakwa-I bermain judi online atas keinginan sendiri dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan;

30. bahwa akibat perbuatan Terdakwa-I telah merugikan kesatuan, merugikan personel Satgas, merugikan Terdakwa-I dan keluarganya;

Halaman 58 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petu. bahwa Terdakwa-III (enam) kali mengikuti penugasa operasi yaitu pada tahun 2001 melaksanakan operasi Rencong di Aceh, tahun 2003 operasi darmil di Aceh, pada tahun 2004 operasi darmil di Aceh, pada tahun 2015 operasi Pamtas di Kalbar, pada tahun 2017 melaksanakan tugas operasi Pamtas di Merauke, dan pada tahun 2022 melaksanakan tugas operasi Pamrahwan di Aceh.

31. Bahwa selama berdinass Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana;
32. Bahwa Terdakwa-I masih ingin tetap berdinass di TNI AD dan berjanji akan berdinass dengan lebih baik lagi;
33. Bahwa Terdakwa-I menyadari semua perbuatannya adalah salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa-II (Serka Andri Herdiansyah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-II a.n Andri Herdiansyah masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD tahun 2010 selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan ditempatkan di Yonif 315/Garuda, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Basiwat Yonif 315/GRD (mantan Dansiwat Satgas Yonif 315/GRD Satgas Operasi di wilayah Kodam XVII/Cen Provinsi Papua) swaat ini dengan jabatan Ba Yonif 315/GRD dengan pangkat Serka NRP 21100040050188;
2. Bahwa Terdakwa-II pernah melaksanakan Satgas Pamrahwan periode tahun 2021 sampai dengan 2022 Yonif 315/Garuda di Provinsi Papua, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 sebagai Pamrahwan, kemudian bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 ditugaskan sebagai Pamrahwan tersebut beralih Kodal menjadi Pengamanan Objek Vital Nasional di wilayah Timika meliputi Pos 210, Pos 240, Pos Borowpit, Pos Nayaro, Pos Banti, Pos Tsinga, Pos Arwanop, Pos Aramsulki, Pos Kiliarma, Pos Jilla, Pos Shop baru kemudian Pos Jita dan yang sebanyak 7 (tujuh) Pos merupakan Satgas Kodim Merauke, kemudian Pos Trans Nabire, Satgas Kodim;
3. Bahwa Terdakwa-II berada di Pos Perwakilan di Koramil Kuala Kencana dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya : mendata materiil Satgas yang dibawa ke daerah penugasan, mendukung Komando Atas apabila ada kunjungan dari Pejabat TNI, mendistribusikan logistik ke Pos Satgas sebanyak 19 (sembilan belas) Pos darat dan Pos udara distribusi berupa logistik makanan, dan mediistribusikan ULP anggota Satgas;

Halaman 59 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dukungan yang diterima oleh setiap personil Satgas Pamrahan periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 di Yonif 315/Garuda di kabupaten Timika Provinsi Papua sebagai berikut :

- a. Uang lauk pauk sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian dipotong untuk beras sejumlah Rp6.326 (enam ribu tiga ratus dua puluh enam) rupiah sehingga diterimakan berupa uang sejumlah Rp68.674,00 (enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat) rupiah uang tersebut diterima sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 saat masih berstatus sebagai Pamrahan;
  - b. Uang mineral sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari untuk setiap orang;
  - c. Uang daya tahan tubuh sejumlah Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus) rupiah per hari untuk setiap orang.
  - d. Uang saku sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per hari untuk setiap orang, sehingga total sejumlah Rp102.174,00 (seratus dua ribu seratus tujuh puluh empat) rupiah untuk 1 (satu) hari x 30 (tiga puluh) hari menjadi sejumlah Rp3.065.220,00 (tiga juta enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) ditambah dengan beras sebanyak 18 (delapan belas) Kg setiap bulannya sesuai rincian dukungan tersebut sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
5. Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai juru bayar di tempat penugasan adalah menerima uang lauk pauk untuk 400 (empat ratus) orang anggota Satgas serta dana taktis Komando yang dikirim dari Ops Korem 174/Merauke ditransfer melalui rekening Satgas Pamrahan Yonif 315/Grd, tanpa membuat pengajuan dari Juru bayar Satgas untuk pencairan ULP dan dana taktis Komando dari Ops Korem 174/Merauke, dana tersebut cair pada setiap awal bulan untuk nominal uang lauk pauk sejumlah Rp1.226.088.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan puluh delapan ribu rupiah), uang tersebut untuk dibagikan kepada 400 (empat ratus) orang anggota Satgas dengan rincian satu orang mendapatkan uang setiap harinya sejumlah Rp102.174,00 (seratus dua ribu seratus tujuh puluh empat) rupiah dikalikan 30 (tiga puluh) hari menjadi sejumlah Rp3.065.220,00 (tiga juta enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah), dan setiap bulannya diterima oleh 1 (satu) orang anggota Satgas, sedangkan untuk dana taktis Komando 1 (satu) hari sejumlah Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus) rupiah dikalikan 30 (tiga puluh) hari dikalikan 400 (empat ratus) orang anggota Satgas sehingga dana taktis mencapai sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dari keseluruhan dana tersebut disimpan dalam satu rekening Bank Papua a.n. Satgas Yonif 315/Garuda,

Halaman 60 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk bagian lain digunakan rekening berupa buku tabungan dipercayakan disimpan oleh Terdakwa walaupun uang Satgas dalam rekening tabungan tersebut dipertanggung jawabkan kepada a.n Kapten Inf Umar Sukmawijaya (Terdakwa-I) ;

6. Bahwa cara mengelola dana satgas tersebut pada saat dana satgas yang ditransfer dari Ops Korem 174/ATW masuk di rekening Satgas, kemudian Terdakwa datang ke Bank Papua bersama Terdakwa-I dengan dikawal oleh 2 (dua) orang anggota untuk melakukan penarikan tunai di Bank Papua sejumlah Rp1.226.088.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk dana uang lauk pauk, sedangkan untuk dana taktis komando sejumlah Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), sehingga setiap bulannya Terdakwa melakukan penarikan uang tunai dana Satgas sejumlah Rp1.268.088.000 (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah), kemudian untuk dana taktis komando sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), Terdakwa masukkan ke rekening BRI milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening BRI a.n. Letkol Inf Suryanto (Saksi-2) sebagai Dansatgas, sedangkan untuk uang lauk pauk Terdakwa distribusikan kepada anggota Satgas secara tunai ke masing-masing Pos Darat maupun Pos Udara kecuali yang berada di sektor Merauke menerima uang ulp tersebut berupa transfer ke masing-masing Danpos yang selanjutnya didistribusikan kepada masing-masing anggota;

7. Bahwa Terdakwa-II pertama kali bermain judi *online* sejak bulan Agustus 2021 dengan cara mendepositokan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang deposito tersebut ditransfer ke rekening situs yang nomor rekeningnya berbeda-beda, kemudian uang yang digunakan untuk deposito tersebut adalah uang tabungan berbentuk tunai diambil dari rekening Satgas pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk bulan Nopember 2021 sejumlah Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan bulan Desember 2021 Sejumlah Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) kemudian uang ULP bulan Februari 2022 sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

8. Bahwa dari uang tabungan bulan Agustus 2021 sejumlah Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah)) terpakai untuk potongan koperasi sejumlah Rp30.065.600 (tiga puluh juta enam puluh lima ribu lima ratus) rupiah potongan koperasi bagi anggota yang memiliki hutang di Koperasi, menutupi uang tabungan bulan Juli 2021 yang dipinjam oleh Terdakwa-I sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa-I,

Halaman 61 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbanyak adalah 5 (lima) kali kunjungan di kurun waktu bulan Juli 2021, pada tanggal 1 Agustus

12. Bahwa Terdakwa-II transfer ke rekening juyar a.n. Kopda Guntur dan uang yang digunakan sisa uang tabungan pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp146.934.400,00 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengurangi potongan koperasi sejumlah Rp21.938.227,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh) rupiah dan dipinjam oleh Terdakwa-I sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga yang ditransfer ke juyar pada tanggal 21 Nopember 2021 sejumlah Rp119.995.773,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) rupiah;

13. Bahwa kemudian masuk di bulan Desember 2021 uang tabungan sejumlah Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) habis seluruhnya digunakan untuk bermain judi online selama 1 (satu) bulan, kemudian pada bulan Desember 2021 Terdakwa-I meminjam uang sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer sebanyak 6 (enam) kali transfer dan yang digunakan sisa uang tabungan pada bulan Agustus 2021, sehingga setelah dipinjam oleh Terdakwa-I tersebut sisa tabungan pada bulan Agustus 2021 sisa sejumlah Rp83.495.773,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga) rupiah, kemudian dikurangi uang potongan koperasi sejumlah Rp17.518.100,00 (tujuh belas juta lima ratus delapan belas ribu seratus) rupiah sehingga sisa uang tabungan pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp65.977.673,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga) rupiah;

14. Bahwa pada bulan Januari 2022, Terdakwa-I masih memegang uang sisa tabungan pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp65.977.673,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga) rupiah sehingga Terdakwa-II mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah untuk judi online, kemudian dipinjam oleh Terdakwa-I sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga sisa uang tabungan pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp30.977.673,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga) rupiah;

15. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2022, Terdakwa-I meminjam uang sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa-II gunakan untuk bermain judi online sejumlah Rp18.777.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sehingga sisa uang tabungan pada bulan Agustus 2021 tersisa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selain uang sejumlah Rp18.777.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa-II juga menggunakan uang lauk pauk bulan Februari 2021 sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari ulp yang Pos Aramsulki (Pos Udara) sejumlah Rp55.962.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah),

*Halaman 63 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pos udara Jilla sejumlah Rp591.142.000,00 (lima puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Pos Udara Jilla sejumlah Rp52.454.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) Pos Udara Kliarma sejumlah Rp58.173.000,00 (lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Pos Udara Arwanop sejumlah Rp64.178.000,00 (enam puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) Pos Udara Tsinga sejumlah Rp81.368.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) Pos Darat Banti sejumlah Rp119.710.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) Pos Darat Shop Baru sejumlah Rp63.560.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut habis tidak tersisa digunakan untuk bermain judi online;

16. Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa-II diberhentikan dari jabatan dan tersisa uang tabungan pada bulan Agustus 2021 sejumlah **Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah) ditransfer ke nomor rekening BRI milik Terdakwa-I dengan nomor rekening 035201062466504 pada tanggal 1 Maret 2022;

17. Bahwa uang yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa-II bermain judi online adalah sejumlah Rp1.351.325.033,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga puluh tiga) rupiah;

18. Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa-I sejumlah Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dikembalikan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga jumlah terakhir yang dipinjam oleh Terdakwa-I sejumlah Rp255.700.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa-I;

19. Bahwa keseluruhan dana dukungan Satgas yang Terdakwa-II gunakan bersama dengan Terdakwa-I sejumlah Rp1.607.025.033,00 (satu milyar enam ratus tujuh juta dua puluh lima ribu tiga puluh tiga) rupiah dengan rincian : uang tabungan bulan Agustus 2021, bulan Nopember 2021 dan bulan Desember 2021 sejumlah Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah, uang tabungan tersebut milik 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) orang anggota Satgas selama 3 (tiga) bulan, dan uang lauk pauk bulan Februari 2022 sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

20. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2022 melaporkan kepada Terdakwa-I tentang uang lauk pauk bulan Februari 2022 dan uang tabungan bulan Agustus 2021, Nopember 2021 dan Desember 2021 telah digunakan Terdakwa-II dan tidak didistribusikan kepada seluruh anggota, sehingga Terdakwa-II dipanggil oleh Saksi-2

*Halaman 64 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024. Staf intel Satgas hingga Terdakwa-II mengakui perihal perbuatan tersebut;

21. Bahwa Terdakwa-II dan Terdakwa-I telah mengembalikan sebagian dari uang dukungan Satgas yang digunakan sejumlah *Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)* dan uang tersebut didistribusikan untuk 6 (enam) Pos udara ditambah 1 (satu) Pos Darat Banti dengan jumlah personil sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) orang yang belum menerima uang lauk pauk pada tanggal 8 Juni 2022 bertempat di Marseling Area di Kodim Timika dengan rincian sebagai berikut: Terdakwa-I telah mengembalikan seluruh uang yang digunakan olehnya sejumlah *Rp255.700.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)*, dan Terdakwa-II telah mengembalikan *sejumlah Rp298.847.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)* uang tersebut diserahkan kepada a.n Letda Inf Wetrianto (Saksi-4) ;

22. Bahwa setelah adanya pengembalian uang *sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)* maka sisa uang yang harus dikembalikan oleh Terdakwa-II sejumlah *Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah* dan sisa uang tersebut adalah merupakan tanggung jawab Terdakwa-II, karena secara hitungan untuk Terdakwa-I telah mengembalikan seluruhnya sesuai dengan hitungan pada bukti transfer dari Terdakwa-II yang dicocokkan dengan bukti penerimaan uang di rekening BRI Terdakwa-I.

23. Bahwa sampai dengan saat diperiksa Penyidik Polisi Militer uang yang Terdakwa-II kembalikan sejumlah *Rp298.847.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)* dari total yang telah digunakan dan akan berusaha untuk mengembalikan seluruh uang tersebut dengan cara diangsur secara bertahap;

24. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-2 dalam perkara ini telah bekerjasama dalam menggunakan uang personel Satgas yaitu dengan cara, Terdakwa yang mengambil uang personel Satgas di Bank Papua, kemudian menyimpannya untuk dibagikan, namun pada saat Terdakwa-I memintanya maka Terdakwa-2 akan memberikan kepada Terdakwa-I;

24. Bahwa saat ini setelah kembali ke *homae base*, Terdakwa-2 sudah mengembalikan keseluruhan uang yang telah dipergunakannya, dengan cara mencicil yang dikembalikan olah orang tua Terdakwa-2 dan diterima oleh Saksi-1 sebagaimana bukti kuintansi pengembalian uang yang ditandatangani oleh orang tua Terdakwa-I;

Halaman 65 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa Terdakwa-2 menyadari tidak ada kewenangan dan hak atas jabatannya sebagai juru bayar/bendahara Satgas untuk mempergunakan uang ULP personel Satgas dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu bermain judi online;
26. Bahwa alasan Terdakwa-2 bermain judi *online* atas keinginan sendiri dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan;
27. Bahwa Terdakwa-2 mengaku uang milik anggota Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda tersebut sebagai milik sendiri, akibat perbuatan Terdakwa-2 telah mengakibatkan para anggota Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda belum menerima uang tabungannya dikarenakan uang tabungan tersebut telah dipakai secara bersama-sama oleh para Terdakwa dengan mengaku sebagai milik para Terdakwa;
28. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-2 telah merugikan kesatuan, merugikan personel Satgas, merugikan Terdakwa-2 dan keluarganya;
29. Bahwa Terdakwa-2 telah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas operasi yaitu pada tahun 2015 melaksanakan tugas operasi Pamtas di Kalbar, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 melaksanakan tugas operasi Pamtas di Merauke dan pada tahun 2022 melaksanakan tugas operasi Pamrahwan di Timika;
30. Bahwa selama berdinis Terdakwa-2 belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana;
31. Bahwa Terdakwa-2 masih ingin tetap berdinis di TNI AD dan berjanji akan berdinis dengan lebih baik lagi;
32. Bahwa Terdakwa-2 menyadari semua perbuatannya adalah salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

**1. Barang-barang:**

- 1 (satu) buah *hp Redmi* warna hijau milik Kapten Inf Umar Kusumawijaya (Terdakwa-I);
- 1 (satu) buah *hp Oppo* warna hitam ungu milik Serka Andri Herdiansyah (Terdakwa-II).

**2. Surat-surat :**

- 109 (seratus sembilan) lembar, laporan transaksi kepada Yth. Andri Herdiansyah, Jln Mayjen Ishak Juarsa RT 004 RW 009, Kel Gunungbatu Kec Bogor Barat, Bogor Kota norek 05610173470507, nomor Induk Britama-IDR;
- 1 (satu) lembar, kwintansi pengembalian ULP bulan Februari 2022 untuk 8 Pos dari Serka Adri Herdiansyah dan di terimah oleh Letkol Inf

Halaman 66 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 08 Juni 2022 sejumlah Rp298.847.000,00 (dua ratus

sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

c. 1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Aramsulki bulan Februari 2022 dari Letkol Inf Suryanto, S.A.P dan di terima oleh Lettu Inf Nursaktoyo.W.A tanggal 9 Juni 2022 sejumlah Rp55.962.000,00 (lima puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

d. 1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Jila bulan Februari 2022 dari Letkol Inf Suryanto, S.A.P kepada Letda Inf Wandy di Timika pada tanggal 8 Juni 2022 sejumlah Rp52.204.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus empat ribu rupiah);

e. 1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Jita bulan Februari 2022 dari Letkol Inf Suryanto, S.A.P kepada Letda Inf Novi, Timika tanggal 8 Juni 2022 sejumlah Rp59.142.000,00 (lima puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);

f. 1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Aroanop bulan Februari 2022 dari Letkol Inf Suryanto, S.A.P dan di terima oleh Letda Inf Ali, Timika tanggal 8 Juni 2022 sejumlah Rp64.178.000,00 (enam puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

g. 1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Tringa bulan Februari 2022 dari Letkol Inf Suryanto, S.A.P kepada Letda Inf Heru, Timika tanggal 8 Juni 2022 sejumlah Rp81.368.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

h. 1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Shop Baru bulan Februari 2022 dari Letkol Inf Suryanto, S.A.P dan di terima oleh Serka Januar di Timika tanggal 8 Juni 2022 sejumlah Rp61.060.000,00 (enam puluh satu juta enam ribu rupiah);

i. 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran ULP bulan Februari 2022 dari Kapten Inf Umar Sukmawijaya, Timika tanggal 8 Juni 2022 sejumlah Rp255.700.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

j. 1 (satu) lembar slip transaksi sumber dana Sdr. Umar Sukmawijaya dengan tujuan Bagus Aji Santoso sejumlah Rp1.644.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk menanggulangi ULP Pos Kalan Meliroke;

k. 1 (satu) lembar slip transaksi sumber dana Sdr. Umar Sukmawijaya dengan tujuan Sdr. Suryanto sejumlah Rp4.606.000,00 (empat juta enam ratus enam ribu rupiah) untuk menanggulangi dana taktis;

Halaman 67 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung, id, transaksi sumber dana Sdr. Umar Sukmawijaya dengan tujuan Sdr. Roberto Hernandez besar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menanggulangi ULP anggota Pos Keki.

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan barang bukti tambahan berupa 8 (delapan) lembar kuitansi, 14 (empat belas) lembar daftar nominative pengembalian uang Pamrahwan dan 1 (satu) foto dokumentasi penyerahan uang Pamrahwan. Setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut, ternyata menerangkan Terdakwa-2 melalui orang tuanya yaitu Sdr. Atang telah mengembalikan seluruh kekuarangan uang Satgas yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah), dan diterima oleh Saksi-1 selaku juru bayar kesatuan, selanjutnya uang pengembalian dari Terdakwa-II tersebut telah dibagikan kepada personel Saatgas Pamrahwan yang berhak menerimanya. Surat-surat tersebut disahkan oleh pihak kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim menilai surat-surat tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa, selanjutnya dengan persetujuan Oditur Militer maka barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, maupun barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai dan memberikan berpendapat sebagai berikut:

### 1. Barang-barang.

Bahwa terhadap barang bukti barang-barang berupa 1 (satu) buah hp *Redmi* warna hijau milik Kapten Inf Umar Kusumawijaya (Terdakwa-I) dan 1 (satu) buah hp *Oppe* warna hitam ungu milik Serka Andri Herdiansyah (Terdakwa-II), Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sekaligus. Keseluruhan barang-barang tersebut telah diperlihatkan, telah diterangkan sebagai barang bukti serta ditunjukkan kepada para Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan diakui kebenarannya, barang-barang tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan *handphone* yang dipergunakan sebagai alat komunikasi berkaitan dengan perkara ini yaitu telah menerangkan adanya komunikasi antara Terdakwa-I dengan Terdakwa-II tentang pengiriman uang hak anggota Satgas Yonif 315/Garuda yang sedang

Halaman 68 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI Provinsi Papua, menerangkan adanya Transfer dari rekening Terdakwa-II ke rekening Terdakwa-I dan juga ke rekening admin Judi Online ditransfer kepada admin judi online. Dengan demikian maka barang-barang tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut berhubungan dengan perkara ini sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya sehingga perbuatan pidana tersebut dapat terwujud, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang-barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

### 2. Surat-surat.

a. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat di atas, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sekaligus karena surat-surat tersebut saling berkaitan dengan perkara para Terdakwa. Keseluruhan surat-surat tersebut telah diperlihatkan, telah diterangkan sebagai barang bukti serta dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan diakui kebenarannya, surat-surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam perkara Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan bukti-bukti adanya pengiriman uang ke rekening juru bayar satuan dari Terdakwa-II yang merupakan uang simpanan anggota Satgas, bukti kwitansi dan slip pengiriman uang ULP ke beberapa Pos Satgas dan kwitansi pengembalian dari Terdakwa-I atas uang Satgas yang telah dipergunakan oleh Terdakwa-I. Dengan demikian maka surat-surat tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut berhubungan dengan perkara ini sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya sehingga perbuatan pidana tersebut dapat terwujud, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

b. Bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat-surat, Barang bukti Surat tersebut diserahkan oleh Terdakwa di persidangan untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, selanjutnya atas surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tambahan tersebut ternyata menerangkan Terdakwa-2 telah mengembalikan seluruh kekuarangan uang Satgas yang belum dikembalikan oleh Terdakwa-2 sejumlah Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus

Halaman 69 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal tiga puluh tiga rupiah), dan diterima oleh Saksi-1 selaku juru bayar kesatuan, selanjutnya uang pengembalian dari Terdakwa-II tersebut telah dibagikan kepada personel Saatgas Pamrahwan yang berhak menerimanya. Surat-surat tersebut disahkan oleh pihak kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini, apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yaitu Saksi-1 (Serka Wildan Hadi Prasetyo), Saksi-2 (Lettu Inf Wetrianto) dan Saksi-3 (Lettu Inf Iwan Gunaesi) dan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya dibacakan dari BAP yaitu Saksi-4 (Kapten Inf Daniel A. Soplantila), Saksi-5 (Letkol Inf Suryanto), para Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri, ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian yang mengetahui adanya perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II yaitu pada bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juli 2022, Yonif 315/GRD melaksanakan penugasan di Papua sebagai Satgas Pam Rahwan, Terdakwa-I dengan jabatan sebagai Pasiminlog Satgas, sedangkan Terdakwa-2 sebagai Juru Bayar Satgas yang bertugas membantu Danyonif 315/GRD dalam bidang administrasi dan logistik, membuat dan merencanakan pengajuan kebutuhan logistik, membuat, merencanakan dan melaksanakan pendistribusian

Halaman 70 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung prajurit berupa hak tunjangan yang wajib diterima oleh seluruh Personel Satgas berupa uang lauk pauk, uang mineral, uang daya tahan tubuh, uang saku dan uang propilaksis. Dalam tugasnya Terdakwa-2 mengambil uang tersebut ke Bank Papua, kemudian dibagikan ke personel Satgas, baik melalui Danpos maupun secara langsung, namun demikian Terdakwa-2 sejumlah Rp1.119.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta rupiah), tanpa seijin Danyonif 315/GR telah menggunakan uang lauk pauk anggota Satgas untuk kepentingan pribadinya yaitu bermain judi online, sedangkan Terdakwa-I telah meminta transfer kepada Terdakwa-I sejumlah Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keamanan dan belanja. Perbuatan para Terdakwa telah menggunakan uang anggota Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda telah mengakibatkan para anggota Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda pada saat itu belum menerima uang tabungannya. Namun demikian saat pemeriksaan di persidangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menerangkan uang yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa, seluruhnya telah dikembalikan saat pasukan belum kembali ke home base sedangkan Terdakwa-2 telah mengembalikan seluruh kekurangan uang yang telah dipergunakannya melalui Saksi-1 setelah pasukan berada di home base dan uang tersebut telah dibayarkan kepada personel Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda. Keterangan para Saksi tersebut bersesuaian pula dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara ini.

2. Bahwa setelah meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya yaitu perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II yaitu pada bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juli 2022, Yonif 315/GRD melaksanakan penugasan di Papua sebagai Satgas Pam Rahwan, Terdakwa-I dengan jabatan sebagai Pasiminlog Satgas, sedangkan Terdakwa-2 sebagai Juru Bayar Satgas yang bertugas membantu Danyonif 315/GRD dalam bidang administrasi dan logistik, membuat dan merencanakan pengajuan kebutuhan logistik, membuat, merencanakan dan melaksanakan pendistribusian logistik untuk kebutuhan Prajurit berupa hak tunjangan yang wajib diterima oleh seluruh Personel Satgas berupa uang lauk pauk, uang mineral, uang daya tahan tubuh, uang saku dan uang propilaksis. Dalam tugasnya Terdakwa-2 mengambil uang tersebut ke Bank Papua, kemudian dibagikan ke personel Satgas, baik melalui Danpos maupun secara langsung, namun demikian Terdakwa-2 sejumlah Rp1.119.000.000,00 (satu

*Halaman 71 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penitensi sebagian (Rp1 juta rupiah), tanpa seijin Danyonif 315/GR telah menggunakan uang lauk pauk anggota Satgas untuk kepentingan pribadinya yaitu bermain judi online, sedangkan Terdakwa-I telah meminta transfer kepada Terdakwa-I sejumlah Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keamanan dan belanja. Perbuatan para Terdakwa telah menggunakan uang anggota Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda telah mengakibatkan para anggota Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda pada saat itu belum menerima uang tabungannya. Namun demikian saat pemeriksaan di persidangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menerangkan uang yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa, seluruhnya telah dikembalikan saat pasukan belum kembali ke home base sedangkan Terdakwa-2 telah mengembalikan seluruh kekurangan uang yang telah dipergunakannya melalui Saksi-1 setelah pasukan berada di home base dan uang tersebut telah dibayarkan kepada personel Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda. Para Terdakwa menyadari uang yang berada dalam kekuasaannya tersebut adalah bukan uang miliknya. Terdakwa menyadari perbuatannya telah merugikan personel yang melaksanakan Satgas, merugikan kesatuan Yonif 315/GRD, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Keterangan para Terdakwa tersebut juga bersesuaian dengan para Saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan apakah barang bukti surat-surat tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan ternyata keseluruhan surat-surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa,. Surat-surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yaitu adanya perbuatan penipuan atau penggelapan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Keseluruhan surat-surat tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain yang dalam hal ini

*Halaman 72 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proses hukum dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

**Menimbang**, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Surat serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1998 di Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Ciuyah Banten selama 5 (lima) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 312/KH Brigif 15 Kujang, kemudian pada tahun 2005 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodam I/IM lalu ditempatkan di Kodim 0611/LLW, selanjutnya mengikuti pendidikan Secapa AD tahun 2012 di Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian ditempatkan di Yonif 312/KH Brigif 15 Kujang, dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai pama Korem 061/SK dengan pangkat Kapten Inf NRP 21980070030476;
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD tahun 2010 selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 315/Garuda, dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Basiwat Yonif 315/GRD (mantan Dansiwat Satgas Yonif 315/GRD Satgas Operasi di wilayah Kodam XVII/Cen Provinsi Papua) saat ini Ba Yonif 315/GRD dengan pangkat Serka NRP 21100040050188;
3. Bahwa benar para Terdakwa sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 melaksanakan penugasan di Papua sebagai Satgas Pam Rahwan berdasarkan Sprin dari Panglima TNI sesuai ST Panglima TNI nomor TR/1061/2020 tanggal 9 November 2020, ST Kasad Nomor STR/578/2020 tanggal 17 November 2020 dan surat telegram Pangdam III/Slw Nomor STR/163/2020 tanggal 9 November 2020, serta surat perintah Pangdam III/Slw Nomor Sprin/1162/V/2021 tanggal 16 Mei 2021, dengan jumlah personil dalam operasi Pamrahwan di wilayah Provinsi Papua

Halaman 73 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah 400 orang yang terdiri dari personel, untuk organik Yonif 315/Garuda sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) orang, dan 26 (dua puluh enam) orang merupakan BP dari Kesatuan Hubdam III/Slw, Korem Cirebon, Paldam III/Slw, Kesdam III/Slw, Kumrem dan Topdam, kemudian sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 sebagai Pamrahan Yonif 315/Garuda di Provinsi Papua, selanjutnya sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 beralih tugas menjadi Pam Obvit Nasional termasuk para Terdakwa yang dipimpin oleh Letkol Inf Suryanto (Saksi-4) sebagai Dansatgas dengan jumlah Pos Pamrahan saat itu adalah 8 (delapan) Pos yang terdiri dari Pos Aramsuki, Pos Jila, Pos Jita, Pos Kiliarna, Pos Banting, Pos Arwano, Pos Tsinga dan Pos Sopbaru;

4. Bahwa benar Terdakwa-I menjabat sebagai Pasiminlog Satgas Pamrahan Yonif 315/Garuda dengan tugas dan tanggung jawab membantu Komandan dalam pelaksanaan dalam bidang administrasi dan logistik, membuat dan merencanakan pengajuan kebutuhan logistik, membuat, merencanakan dan melaksanakan pendistribusian logistik untuk kebutuhan Prajurit, dan memberikan saran masukan kepada Komandan dalam bidang kesejahteraan Prajurit, dan berkedudukan di Koramil 03/Kuala Kencana Kodim 0110/Mimika agar dapat melancarkan dorongan logistik untuk di distribusikan ke Pos Udara dengan dibantu oleh Terdakwa-II sebagai Bapal/Siwalat Kima Yonif 315/Garuda;

5. Bahwa benar Terdakwa-II mempunyai tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Basiwat Yonif 315/Garuda diantaranya mendata materiil Satgas yang dibawa ke daerah penugasan, mendukung komando atas apabila ada kunjungan dari Pejabat TNI, mendistribusikan logistik ke Pos Satgas sebanyak 19 (sembilan belas) Pos darat dan Pos udara distribusi berupa logistik makanan dan mendistribusikan ULP anggota Satgas;

6. Bahwa benar pada saat melaksanakan Satgas Operasi Pengamanan di Provinsi Papua pada periode tahun 2021 sampai dengan 2022, hak tunjangan yang wajib diterima oleh seluruh personel Satgas saat masih berstatus sebagai Pamrahan dukungan yang diterima adalah berupa uang lauk pauk (ULP) sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian dipotong untuk beras sejumlah Rp6.326,00 (enam ribu tiga ratus dua puluh enam) rupiah jadi yang diterimakan berupa uang sejumlah Rp68.674,00 (enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat) rupiah uang tersebut diterima sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 saat masih berstatus sebagai Pamrahan untuk setiap personel, uang mineral sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari untuk setiap personel, uang daya tahan tubuh sejumlah Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus) rupiah per hari untuk setiap personel, uang saku sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu

Halaman 74 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id personel dan uang propilaksis sejumlah Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus) rupiah per hari untuk setiap personel, namun uang tersebut untuk keperluan operasional komando tidak dibagikan/digunakan untuk mendukung kegiatan komando atas;

7. Bahwa benar jumlah total keseluruhan sejumlah Rp102.174,00 (seratus dua ribu seratus tujuh puluh empat) rupiah untuk 1 (satu) hari x 30 (tiga puluh) hari menjadi sejumlah Rp3.065.220,00 (tiga juta enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) ditambah dengan beras sebanyak 18 (delapan belas) kg setiap bulannya, rincian dukungan tersebut sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, sedangkan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 Pos yang berada di area PT. Freeport dialihkan menjadi Pam Obvit Nasional dengan dukungan dana sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Bintara dan Tamtama, untuk Pama sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), untuk Pamen sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk di wilayah Kab. Merauke, Kab. Mapi, Kab. Asmat dan satu Pos di wilayah Timika yaitu Pos Trans Nabire beralih menjadi Pamtas dengan dukungan indeks Pamtas dikurangi uang saku sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);

8. Bahwa benar kemudian uang lauk pauk sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dipotong untuk beras sejumlah Rp6.326,00 (enam ribu tiga ratus dua puluh enam) rupiah, sehingga yang diterima berupa uang sejumlah Rp68.674,00 (enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat) rupiah untuk setiap personel dalam setiap bulannya, uang tersebut diterima sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan yang bertanggungjawab mendistribusikan dana tersebut adalah Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang berdasarkan surat perintah dari Dansatgas Yonif 315/Garuda dan untuk di wilayah Merauke, Mappi dan Asmat pendistribusian melalui rekening masing-masing Pos yang di distribusikan oleh setiap Danpos kepada masing-masing personel, serta untuk di wilayah Pos Udara sebanyak 6 (enam) Pos pendistribusian dengan menggunakan Helikopter sedangkan untuk Pos Darat sebanyak 6 (enam) Pos yang di distribusikan melalui transportasi darat.

9. Bahwa benar uang lauk pauk, uang mineral, uang saku dan uang daya tahan tubuh yang diterima personel Satgas pada setiap bulannya sejumlah Rp3.065.220,00 (tiga juta enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) setiap personel, dari uang dukungan Satgas tersebut di distribusikan kepada yang tertua di setiap Posnya, kemudian oleh Danpos uang tersebut diberikan kepada setiap personel di Pos, dan berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh yang diterima oleh masing-

*Halaman 75 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan personnel yang menggabungkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut di tabungan juru bayar Batalyon yang berada di *home base* (Korum Yonif 315/Garuda) yang dikirimkan oleh Terdakwa-II, sehingga setiap anggota memiliki buku tabungan yang dipegang oleh juru bayar Batalyon Serka Wildan Hadi Prasetyo (Saksi-1) dan tabungan tersebut dimulai pada bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, namun pada bulan Agustus 2021, November 2021 dan Desember 2021 Terdakwa-II tidak mengirimkan potongan tabungan tersebut kepada juru bayar Batalyon dengan jumlah anggota yang menabung sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan sehingga total tabungan yang tidak disetorkan sejumlah Rp1.119.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta rupiah);

**10.** Bahwa benar pengelolaan uang lauk pauk (ULP), uang minum, uang saku dan uang daya tahan tubuh Satgas Pam Rahwan Yonif 315/Garuda setiap personel dalam setiap bulan yang diterima dari komando atas (Korem 174/ATW), setelah cair dari pengajuan dana tersebut dicairkan dengan membuka nomor rekening bank Papua untuk menerima transfer dana tersebut atas nama Satgas Yonif 315/Garuda;

**11.** Bahwa benar sebelum didistribusikan ke masing-masing Pos, terlebih dahulu uang tersebut dipotong oleh Terdakwa-II untuk tabungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu sisanya di distribusikan ke masing-masing Pos, terkecuali uang dana taktis operasional Dansatgas semuanya diserahkan kepada Dansatgas dengan jumlah sejumlah Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), uang dana taktis tersebut diperuntukkan sebagai dana operasional Dansatgas, untuk dana ULP, uang saku, minum dan daya tahan tubuh pada Pos Udara dibelanjakan terlebih dahulu oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II, sesuai dengan pesanan Pos Udara tersebut, untuk sisa uang belanja Pos Udara dimasukkan ke dalam amplop dan dititipkan kepada kru/awak pesawat Helikopter dan nantinya diserahkan kepada personel udara tersebut;

**12.** Bahwa benar pada bulan Februari 2022, Saksi-4 mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II, karena saat itu terjadi kendala pengiriman Pos Udara Helikopter untuk mengirim logistik ke Pos Udara mengalami kerusakan sehingga untuk ULP bulan Februari 2022 belum dapat didistribusikan ke 6 (enam) Pos Udara diantaranya Pos Arasuki, Pos Kliarma, Pos Jita, Pos Jilla, Pos Tsinga dan Arwano, namun pada bulan Maret 2002 mendapatkan informasi untuk Helikopter sudah dapat beroperasi sehingga memanggil Terdakwa-I dan memerintahkan untuk mendistribusikan ULP bulan Februari 2022 yang terpending serta mengirimkan logistik sesuai dengan kebutuhan setiap Pos, namun pada saat Saksi-4 memerintahkan kepada Terdakwa-I untuk melaksanakan

Halaman 76 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa-I menyampaikan "ULP anggota yang berada di

Pos Udara tidak ada";

**13.** Bahwa benar kemudian Kapten Inf Daniel A.Soplantila (Saksi-3) menanyakan kepada Terdakwa-I, "Tidak ada bagaimana uangnya kan sudah ada tinggal didistribusikan saja ke Anggota", kemudian Terdakwa-I menjawab uang ULP telah dipergunakan oleh Terdakwa-II sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah ULP anggota pada bulan Februari 2002 untuk 6 (enam) Pos udara ditambah 1 (satu) Pos Darat Banti dengan jumlah personil sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) orang;

**14.** Bahwa benar setelah dilakukan klarifikasi dan Terdakwa-II telah mengakui menggunakan uang ULP anggota bulan Februari 2002 sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membantu usaha tekstil keluarga Terdakwa-II, namun dikarenakan tidak puas dengan jawaban Terdakwa-II, kemudian Saksi-2 memutuskan untuk menarik Terdakwa-II di Pos 210 Koyon untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam, dan dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa-II diketahui jika uang tersebut digunakan untuk bermain judi online;

**15.** Bahwa benar kemudian dilanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa-I dan tidak mengakui telah ikut menggunakan uang tersebut, pada saat Terdakwa-I tidak mengakui telah menggunakan uang lauk pauk anggota, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 didampingi oleh Provost Satgas (Serda Tanto) untuk membaca hasil *print out* agar memilah jenis transfer yang digunakan untuk bermain judi *online*, *print out* tersebut dari bank BRI Timika Papua dan dari *hasil print out* didapatkan ada Transfer dari rekening Terdakwa-II ke rekening Terdakwa-I dan juga ke rekening admin judi online, setelah ditunjukkan bukti hasil printout Terdakwa-I mengakui telah menggunakan uang dukungan Satgas anggota yang diterima dari Terdakwa-II dengan cara ditransfer beberapa kali sehingga mencapai total uang sejumlah Rp255.700.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

**16.** Bahwa benar dari hasil *print out* rekening Bank BRI milik Terdakwa-I uang tersebut seluruhnya ditransfer kepada admin judi *online*;

**17.** Bahwa benar selain uang lauk pauk anggota untuk bulan Maret sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II, ada juga uang tabungan selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Agustus 2021, November 2021 dan Desember 2021, uang tabungan tersebut adalah kesepakatan anggota yang dipotong dari uang dukungan Satgas yang disisihkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang tersebut ditabungan juru bayar Batalyon yang berada di *home base* (Korum

Halaman 77 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 113-K/PM/II-09/AD/VIII/2024, sehingga setiap anggota memiliki buku tabungan masing-masing yang dipegang oleh juru bayar Batalyon Sersan Wildan (Saksi-1) dan tabungan tersebut dimulai dari bulan Juli 2021 namun pada bulan Agustus 2021, November 2021 dan Desember 2021, Terdakwa-I tidak mengirimkan tabungan kepada juru bayar Batalyon, jumlah anggota yang menabung sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan, sehingga total tabungan sejumlah Rp1.119.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta rupiah), namun yang digunakan oleh Terdakwa-II sejumlah Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah;

**18.** Bahwa benar jumlah keseluruhan dana dukungan Satgas yang digelapkan untuk bermain judi online oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II sejumlah Rp1.607.025.033,00 (satu milyar enam ratus tujuh juta dua puluh lima ribu tiga puluh tiga) rupiah dengan rincian uang ULP sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) uang tabungan sejumlah Rp1052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah.

**19.** Bahwa benar uang/dana ULP Satgas yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa-I dilakukan dengan cara ditransfer secara berangsur dengan nominal hutang keseluruhan sejumlah Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di transfer oleh Terdakwa-II ke nomor rekening Bank BRI 0352-01-062466-50-4 milik Terdakwa-I dengan rincian sebagai berikut:

- Pada bulan Juli 2021 di transfer ke rekening Terdakwa-I diantaranya sebagai berikut : pada tanggal 11 Juli 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 19 Juli 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 27 Juli 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 29 Juli 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 Juli 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 1 Agustus 2021 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa-I;
- Pada tanggal 9 September 2021 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa-I;
- Pada tanggal 19 Oktober 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa-I;
- Pada bulan November 2021 di transfer ke rekening Terdakwa-I sebagai berikut: pada tanggal 6 November 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 November 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

*Halaman 78 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Desember 2021 di transfer ke rekening Terdakwa-I diantaranya sebagai berikut: pada tanggal 11 Desember 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 20 Desember 2021 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 21 Desember 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Pada bulan Januari 2022 di transfer ke rekening Terdakwa-I diantaranya sebagai berikut: pada tanggal 8 Januari 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 22 Januari 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 28 Januari 2022 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Pada tanggal 5 Februari 2022 sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa-I.

- Pada tanggal 1 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa-I, dan uang dana Satgas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi bermain judi online dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Maret 2022;

- Dengan demikian uang tabungan satgas yang dipakai oleh Terdakwa-I dengan total sejumlah Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

19. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2021, Terdakwa-II pertama kali bermain judi online dengan cara menandatangani uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang deposit tersebut ditransfer ke rekening situs yang nomor rekeningnya berbeda-beda, uang yang digunakan untuk deposit tersebut adalah uang tabungan berbentuk tunai yang diambil dari rekening Satgas pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk bulan Nopember 2021 sejumlah Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan bulan Desember 2021 sejumlah Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kemudian uang ULP bulan Februari 2022 sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

20. Bahwa benar sejak bulan November 2021, Terdakwa-II menggunakan uang tabungan Satgas untuk bermain judi online pada bulan Nopember sejumlah Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) terpakai habis seluruhnya untuk bermain judi *online*, sehingga tidak transfer uang tabungan kepada juru bayar Batalyon dan Terdakwa-II hanya mengirim uang potongan koperasi

Halaman 79 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah Rp21.938.227.000 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh) rupiah;

22. Bahwa benar pada bulan Januari 2022, Terdakwa-I masih memegang uang sisa tabungan pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp65.977.673,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga) rupiah, sehingga Terdakwa-II mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk bermain judi *online*;

24. Bahwa benar pada bulan Maret 2022, Terdakwa-I diberhentikan dari Jabatan dan tersisa uang tabungan pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI Terdakwa-I nomor rekening 035201062466504 pada tanggal 1 Maret 2022, dan Terdakwa-II menggunakan uang untuk kepentingan pribadi dan bermain judi online sejumlah Rp1.351.325.033,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga puluh tiga) rupiah, sedangkan uang yang digunakan oleh Terdakwa-I sejumlah Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan dana dukungan Satgas yang digunakan bersama dengan Terdakwa-I sejumlah Rp1.607.025.033,00 (satu milyar enam ratus tujuh juta dua puluh lima ribu tiga puluh tiga) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

- Uang tabungan bulan Agustus 2021, uang tabungan bulan Nopember 2021 dan uang tabungan bulan Desember 2021 sejumlah Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah dan uang tabungan tersebut adalah milik anggota satgas sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) orang anggota Satgas selama 3 (tiga) bulan.
- Uang lauk pauk bulan Februari 2022 sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

25. Bahwa benar uang sejumlah Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa-II telah dikembalikan oleh Terdakwa-I dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 2 November 2021 Terdakwa-I mengembalikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa-II pada Bank BRI nomor rekening 0561-01-073478-50-7;
- Pada tanggal 13 Januari 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa-II Bank BRI nomor rekening 0561-01-073478-50-7;
- Pada tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa-II bank BRI nomor rekening 0561-01-073478-50-7
- Pada tanggal 11 April 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sejumlah Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Pratu Maherudin Daulay bank BRI nomor rekening 0135-01-020679-53-1. uang tersebut diambil oleh Pratu Maherudin dan diserahkan kepada Pasiintel Satgas;
- Pada tanggal 25 April 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Pratu Maherudin Daulay bank BRI nomor rekening 0135-01-020679-53-1 uang tersebut diambil oleh Pratu Maherudin dan diserahkan kepada Pasi Intel Satgas;
- Pada tanggal 14 Juni 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Letkol Inf Suryanto (Saksi-2) Bank BRI nomor rekening 4865-01-016828-53-1.

Halaman 81 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pada tanggal 15 Juni 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sejumlah Rp58.240.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening a.n. Letkol Inf Suryanto (Saksi-2) Bank BRI nomor rekening 4865-01-016828-53-1. dan pada tanggal 8 Juni 2022 Terdakwa-II telah dibuatkan kwitansi pelunasan seluruh uang yang telah Terdakwa-I gunakan dan dikembalikan sejumlah Rp255.700.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

26. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah mengembalikan uang dukungan Satgas yang digunakan sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung di distribusikan untuk 6 (enam) Pos Udara ditambah 1 (satu) Pos Darat Banti dengan jumlah personil sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh orang) dengan rincian : Terdakwa-I telah mengembalikan seluruh uang yang digunakan sejumlah Rp255.700.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa-I telah mengembalikan sejumlah Rp298.847.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa-I kepada Saksi-2 (Dansatgas), kemudian untuk pendistribusiannya uang tersebut dipercayakan kepada Serma Sendi, setelah satu hari kemudian uang tersebut di distribusikan kepada personil sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) orang yang belum menerima ULP bulan Maret 2022 sebelum pulang ke Yonif 315/Garuda;

27. Bahwa benar setelah adanya pengembalian uang sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), maka sisa uang yang harus dikembalikan oleh Terdakwa-II sejumlah Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah, karena secara hitungan untuk Terdakwa-I telah mengembalikan uang seluruhnya sesuai dengan hitungan pada bukti transfer dari Terdakwa-II yang dicocokkan dengan bukti penerimaan uang di rekening bank BRI Terdakwa-I;

28. Bahwa benar para Terdakwa mengaku uang yang ada pada para Terdakwa adalah milik anggota Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda seolah-olah sebagai milik sendiri para Terdakwa, sehingga tidak melakukan ijin terlebih dahulu kepada pemilik uang yaitu anggota Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda;

29. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-2 telah mengakibatkan para anggota Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda belum menerima uang tabungannya dikarenakan uang tabungan tersebut telah dipakai secara bersama-sama oleh para Terdakwa dengan mengaku sebagai milik para Terdakwa;

*Halaman 82 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
petu. Banka telah mengembalikannya sejumlah Rp;1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah seluruhnya telah dikembalikan oleh Terdakwa-II melalui orang tua Terdakwa-II dengan rincian sebagai berikut:

- Pengembalian pertama tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana kuitansi yang ditanda tangani oleh Sdr. Atang, orang tua Terdakwa) yang diterima oleh Saksi-1 selaku juru bayar satuan sejumlah Rp142.502.500,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- Pengembalian kedua tanggal 5 Februari 2023 ebagaimana kuitansi yang ditanda tangani oleh Sdr. Atang, orang tua Terdakwa) yang diterima oleh Saksi-1 selaku juru bayar satuan sejumlah Rp124.206.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus enam ribu rupiah);
- Pengembalian ketiga tanggal 7 Maret 2023 sebagaimana kuitansi yang ditanda tangani oleh Sdr. Atang, orang tua Terdakwa) yang diterima oleh Saksi-1 selaku juru bayar satuan sejumlah Rp97.145.400,00 (Sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Pengembalian keempat tanggal 3 April 2023 sebagaimana kuitansi yang ditanda tangani oleh Sdr. Atang, orang tua Terdakwa) yang diterima oleh Saksi-1 selaku juru bayar satuan sejumlah Rp155.227.000,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Pengembalian kelima tanggal 4 Mei 2023, sebagaimana kuitansi yang ditanda tangani oleh Sdr. Atang, orang tua Terdakwa) yang diterima oleh Saksi-1 selaku juru bayar satuan sejumlah Rp111.003.400,00 (seratus sebelas juta rupiah tiga ribu empar ratus rupiah);
- Pengembalian keenam tanggal 6 Mei 2023, sebagaimana kuitansi yang ditanda tangani oleh Sdr. Atang, orang tua Terdakwa) yang diterima oleh Saksi-1 selaku juru bayar satuan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pengembalian ketujuh tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana kuitansi yang ditanda tangani oleh Sdr. Atang, orang tua Terdakwa) yang diterima oleh Saksi-1 selaku juru bayar satuan sejumlah Rp170.000.000,00 (setratus tiga puluh juta rupiah);
- Pengembalian kedelapan tanggal 7 Juni 2023 sebagaimana kuitansi yang ditanda tangani oleh Sdr. Atang, orang tua Terdakwa) yang diterima oleh Saksi-1 selaku juru bayar satuan sejumlah Rp152.333.233,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

Halaman 83 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa benar uang pengganti yang pengembalian dari Terdakwa-II yang diterima oleh Saksi-1 selaku juru bayar telah didistribusikan kepada personel Satgas Yonif 315/GRD yang belum menerima kembalian sebagaimana 14 (empat belas) lembar Daftar Nominatif Pengembalian dana Tabungan Satgas Pamrahan dan foto dokumentasi penerimaan uang pengembalian;

33. Bahwa benar seluruh personel Satgas 315/GRD, seluruhnya telah menerima pengembalian sebagaimana bukti penerimaan uang yang ditanda tangani oleh personel yang menerima;

34. Bahwa benar para Terdakwa menyadari pada dirinya tidak hak dan wewenang maupun kekuasaan karena jabatannya untuk menggunakan uang Satgas Yonif 315/GRD;

35. Bahwa benar para Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

36. Bahwa benar para Saksi yang hadir di persidangan mengharapkan para Terdakwa diberikan keringanan hukuman.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan secara bersama-sama", Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara:

Terdakwa-I selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa-I berada dalam tahanan sementara.

Terdakwa-II selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa-II berada dalam tahanan sementara.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

Halaman 84 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



Baru akan mengajukan permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya para Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama.

1. Unsur kesatu : “Militer”.
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan”.
3. Unsur ketiga: “Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan Sesuatu”.

Atau

Kedua.

1. Unsur kesatu: "Barang siapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Unsur ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

**Menimbang**, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, artinya undang-undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua adalah lebih tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif Kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu, "Barang siapa".
  - a. Yang dimaksud dengan "barang siapa" ialah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI;
  - b. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas;
  - c. Bahwa "barang siapa" di dalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai Warga Negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut, dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab dihadapan hukum;
  - d. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang di lakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 86 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1998 di Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Ciuyah Banten selama 5 (lima) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 312/KH Brigif 15 Kujang, kemudian pada tahun 2005 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodam I/IM lalu ditempatkan di Kodim 0611/LLW, selanjutnya mengikuti pendidikan Secapa AD tahun 2012 di Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian ditempatkan di Yonif 312/KH Brigif 15 Kujang, dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai pama Korem 061/SK dengan pangkat Kapten Inf NRP 21980070030476;

2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD tahun 2010 selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 315/Garuda, dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Basiwat Yonif 315/GRD (mantan Dansiwat Satgas Yonif 315/GRD Satgas Operasi di wilayah Kodam XVII/Cen Provinsi Papua) saat ini Ba Yonif 315/GRD dengan pangkat Serka NRP 21100040050188;

3. Bahwa benar para Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif, belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan dan masih menerima rawatan kedinasan sehingga sampai dengan perkaranya diperiksa di dalam persidangan ini, Terdakwa-I masih sebagai Prajurit TNI AD aktif berdinis di Korem 061/SK, Terdakwa-II berdinis di Yonif 315/GRF, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan;

4. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/83/K/AD/II-08/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 yang menyatakan dihadapkan ke persidangan ini para Terdakwa yaitu Terdakwa-I atas nama Umar Sukmawijaya Kapten Inf NRP 21980070030476; dan Terdakwa-II atas nama Andri Herdiansyah Serka NRP 21100040050188;

5. Bahwa benar pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa

Halaman 87 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menggugurkan dakwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara yang dihadapinya.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, para Terdakwa adalah Prajurit yang masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti, selain itu para Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian para Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua, "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

a. Bahwa kata "dengan sengaja" merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan "sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi;

b. Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (*Arrest Hooge Raad* tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang- undang, atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

c. Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang sesuatu" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang itu akan digunakan untuk kepentingan sendiri ataupun digunakan untuk kepentingan orang lain, dijual, dirubah bentuknya, diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, ataupun digunakan untuk

Halaman 88 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung keputusannya kepada orang lain, dan sebagainya, semata-mata tergantung kepada kemauannya sendiri;

d. Bahwa yang dimaksud dengan “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atas penguasaan suatu barang, dalam hal ini berupa uang yang seluruhnya kepunyaan orang lain diperoleh pelaku dengan cara-cara yang tidak sepatasnya misalnya dengan tidak mengembalikan kepada pemiliknya dan beranggapan seolah-olah barang tersebut milik pelaku;

e. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi dan barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

f. Yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah bahwa apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain tidaklah menjadi masalah. Yang penting ada orang lain yang ikut mempunyai barang itu, dan orang lain tersebut tidak menghendaki tindakan pelaku yang berbuat seperti pemiliknya sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 melaksanakan penugasan di Papua sebagai Satgas Pam Rahwan berdasarkan Sprin dari Panglima TNI sesuai ST Panglima TNI nomor TR/1061/2020 tanggal 9 November 2020, ST Kasad nomor STR/578/2020 tanggal 17 November 2020 dan surat telegram Pangdam III/Slw nomor STR/163/2020 tanggal 9 November 2020, serta surat perintah Pangdam III/Slw nomor Sprin/1162/V/2021 tanggal 16 Mei 2021, dengan jumlah personil dalam operasi Pamrahwan di wilayah Provinsi Papua sebanyak 400 (empat ratus) personel, untuk organik Yonif 315/Garuda sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) orang, dan 26 (dua puluh enam) orang merupakan BP dari Kesatuan Hubdam III/Slw, Korem Cirebon, Paldam III/Slw, Kesda III/Slw, Kumrem dan Topdam, kemudian sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 sebagai Pamrahwan Yonif 315/Garuda di Provinsi Papua, selanjutnya sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 beralih tugas menjadi Pam Obvit Nasional termasuk para Terdakwa yang dipimpin oleh Letkol Inf Suryanto (Saksi-4) sebagai Dansatgas dengan jumlah Pos Pamrahwan saat itu

Halaman 89 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.go.id terdiri dari Pos Aramsuki, Pos Jila, Pos Jita, Pos Kiliarma, Pos Banting, Pos Arwano, Pos Tsinga dan Pos Sopbaru;

2. Bahwa benar Terdakwa-I menjabat sebagai Pasiminlog Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda dengan tugas dan tanggung jawab membantu Komandan dalam pelaksanaan dalam bidang administrasi dan logistik, membuat dan merencanakan pengajuan kebutuhan logistik, membuat, merencanakan dan melaksanakan pendistribusian logistik untuk kebutuhan Prajurit, dan memberikan saran masukan kepada Komandan dalam bidang kesejahteraan Prajurit, dan berkedudukan di Koramil 03/Kuala Kencana Kodim 0110/Mimika agar dapat melancarkan dorongan logistik untuk di distribusikan ke Pos Udara dengan dibantu oleh Terdakwa-II sebagai Bapal/Siwalat Kima Yonif 315/Garuda;

3. Bahwa benar Terdakwa-II mempunyai tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Basiwat Yonif 315/Garuda diantaranya mendata materiil Satgas yang dibawa ke daerah penugasan, mendukung komando atas apabila ada kunjungan dari Pejabat TNI, mendistribusikan logistik ke Pos Satgas sebanyak 19 (sembilan belas) Pos darat dan Pos udara distribusi berupa logistik makanan dan mendistribusikan ULP anggota Satgas;

4. Bahwa benar pada saat melaksanakan Satgas Operasi Pengamanan di Provinsi Papua pada periode tahun 2021 sampai dengan 2022, hak tunjangan yang wajib diterima oleh seluruh personel Satgas saat masih berstatus sebagai Pamrahwan dukungan yang diterima adalah berupa uang lauk pauk (ULP) sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian dipotong untuk beras sejumlah Rp6.326,00 (enam ribu tiga ratus dua puluh enam) rupiah jadi yang diterimakan berupa uang sejumlah Rp68.674,00 (enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat) rupiah uang tersebut diterima sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 saat masih berstatus sebagai Pamrahwan untuk setiap personel, uang mineral sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari untuk setiap personel, uang daya tahan tubuh sejumlah Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus) rupiah per hari untuk setiap personel, uang saku sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per hari untuk setiap personel dan uang propilaksis sejumlah Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus) rupiah per hari untuk setiap personel, namun uang tersebut untuk keperluan operasional komando tidak dibagikan/digunakan untuk mendukung kegiatan komando atas;

5. Bahwa benar jumlah total keseluruhan sejumlah Rp102.174,00 (seratus dua ribu seratus tujuh puluh empat) rupiah untuk 1 (satu) hari x 30 (tiga puluh) hari menjadi sejumlah Rp3.065.220,00 (tiga juta enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) ditambah dengan beras sebanyak 18 (delapan belas) kg setiap

Halaman 90 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tersebut sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, sedangkan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 Pos yang berada di area PT. Freeport dialihkan menjadi Pam Obvit Nasional dengan dukungan dana sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Bintara dan Tamtama, untuk Pama sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), untuk Pamen sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk di wilayah Kab. Merauke, Kab. Mapi, Kab. Asmat dan satu Pos di wilayah Timika yaitu Pos Trans Nabire beralih menjadi Pamtas dengan dukungan indeks Pamtas dikurangi uang saku sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);

6. Bahwa benar kemudian uang lauk pauk sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dipotong untuk beras sejumlah Rp6.326,00 (enam ribu tiga ratus dua puluh enam) rupiah, sehingga yang diterima berupa uang sejumlah Rp68.674,00 (enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat) rupiah untuk setiap personel dalam setiap bulannya, uang tersebut diterima sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dan yang bertanggung jawab mendistribusikan dana tersebut adalah Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang berdasarkan surat perintah dari Dansatgas Yonif 315/Garuda dan untuk di wilayah Merauke, Mappi dan Asmat pendistribusian melalui rekening masing-masing Pos yang di distribusikan oleh setiap Danpos kepada masing-masing personel, serta untuk di wilayah Pos Udara sebanyak 6 (enam) Pos pendistribusian dengan menggunakan Helikopter sedangkan untuk Pos Darat sebanyak 6 (enam) Pos yang di distribusikan melalui transportasi darat.

7. Bahwa benar uang lauk pauk, uang mineral, uang saku dan uang daya tahan tubuh yang diterima personel Satgas pada setiap bulannya sejumlah Rp3.065.220,00 (tiga juta enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) setiap personel, dari uang dukungan Satgas tersebut di distribusikan kepada yang tertua di setiap Posnya, kemudian oleh Danpos uang tersebut diberikan kepada setiap personel di Pos, dan berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh yang diterima oleh masing-masing personel disisihkan/ditabungkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut di tabungan juru bayar Batalyon yang berada di *home base* (Korum Yonif 315/Garuda) yang dikirimkan oleh Terdakwa-II, sehingga setiap anggota memiliki buku tabungan yang dipegang oleh juru bayar Batalyon Serka Wildan Hadi Prasetyo (Saksi-1) dan tabungan tersebut dimulai pada bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, namun pada bulan Agustus 2021, November 2021 dan Desember 2021 Terdakwa-II tidak mengirimkan potongan tabungan tersebut kepada juru bayar Batalyon dengan jumlah anggota yang menabung sebanyak 373

*Halaman 91 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tiga ratus empat puluh tiga) orang x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan sehingga total tabungan yang tidak disetorkan sejumlah Rp1.119.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta rupiah);

8. Bahwa benar pengelolaan uang lauk pauk (ULP), uang minum, uang saku dan uang daya tahan tubuh Satgas Pam Rahwan Yonif 315/Garuda setiap personel dalam setiap bulan yang diterima dari komando atas (Korem 174/ATW), setelah cair dari pengajuan dana tersebut dicairkan dengan membuka nomor rekening bank Papua untuk menerima transfer dana tersebut atas nama Satgas Yonif 315/Garuda;

9. Bahwa benar sebelum didistribusikan ke masing-masing Pos, terlebih dahulu uang tersebut dipotong oleh Terdakwa-II untuk tabungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu sisanya di distribusikan ke masing-masing Pos, terkecuali uang dana taktis operasional Dansatgas semuanya diserahkan kepada Dansatgas dengan jumlah sejumlah Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), uang dana taktis tersebut diperuntukkan sebagai dana operasional Dansatgas, untuk dana ULP, uang saku, minum dan daya tahan tubuh pada Pos Udara dibelanjakan terlebih dahulu oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II, sesuai dengan pesanan Pos Udara tersebut, untuk sisa uang belanja Pos Udara dimasukkan ke dalam amplop dan dititipkan kepada kru/awak pesawat Helikopter dan nantinya diserahkan kepada personel udara tersebut;

10. Bahwa benar pada bulan Februari 2022, Saksi-4 mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II, karena saat itu terjadi kendala pengiriman Pos Udara Helikopter untuk mengirim logistik ke Pos Udara mengalami kerusakan sehingga untuk ULP bulan Februari 2022 belum dapat didistribusikan ke 6 (enam) Pos Udara diantaranya Pos Arasuki, Pos Kliarma, Pos Jita, Pos Jilla, Pos Tsinga dan Arwano, namun pada bulan Maret 2002 mendapatkan informasi untuk Helikopter sudah dapat beroperasi sehingga memanggil Terdakwa-I dan memerintahkan untuk mendistribusikan ULP bulan Februari 2022 yang terpending serta mengirimkan logistik sesuai dengan kebutuhan setiap Pos, namun pada saat Saksi-4 memerintahkan kepada Terdakwa-I untuk melaksanakan pendistribusian tersebut Terdakwa-I menyampaikan "ULP anggota yang berada di Pos Udara tidak ada";

11. Bahwa benar kemudian Kapten Inf Daniel A.Soplantila (Saksi-3) menanyakan kepada Terdakwa-I, "Tidak ada bagaimana uangnya kan sudah ada tinggal didistribusikan saja ke Anggota", kemudian Terdakwa-I menjawab uang ULP telah dipergunakan oleh Terdakwa-II sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah ULP

Halaman 92 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tahun 2002 untuk 6 (enam) Pos udara ditambah 1 (satu) Pos

Darat Banti dengan jumlah personil sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) orang;

**12.** Bahwa benar setelah dilakukan klarifikasi dan Terdakwa-II telah mengakui menggunakan uang ULP anggota bulan Februari 2002 sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membantu usaha tekstil keluarga Terdakwa-II, namun dikarenakan tidak puas dengan jawaban Terdakwa-II, kemudian Saksi-2 memutuskan untuk menarik Terdakwa-II di Pos 210 Koyon untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam, dan dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa-II diketahui jika uang tersebut digunakan untuk bermain judi online;

**13.** Bahwa benar kemudian dilanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa-I dan tidak mengakui telah ikut menggunakan uang tersebut, pada saat Terdakwa-I tidak mengakui telah menggunakan uang lauk pauk anggota, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 didampingi oleh Provost Satgas (Serda Tanto) untuk membaca hasil *print out* agar memilah jenis transfer yang digunakan untuk bermain judi *online*, *print out* tersebut dari bank BRI Timika Papua dan dari *hasil print out* didapatkan ada Transfer dari rekening Terdakwa-II ke rekening Terdakwa-I dan juga ke rekening admin judi online, setelah ditunjukkan bukti hasil printout Terdakwa-I mengakui telah menggunakan uang dukungan Satgas anggota yang diterima dari Terdakwa-II dengan cara ditransfer beberapa kali sehingga mencapai total uang sejumlah Rp255.700.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

**14.** Bahwa benar dari hasil *print out* rekening Bank BRI milik Terdakwa-I uang tersebut seluruhnya ditransfer kepada admin judi *online*;

**15.** Bahwa benar selain uang lauk pauk anggota untuk bulan Maret sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II, ada juga uang tabungan selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Agustus 2021, November 2021 dan Desember 2021, uang tabungan tersebut adalah kesepakatan anggota yang dipotong dari uang dukungan Satgas yang disisihkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang tersebut ditabungan juru bayar Batalyon yang berada di *home base* (Korum Yonif 315/GRD) sehingga setiap anggota memiliki buku tabungan masing-masing yang dipegang oleh juru bayar Batalyon Sersan Wildan (Saksi-1) dan tabungan tersebut dimulai dari bulan Juli 2021 namun pada bulan Agustus 2021, November 2021 dan Desember 2021, Terdakwa-I tidak mengirimkan tabungan kepada juru bayar Batalyon, jumlah anggota yang menabung sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan, sehingga total tabungan sejumlah Rp1.119.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta

Halaman 93 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan), mahkamahagung.go.id digunakan oleh Terdakwa-II sejumlah Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah;

**16.** Bahwa benar jumlah keseluruhan dana dukungan Satgas yang digelapkan untuk bermain judi online oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II sejumlah Rp1.607.025.033,00 (satu milyar enam ratus tujuh juta dua puluh lima ribu tiga puluh tiga) rupiah dengan rincian uang ULP sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) uang tabungan sejumlah Rp 1052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah

**17.** Bahwa benar uang/dana ULP Satgas yang telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa-I dilakukan dengan cara ditransfer secara berangsur dengan nominal hutang keseluruhan sejumlah Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di transfer oleh Terdakwa-II ke nomor rekening Bank BRI 0352-01-062466-50-4 milik Terdakwa-I dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan Juli 2021 di transfer ke rekening Terdakwa-I diantaranya sebagai berikut: pada tanggal 11 Juli 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 19 Juli 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 27 Juli 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 29 Juli 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 Juli 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 1 Agustus 2021 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa-I;
- Pada tanggal 9 September 2021 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa-I;
- Pada tanggal 19 Oktober 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa-I;
- Pada bulan November 2021 di transfer ke rekening Terdakwa-I sebagai berikut: pada tanggal 6 November 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 November 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada bulan Desember 2021 di transfer ke rekening Terdakwa-I diantaranya sebagai berikut : pada tanggal 11 Desember 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 20 Desember 2021 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 21 Desember 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 30 Desember

Halaman 94 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 31

Desember 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Pada bulan Januari 2022 di transfer ke rekening Terdakwa-I diantaranya sebagai berikut: pada tanggal 8 Januari 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 22 Januari 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 28 Januari 2022 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Pada tanggal 5 Februari 2022 sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa-I;

- Pada tanggal 1 Maret 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa-I, dan uang dana Satgas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi bermain judi online dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Maret 2022;

**18.** Dengan demikian uang tabungan satgas yang dipakai oleh Terdakwa-I dengan total sejumlah Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

**19.** Bahwa benar sejak bulan Agustus 2021, Terdakwa-II pertama kali bermain judi online dengan cara mendepositkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang deposit tersebut ditransfer ke rekening situs yang nomor rekeningnya berbeda-beda, uang yang digunakan untuk deposit tersebut adalah uang tabungan berbentuk tunai yang diambil dari rekening Satgas pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk bulan Nopember 2021 sejumlah Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan bulan Desember 2021 sejumlah Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kemudian uang ULP bulan Februari 2022 sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

**20.** Bahwa benar sejak bulan November 2021, Terdakwa-II menggunakan uang tabungan Satgas untuk bermain judi online pada bulan Nopember sejumlah Rp 374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) terpakai habis seluruhnya untuk bermain judi *online*, sehingga tidak transfer uang tabungan kepada juru bayar Batalyon dan Terdakwa-II hanya mengirim uang potongan koperasi sejumlah Rp21.938.227,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh) rupiah;

**21.** Bahwa benar kemudian pada bulan Desember 2021, uang tabungan sejumlah Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) habis seluruhnya digunakan Terdakwa-II untuk bermain judi online selama 1 (satu) bulan;

**22.** Bahwa benar pada bulan Januari 2022, Terdakwa-I masih memegang uang sisa tabungan pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp65.977.673,00 (enam puluh

*Halaman 95 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pungsa, dan kemudian digunakan untuk bermain judi online (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga) rupiah, sehingga Terdakwa-II mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk bermain judi online;

**23.** Bahwa benar pada bulan Februari 2022, Terdakwa-I meminjam uang sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa-II gunakan untuk bermain Judi Online sejumlah Rp18.777.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sehingga sisa uang tabungan pada bulan Agustus 2021 tersisa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selain uang sejumlah Rp18.777.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa-II juga menggunakan ULP bulan Februari 2022 sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari ULP Pos Aramsulki sejumlah Rp55.962.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), Pos udara Jita sejumlah Rp59.142.000,00 (lima puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Pos Udara Jilla sejumlah Rp 52.454.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) Pos Udara Kliarma sejumlah Rp58.173.000,00 (lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Pos Udara Arwanop sejumlah Rp64.178.000,00 (enam puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), Pos Udara Tsinga sejumlah Rp81.368.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), Pos Darat Banti sejumlah Rp119.710.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) Pos Darat Shop Baru sejumlah Rp63.560.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total jumlah keseluruhan sejumlah Rp1.079.893.000,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan uang tersebut habis tidak tersisa digunakan untuk bermain judi online;

**24.** Bahwa benar pada bulan Maret 2022, Terdakwa-I diberhentikan dari Jabatan dan tersisa uang tabungan pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI Terdakwa-I nomor rekening 035201062466504 pada tanggal 1 Maret 2022, dan Terdakwa-II menggunakan uang untuk kepentingan pribadi dan bermain judi online sejumlah Rp1.351.325.033,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga puluh tiga) rupiah, sedangkan uang yang digunakan oleh Terdakwa-I sejumlah Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan dana dukungan Satgas yang digunakan bersama dengan Terdakwa-I sejumlah Rp1.607.025.033,00 (satu milyar enam ratus tujuh juta dua puluh lima ribu tiga puluh tiga) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

*Halaman 96 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Uang tabungan bulan Agustus 2021, uang tabungan bulan Nopember 2021 dan uang tabungan bulan Desember 2021 sejumlah Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah dan uang tabungan tersebut adalah milik anggota Satgas sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) orang anggota Satgas selama 3 (tiga) bulan;

- Uang lauk pauk bulan Februari 2022 sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

**25.** Bahwa benar uang sejumlah Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa-II telah dikembalikan oleh Terdakwa-I dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 2 November 2021 Terdakwa-I mengembalikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa-II pada Bank BRI nomor rekening 0561-01-073478-50-7;
- Pada tanggal 13 Januari 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa-II Bank BRI nomor rekening 0561-01-073478-50-7;
- Pada tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa-II bank BRI nomor rekening 0561-01-073478-50-7;
- Pada tanggal 11 April 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sejumlah Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Pratu Maherudin Daulay bank BRI nomor rekening 0135-01-020679-53-1. uang tersebut diambil oleh Pratu Maherudin dan diserahkan kepada Pasiintel Satgas;
- Pada tanggal 25 April 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik Pratu Maherudin Daulay bank BRI nomor rekening 0135-01-020679-53-1 uang tersebut diambil oleh Pratu Maherudin dan diserahkan kepada Pasi Intel Satgas;
- Pada tanggal 14 Juni 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Letkol Inf Suryanto (Saksi-2) Bank BRI nomor rekening 4865-01-016828-53-1;
- Pada tanggal 15 Juni 2022 Terdakwa-I mengembalikan uang sejumlah Rp58.240.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening a.n. Letkol Inf Suryanto (Saksi-2) Bank BRI nomor rekening 4865-01-016828-53-1. dan pada tanggal 8 Juni 2022 Terdakwa-II telah dibuatkan kwitansi pelunasan seluruh uang yang telah Terdakwa-I gunakan dan dikembalikan sejumlah Rp255.700.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 97 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah mengembalikan uang dukungan Satgas yang digunakan sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung di distribusikan untuk 6 (enam) Pos Udara ditambah 1 (satu) Pos Darat Banti dengan jumlah personil sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh orang) dengan rincian : Terdakwa-I telah mengembalikan seluruh uang yang digunakan sejumlah Rp255.700.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa-I telah mengembalikan sejumlah Rp298.847.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa-I kepada Saksi-2 (Dansatgas), kemudian untuk pendistribusiannya uang tersebut dipercayakan kepada Serma Sendi, setelah satu hari kemudian uang tersebut di distribusikan kepada personil sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) orang yang belum menerima ULP bulan Maret 2022 sebelum pulang ke Yonif 315/Garuda;

27. Bahwa benar setelah adanya pengembalian uang sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), maka sisa uang yang harus dikembalikan oleh Terdakwa-II sejumlah Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah, karena secara hitungan untuk Terdakwa-I telah mengembalikan uang seluruhnya sesuai dengan hitungan pada bukti transfer dari Terdakwa-II yang dicocokkan dengan bukti penerimaan uang di rekening bank BRI Terdakwa-I;

28. Bahwa benar para Terdakwa mengaku uang yang ada pada para Terdakwa adalah milik anggota Satgas Pamrahan Yonif 315/Garuda seolah-olah sebagai milik sendiri para Terdakwa, sehingga tidak melakukan ijin terlebih dahulu kepada pemilik uang yaitu anggota Satgas Pamrahan Yonif 315/Garuda;

29. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-2 telah mengakibatkan para anggota Satgas Pamrahan Yonif 315/Garuda belum menerima uang tabungannya dikarenakan uang tabungan tersebut telah dipakai secara bersama-sama oleh para Terdakwa dengan mengaku sebagai milik para Terdakwa;

30. Bahwa benar para Terdakwa menyadari pada dirinya tidak hak dan wewenang maupun kekuasaan karena jabatannya untuk menggunakan uang Satgas Yonif 315/GRD.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, para Terdakwa mengetahui dan menyadari uang yang ada pada Terdakwa-II adalah uang milik personel Satgas Yonif 315/GRD, yang berasal dari Negara untuk dukungan personel Satgas, dengan cara diambil oleh Terdakwa-II dengan cara membuka nomor rekening bank Papua untuk menerima transfer dana tersebut atas nama

Halaman 98 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Saksi 315/Garuda, sebelum didistribusikan ke masing-masing Pos, namun demikian tanpa seijin Saksi-4 selaku Dansatgas para Terdakwa telah menggunakan untuk kepentingan pribadi yaitu bermain judi *online*, seolah-olah uang tersebut adalah milik para Terdakwa, padahal yang seharusnya dibayarkan kepada personel Satgas Yonif 315/GRD, para Terdakwa menyadari perbuatannya melanggar hukum karena merugikan personel Satgas dan Kesatuan Yonif 315/GRD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.
  - a. Yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut;
  - b. Yang dimaksud dengan “bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya (Terdakwa) bukan secara sah seperti dititipkan, diberikan, dipinjamkan, dibeli, ditukar dan lain-lain bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pengambilan paksa maupun penadahan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 melaksanakan penugasan di Papua sebagai Satgas Pam Rahwan berdasarkan Sprin dari Panglima TNI sesuai ST Panglima TNI nomor TR/1061/2020 tanggal 9 November 2020, ST Kasad nomor STR/578/2020 tanggal 17 November 2020 dan surat telegram Pangdam III/Slw nomor STR/163/2020 tanggal 9 November 2020, serta surat perintah Pangdam III/Slw nomor Sprin/1162/V/2021 tanggal 16 Mei 2021, dengan jumlah personil dalam operasi Pamrahwan di wilayah Provinsi Papua sebanyak 400 (empat ratus) personel, untuk organik Yonif 315/Garuda sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) orang, dan 26 (dua puluh enam) orang merupakan BP dari Kesatuan Hubdam III/Slw, Korem Cirebon, Paldam III/Slw, Kedsam III/Slw, Kumrem dan Topdam, kemudian sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 sebagai Pamrahwan Yonif 315/Garuda di Provinsi Papua, selanjutnya sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 beralih tugas menjadi Pam Obvit Nasional termasuk para Terdakwa yang dipimpin oleh Letkol Inf

Halaman 99 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 113/K/PM.II-09/AD/VIII/2024  
Putusan (Basis) sebagai Damsatgas dengan jumlah Pos Pamrahan saat itu adalah 8 (delapan) Pos yang terdiri dari Pos Aramsuki, Pos Jila, Pos Jita, Pos Kiliarma, Pos Banting, Pos Arwano, Pos Tsinga dan Pos Sopbaru;

2. Bahwa benar Terdakwa-I menjabat sebagai Pasiminlog Satgas Pamrahan Yonif 315/Garuda dengan tugas dan tanggung jawab membantu Komandan dalam pelaksanaan dalam bidang administrasi dan logistik, membuat dan merencanakan pengajuan kebutuhan logistik, membuat, merencanakan dan melaksanakan pendistribusian logistik untuk kebutuhan Prajurit, dan memberikan saran masukan kepada Komandan dalam bidang kesejahteraan Prajurit, dan berkedudukan di Koramil 03/Kuala Kencana Kodim 0110/Mimika agar dapat melancarkan dorongan logistik untuk di distribusikan ke Pos Udara dengan dibantu oleh Terdakwa-II sebagai Bapal/Siwalat Kima Yonif 315/Garuda;

3. Bahwa benar Terdakwa-II mempunyai tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Basiwat Yonif 315/Garuda diantaranya mendata materiil Satgas yang dibawa ke daerah penugasan, mendukung komando atas apabila ada kunjungan dari Pejabat TNI, mendistribusikan logistik ke Pos Satgas sebanyak 19 (sembilan belas) Pos darat dan Pos udara distribusi berupa logistik makanan dan mendistribusikan ULP anggota Satgas;

4. Bahwa benar pada saat melaksanakan Satgas Operasi Pengamanan di Provinsi Papua pada periode tahun 2021 sampai dengan 2022, hak tunjangan yang wajib diterima oleh seluruh personel Satgas saat masih berstatus sebagai Pamrahan dukungan yang diterima adalah berupa uang lauk pauk (ULP) sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian dipotong untuk beras sejumlah Rp6.326,00 (enam ribu tiga ratus dua puluh enam) rupiah jadi yang diterimakan berupa uang sejumlah Rp68.674,00 (enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat) rupiah uang tersebut diterima sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 saat masih berstatus sebagai Pamrahan untuk setiap personel, uang mineral sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari untuk setiap personel, uang daya tahan tubuh sejumlah Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus) rupiah per hari untuk setiap personel, uang saku sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per hari untuk setiap personel dan uang propilaksis sejumlah Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus) rupiah per hari untuk setiap personel, namun uang tersebut untuk keperluan operasional komando tidak dibagikan/digunakan untuk mendukung kegiatan komando atas;

5. Bahwa benar jumlah total keseluruhan sejumlah Rp102.174,00 (seratus dua ribu seratus tujuh puluh empat) rupiah untuk 1 (satu) hari x 30 (tiga puluh) hari menjadi sejumlah Rp3.065.220,00 (tiga juta enam puluh lima ribu dua ratus dua

Halaman 100 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan beras sebanyak 18 (delapan belas) kg setiap bulannya, rincian dukungan tersebut sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, sedangkan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 Pos yang berada di area PT. Freeport dialihkan menjadi Pam Obvit Nasional dengan dukungan dana sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Bintara dan Tamtama, untuk Pama sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), untuk Pamen sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk di wilayah Kab. Merauke, Kab. Mapi, Kab. Asmat dan satu Pos di wilayah Timika yaitu Pos Trans Nabire beralih menjadi Pamtas dengan dukungan indeks Pamtas dikurangi uang saku sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);

6. Bahwa benar kemudian uang lauk pauk sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dipotong untuk beras sejumlah Rp6.326,00 (enam ribu tiga ratus dua puluh enam) rupiah, sehingga yang diterima berupa uang sejumlah Rp68.674,00 (enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat) rupiah untuk setiap personel dalam setiap bulannya, uang tersebut diterima sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dan yang bertanggung jawab mendistribusikan dana tersebut adalah Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang berdasarkan surat perintah dari Dansatgas Yonif 315/Garuda dan untuk di wilayah Merauke, Mappi dan Asmat pendistribusian melalui rekening masing-masing Pos yang di distribusikan oleh setiap Danpos kepada masing-masing personel, serta untuk di wilayah Pos Udara sebanyak 6 (enam) Pos pendistribusian dengan menggunakan Helikopter sedangkan untuk Pos Darat sebanyak 6 (enam) Pos yang di distribusikan melalui transportasi darat.

7. Bahwa benar uang lauk pauk, uang mineral, uang saku dan uang daya tahan tubuh yang diterima personel Satgas pada setiap bulannya sejumlah Rp3.065.220,00 (tiga juta enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) setiap personel, dari uang dukungan Satgas tersebut di distribusikan kepada yang tertua di setiap Posnya, kemudian oleh Danpos uang tersebut diberikan kepada setiap personel di Pos, dan berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh yang diterima oleh masing-masing personel disisihkan/ditabungkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut di tabungan juru bayar Batalyon yang berada di *home base* (Korum Yonif 315/Garuda) yang dikirimkan oleh Terdakwa-II, sehingga setiap anggota memiliki buku tabungan yang dipegang oleh juru bayar Batalyon Serka Wildan Hadi Prasetyo (Saksi-1) dan tabungan tersebut dimulai pada bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, namun pada bulan Agustus 2021, November 2021 dan Desember 2021 Terdakwa-II tidak mengirimkan potongan tabungan tersebut

Halaman 101 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada juru bayar Batalyon dengan jumlah anggota yang menabung sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan sehingga total tabungan yang tidak disetorkan sejumlah Rp1.119.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta rupiah);

8. Bahwa benar pengelolaan uang lauk pauk (ULP), uang minum, uang saku dan uang daya tahan tubuh Satgas Pam Rahwan Yonif 315/Garuda setiap personel dalam setiap bulan yang diterima dari komando atas (Korem 174/ATW), setelah cair dari pengajuan dana tersebut dicairkan dengan membuka nomor rekening bank Papua untuk menerima transfer dana tersebut atas nama Satgas Yonif 315/Garuda;

9. Bahwa benar sebelum didistribusikan ke masing-masing Pos, terlebih dahulu uang tersebut dipotong oleh Terdakwa-II untuk tabungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu sisanya di distribusikan ke masing-masing Pos, terkecuali uang dana taktis operasional Dansatgas semuanya diserahkan kepada Dansatgas dengan jumlah sejumlah Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), uang dana taktis tersebut diperuntukkan sebagai dana operasional Dansatgas, untuk dana ULP, uang saku, minum dan daya tahan tubuh pada Pos Udara dibelanjakan terlebih dahulu oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II, sesuai dengan pesanan Pos Udara tersebut, untuk sisa uang belanja Pos Udara dimasukkan ke dalam amplop dan dititipkan kepada kru/awak pesawat Helikopter dan nantinya diserahkan kepada personel udara tersebut;

10. Bahwa benar selain uang lauk pauk anggota untuk bulan Maret sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II, ada juga uang tabungan selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Agustus 2021, November 2021 dan Desember 2021, uang tabungan tersebut adalah kesepakatan anggota yang dipotong dari uang dukungan Satgas yang disisihkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang tersebut ditabungkan juru bayar Batalyon yang berada di *home base* (Korum Yonif 315/GRD) sehingga setiap anggota memiliki buku tabungan masing-masing yang dipegang oleh juru bayar Batalyon Sersan Wildan (Saksi-1) dan tabungan tersebut dimulai dari bulan Juli 2021 namun pada bulan Agustus 2021, November 2021 dan Desember 2021, Terdakwa-I tidak mengirimkan tabungan kepada juru bayar Batalyon, jumlah anggota yang menabung sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan, sehingga total tabungan sejumlah Rp1.119.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta rupiah), namun yang digunakan oleh Terdakwa-II sejumlah Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah;

Halaman 102 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar jumlah keseluruhan dana dukungan Satgas yang digelapkan untuk bermain judi online oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II sejumlah Rp1.607.025.033,00 (satu milyar enam ratus tujuh juta dua puluh lima ribu tiga puluh tiga) rupiah dengan rincian uang ULP sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) uang tabungan sejumlah Rp 1052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah

**12.** Bahwa benar dana ULP Satgas yang telaah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa-I dilakukan dengan cara ditransfer secara berangsur dengan nominal hutang keseluruhan sejumlah Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di transfer oleh Terdakwa-II ke nomor rekening Bank BRI 0352-01-062466-50-4 milik Terdakwa-I

**13.** Bahwa benar sejak bulan Agustus 2021, Terdakwa-II pertama kali bermain judi online dengan cara mendepositkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang deposit tersebut ditransfer ke rekening situs yang nomor rekeningnya berbeda-beda, uang yang digunakan untuk deposit tersebut adalah uang tabungan berbentuk tunai yang diambil dari rekening Satgas pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk bulan Nopember 2021 sejumlah Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan bulan Desember 2021 sejumlah Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kemudian uang ULP bulan Februari 2022 sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

**14.** Bahwa benar sejak bulan November 2021, Terdakwa-II menggunakan uang tabungan Satgas untuk bermain judi online pada bulan Nopember sejumlah Rp 374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) terpakai habis seluruhnya untuk bermain judi *online*, sehingga tidak transfer uang tabungan kepada juru bayar Batalyon dan Terdakwa-II hanya mengirim uang potongan koperasi sejumlah Rp21.938.227,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh) rupiah;

**15.** Bahwa benar kemudian pada bulan Desember 2021, uang tabungan sejumlah Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) habis seluruhnya digunakan Terdakwa-II untuk bermain judi online selama 1 (satu) bulan;

**16.** Bahwa benar pada bulan Januari 2022, Terdakwa-I masih memegang uang sisa tabungan pada bulan Agustus 2021 sejumlah Rp65.977.673,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga) rupiah, sehingga Terdakwa-II mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk bermain judi online;

*Halaman 103 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Indonesia pada bulan Februari 2022, Terdakwa-I meminjam uang sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa-II gunakan untuk bermain Judi Online sejumlah Rp18.777.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sehingga sisa uang tabungan pada bulan Agustus 2021 tersisa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selain uang sejumlah Rp18.777.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa-II juga menggunakan ULP bulan Februari 2022 sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari ULP Pos Aramsulki sejumlah Rp55.962.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), Pos udara Jita sejumlah Rp59.142.000,00 (lima puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Pos Udara Jilla sejumlah Rp 52.454.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) Pos Udara Kliarma sejumlah Rp58.173.000,00 (lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Pos Udara Arwanop sejumlah Rp64.178.000,00 (enam puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), Pos Udara Tsinga sejumlah Rp81.368.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), Pos Darat Banti sejumlah Rp119.710.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) Pos Darat Shop Baru sejumlah Rp63.560.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total jumlah keseluruhan sejumlah Rp1.079.893.000,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan uang tersebut habis tidak tersisa digunakan untuk bermain judi online;

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, para Terdakwa mengetahui dan menyadari uang yang ada pada Terdakwa-II adalah uang milik personel Satgas Yonif 315/GRD, yang berasal dari Negara untuk dukungan personel Satgas, dengan cara diambil oleh Terdakwa-II dengan terlebih dahulu membuka nomor rekening bank Papua untuk menerima transfer dana tersebut atas nama Satgas Yonif 315/Garuda, sebelum didistribusikan ke masing-masing Pos, sedangkan Terdakwa-I menerima uang dari Terdakwa-II dengan cara transfer dari rekening Terdakwa-II ke rekening Terdakwa-I. Dengan demikian uang tersebut ada pada kekuasaan para Terdakwa bukan karena kejahatan seperti merampas, karena pencurian, penipuan atau kejahatan lainnya. Kemudian tanpa seijin Saksi-4 selaku Dansatgas para Terdakwa telah menggunakan untuk kepentingan pribadi yaitu bermain judi online, seolah-olah uang tersebut adalah milik para Terdakwa, padahal yang seharusnya dibayarkan kepada personel Satgas Yonif 315/GRD, para Terdakwa menyadari perbuatannya melanggar hukum karena merugikan personel Satgas dan Kesatuan Yonif 315/GRD.

Halaman 104 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, “tetapi yang ada d  
alam kekuasaanya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi.

## 4. **Unsur keempat, “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”**

a. Bahwa dalam unsur ini merupakan unsur alternatif maka Majelis hakim akan memilih salah satu yang berkaitan dengan fakta dalam persidangan yaitu “secara bersama-sama”;

b. Bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat dan obyek yang sama. Bahwa disamping menunjukkan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut;

c. Yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku yang lain dan dalam perkara ini sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yaitu yang melakukan (*pleger*) dan yang turut serta melakukan (*Medepleger*) dalam perkara ini Terdakwa adalah sebagai pelaku yang turut melakukan (*Medepleger*);

d. Unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Hal ini sebagai pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya dan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 105 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan ini, merupakan fakta-fakta hukum yang tidak terpisahkan dalam pembuktian dakwaan ini;

2. Bahwa Terdakwa-I menjabat sebagai Pasiminlog Satgas Pamrahan Yonif 315/ Garuda dengan tugas dan tanggung jawab membantu Komandan dalam pelaksanaan dalam bidang administrasi dan logistik, membuat dan merencanakan pengajuan kebutuhan logistik, membuat, merencanakan dan melaksanakan pendistribusian logistik untuk kebutuhan Prajurit, dan memberikan saran dan masukan kepada Komandan dalam bidang kesejahteraan Prajurit, berkedudukan di Koramil 03/Kuala Kencana Kodim 0110/Mimika, dengan harapan dapat melancarkan dorongan logistik untuk di distribukan ke Pos Udara dengan dibantu oleh Serka Andri Herdiansyah (Terdakwa-II) sebagai Bapal/Siwalat Kima Yonif 315/Grd (mantan Dansiwat Satgas Pamrahan Yonif 315/Grd);

3. Bahwa Terdakwa-II berada di Pos Perwakilan di Koramil Kuala Kencana dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya : mendata materiil Satgas yang dibawa ke daerah penugasan, mendukung Komando Atas apabila ada kunjungan dari Pejabat TNI, mendistribusikan logistik ke Pos Satgas sebanyak 19 (sembilan belas) Pos darat dan Pos udara distribusi berupa logistik makanan, dan mediistribusikan ULP anggota Satgas;

4. Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai juru bayar di tempat penugasan adalah menerima uang lauk pauk untuk 400 (empat ratus) orang anggota Satgas serta dana taktis Komando yang dikirim dari Ops Korem 174/Merauke ditransfer melalui rekening Satgas Pamrahan Yonif 315/Grd, tanpa membuat pengajuan dari Juru bayar Satgas untuk pencairan ULP dan dana taktis Komando dari Ops Korem 174/Merauke, dana tersebut cair pada setiap awal bulan untuk nominal uang lauk pauk sejumlah Rp1.226.088.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan puluh delapan ribu rupiah), uang tersebut untuk dibagikan kepada 400 (empat ratus) orang anggota Satgas dengan rincian satu orang mendapatkan uang setiap harinya sejumlah Rp102.174,00 (seratus dua ribu seratus tujuh puluh empat) rupiah dikalikan 30 (tiga puluh) hari menjadi sejumlah Rp3.065.220,00 (tiga juta enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah), dan setiap bulannya diterima oleh 1 (satu) orang anggota Satgas, sedangkan untuk dana taktis Komando 1 (satu) hari sejumlah Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus) rupiah dikalikan 30 (tiga puluh) hari dikalikan 400 (empat ratus) orang anggota Satgas sehingga dana taktis mencapai sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dari keseluruhan dana tersebut disimpan dalam satu rekening Bank Papua a.n. Satgas Yonif 315/Garuda, sedangkan untuk bukti kepemilikan rekening berupa buku tabungan dipercayakan

Halaman 106 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bahwa walaupun uang Satgas dalam rekening tabungan tersebut dipertanggung jawabkan kepada a.n Kapten Inf Umar Sukmawijaya (Terdakwa-I);

5. Bahwa cara mengelola dana satgas tersebut pada saat dana satgas yang ditransfer dari Ops Korem 174/ATW masuk di rekening Satgas, kemudian Terdakwa datang ke Bank Papua bersama Terdakwa-I dengan dikawal oleh 2 (dua) orang anggota untuk melakukan penarikan tunai di Bank Papua sejumlah Rp1.226.088.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk dana uang lauk pauk, sedangkan untuk dana taktis komando sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), sehingga setiap bulannya Terdakwa melakukan penarikan uang tunai dana Satgas sejumlah Rp1.268.088.000 (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah), kemudian untuk dana taktis komando sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), Terdakwa masukkan ke rekening BRI milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening BRI a.n. Letkol Inf Suryanto (Saksi-2) sebagai Dansatgas, sedangkan untuk uang lauk pauk Terdakwa distribusikan kepada anggota Satgas secara tunai ke masing-masing Pos Darat maupun Pos Udara kecuali yang berada di sektor Merauke menerima uang ulp tersebut berupa transfer ke masing-masing Danpos yang selanjutnya didistribusikan kepada masing-masing anggota;

6. Bahwa keseluruhan dana dukungan Satgas yang Terdakwa-II gunakan bersama dengan Terdakwa-I sejumlah Rp1.607.025.033,00 (satu milyar enam ratus tujuh juta dua puluh lima ribu tiga puluh tiga) rupiah dengan rincian : uang tabungan bulan Agustus 2021, bulan Nopember 2021 dan bulan Desember 2021 sejumlah Rp1.052.478.033,00 (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga) rupiah, uang tabungan tersebut milik 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) orang anggota Satgas selama 3 (tiga) bulan, dan uang lauk pauk bulan Februari 2022 sejumlah Rp554.547.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

7. Bahwa benar Terdakwa-II sejumlah Rp1.119.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta rupiah), tanpa seijin Danyonif 315/GR telah menggunakan uang lauk pauk anggota Satgas untuk kepentingan pribadinya yaitu bermain judi online, sedangkan Terdakwa-I telah meminta transfer kepada Terdakwa-I sejumlah Rp283.700.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keamanan dan belanja. Perbuatan para Terdakwa telah menggunakan uang anggota Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda telah mengakibatkan para anggota Satgas Pamrahwan Yonif 315/Garuda pada saat itu belum menerima uang tabungannya;

Halaman 107 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka Terdakwa-2 dalam perkara ini telah bekerjasama dalam menggunakan uang personel Satgas yaitu dengan cara, Terdakwa yang mengambil uang personel Satgas di Bank Papua, kemudian menyimpannya untuk dibagikan, namun pada saat Terdakwa-I memintanya maka Terdakwa-II akan memberikan kepada Terdakwa-I.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, erdakwa-I menjabat sebagai Pasiminlog Satgas Pamrahan Yonif 315/ Garuda melaksanakan pendistribusian logistik untuk kebutuhan Prajurit, dan memberikan saran dan masukkan kepada Komandan dalam bidang kesejahteraan Prajurit, berkedudukan di Koramil 03/Kuala Kencana Kodim 0110/Mimika, dengan harapan dapat melancarkan dorongan logistik untuk di distribukan ke Pos Udara dengan dibantu oleh Serka Andri Herdiansyah (Terdakwa-II) sebagai Babal/Siwalat Kima Yonif 315/Grd (mantan Dansiwat Satgas Pamrahan Yonif 315/Grd) yang bertugas sebagai juru bayar Satgas, telah sadar bekerja sama menggunakan uang personel Satgas untuk kepentingan pribadi para Terdakwa yaitu untuk bermain judi *online*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, Unsur keempat “secara bersama-sama” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri para Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan para Terdakwa, berdasarkan pemeriksaan di persidangan para Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa harus dipidana.

*Halaman 108 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam perkara ini yaitu telah terganggunya kepentingan seluruh anggota Yonif 315/GRD yang sedang melaksanakan Satgas Pamrahan di Papua yang telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa. Selain itu perbuatan para Terdakwa juga telah kepentingan kesatuan dalam hal ini yaitu menghambat upaya Komandan satuan mewujudkan tugas pokok Satgas;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas, kejuangan dan moril Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada para Terdakwa maka dapat meningkatkan semangat, mentalitas dan moril seluruh personel Yonif 315/GRD dan akan meningkatkan kepercayaan seluruh anggota Yonif 315/GRD kepada kewibawaan hukum dan kewibawaan Pimpinan TNI bahwa setiap yang bersalah akan dijatuhi sanksi sesuai dengan kesalahannya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi para Terdakwa yaitu untuk mendapatkan uang dengan cara mudah untuk bermain judi *online* dengan cara mengambil uang/dana personel Satgas Pamrahan Yonif 315/GRD, .
2. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa telah merugikan Personel Yonif 315/GRD yang sedang melaksanakan Tugas satgas Pamrahan di Papua karena tidak menerima haknya yang seharusnya diterima, perbuatan Terdakwa juga telah merugikan kesatuan Yonif 315/GRD sehingga Saksi-4 selaku Dansatgas mencari

*Halaman 109 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang mendukung Satgas milik anggota yang telah digelapkan oleh para Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan pada saat kesatuan sedang melaksanakan Satgas Pamrahan di Papua;
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa telah merugikan personel Satgas Pamrahan di Papua dan merugikan kesatuan;
3. Bahwa uang Satgas Pamrahan di Papua dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi online;
4. Bahwa Terdakwa-I sebagai Pasiminlog Satgas dan Terdakwa-II sebagai bendahara Satgas tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab jabatan yang dipercayakan kepadanya;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Bahwa para Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang dipergunakannya sehingga seluruh Personel Satgas Pamrahan telah menerima haknya kembali;
2. Bahwa para Terdakwa mengakui semua perbuatannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Bahwa para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin sebelum terjadinya perkara ini;
4. Bahwa para Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi;
5. Bahwa para Saksi dari kesatuan Yonif 315/GRD memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama selama para Terdakwa dalam penahanan sementara, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 110 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengidola dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;

2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

3. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi, akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, kemudian berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta para Terdakwa telah mengembalikan uang personel Satgas Pamrahwan Papua yang dipergunakannya sehingga seluruh personel Satgas Pamrahwan Yonif 315/GRD telah menerima kembali haknya. Kemudian pada saat pemeriksaan di persidangan para Saksi memohon agar para Terdakwa diberikan keringanan hukum. Para Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin. Para Terdakwa menyadari perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer mengenai tuntutan lamanya pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim menilai masih terlalu berat sehingga perlu untuk diperingan sampai dengan batas-batas yang dianggap adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara, perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya sebagai berupa:

1. Barang-barang:

*Halaman 111 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hp Redmi warna hijau milik Kapten Inf Umar

Kusumawijaya (Terdakwa-I).

b. 1 (satu) buah hp Oppo warna hitam ungu milik Serka Andri Herdiansyah (Terdakwa-II).

Bahwa barang telah selesai dan tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara lainnya. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa-I dan Terdakwa-II, masih memiliki nilai ekonomis dan masih dapat diperunakan oleh para Terdakwa sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

## 2. Berupa surat:

a. 109 (seratus sebilan) lembar, laporan transaksi kepada Yth. Andri Herdiansyah, Jln Mayjen Ishak Juarsa RT 004 RW 009, Kel Gunungbatu Kec Bogor Barat, Bogor Kota norek 05610173470507, nomor Induk Britama-IDR;

b. 1 (satu) lembar, kwintansi pengembalian ULP bulan Februari 2022 untuk 8 Pos dari Serka Adri Herdiansyah dan di terima oleh Letkol Inf Suryanto, S.A.P tanggal 08 Juni 2022 sejumlah Rp298.847.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

c. 1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Aramsulki bulan Februari 2022 dari Letkol Inf Suryanto, S.A.P dan di terima oleh Lettu Inf Nursaktoyo. W.A tanggal 9 Juni 2022 sejumlah Rp55.962.000,00 (lima puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

d. 1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Jila bulan Februari 2022 dari Letkol Inf Suryanto, S.A.P kepada Letda Inf Wandy di Timika pada tanggal 8 Juni 2022 sejumlah Rp52.204.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus empat ribu rupiah);

e. 1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Jita bulan Februari 2022 dari Letkol Inf Suryanto, S.A.P kepada Letda Inf Novi, Timika tanggal 8 Juni 2022 sejumlah Rp59.142.000,00 (lima puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);

f. 1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Aroanop bulan Februari 2022 dari Letkol Inf Suryanto, S.A.P dan di terima oleh Letda Inf Ali, Timika tanggal 8 Juni 2022 sejumlah Rp64.178.000,00 (enam puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

g. 1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Tringa bulan Februari 2022 dari Letkol Inf Suryanto, S.A.P kepada Letda Inf Heru, Timika tanggal 8 Juni 2022 sejumlah Rp81.368.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 112 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Shop Baru bulan Februari 2022 dari Letkol Inf Suryanto, S.A.P dan di terima oleh Serka Januar di Timika tanggal 8 Juni 2022 sejumlah Rp61.060.000,00 (enam puluh satu juta enam ribu rupiah);

i. 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran ULP bulan Februari 2022 dari Kapten Inf Umar Sukmawijaya, Timika tanggal 8 Juni 2022 sejumlah Rp255.700.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

j. 1 (satu) lembar slip transaksi sumber dana Sdr. Umar Sukmawijaya dengan tujuan Bagus Aji Santoso sejumlah Rp1.644.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk menanggulangi ULP Pos Kalan Meliroke;

k. 1 (satu) lembar slip transaksi sumber dana Sdr. Umar Sukmawijaya dengan tujuan Sdr. Suryanto sejumlah Rp4.606.000,00 (empat juta enam ratus enam ribu rupiah) untuk menanggulangi dana taktis;

l. 1 (satu) lembar, slip transaksi sumber dana Sdr. Umar Sukmawijaya dengan tujuan Sdr. Roberto Hernandez besar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menanggulangi ULP anggota Pos Keki;

m. 8 (delapan) lembar kuitansi, 14 (empat belas) lembar daftar nominative pengembalian uang Satgas Pamrahwan dan 1 (satu) foto dokumentasi penyerahan uang Satgas Pamrahwan.

Barang bukti berupa surat tersebut di atas, telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pembuktian perkara lainnya, barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1), *juncto* ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-I: **UMAR SUKMAWIJAYA**, Kapten Inf NRP 21980070030476

Terdakwa-II: **ANDRI HERDIANSYAH**, Serka NRP 21100040050188

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua, "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama":

Halaman 113 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-II pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa-II berada dalam tahanan sementara  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. **Barang-barang:**

a. 1 (satu) buah hp Redmi warna hijau milik Kapten Inf Umar  
Kusumawijaya (Terdakwa-I);

Dikembalikan kepada Terdakwa-I, Kapten Inf Umar Kusumawijaya.

b. 1 (satu) buah hp Oppo warna hitam ungu milik Serka Andri  
Herdiansyah (Terdakwa-II).

Dikembalikan kepada Terdakwa-II Serka Andri Herdiansyah.

2. **Surat-surat:**

a. 109 (seratus sembilan) lembar, laporan transaksi kepada Yth.  
Andri Herdiansyah, Jln Mayjen Ishak Juarsa RT 004 RW 009, Kel  
Gunungbatu Kec Bogor Barat, Bogor Kota norek 05610173470507,  
nomor Induk Britama-IDR;

b. 1 (satu) lembar, kwintansi pengembalian ULP bulan Februari  
2022 untuk 8 Pos dari Serka Adri Herdiansyah dan di terimah oleh  
Letkol Inf Suryanto, S.A.P tanggal 08 Juni 2022 sejumlah  
Rp298.847.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan atus  
empat puluh tujuh ribu rupiah);

c. 1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Aramsulki  
bulan Februari 2022 dari Letkol Inf Suryanto, S.A.P dan di terima oleh  
Lettu Inf Nursaktoyo.W.A tanggal 9 Juni 2022 sejumlah  
Rp55.962.000,00 (lima puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh dua  
ribu rupiah);

d. 1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Jila bulan  
Februari 2022 dari Letkol Inf Suryanto, S.A.P kepada Letda Inf Wandy  
di Timika pada tanggal 8 Juni 2022 sejumlah Rp52.204.000,00 (lima  
puluh dua juta dua ratus empat ribu rupiah);

e. 1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Jita bulan  
Februari 2022 dari Letkol Inf Suryanto, S.A.P kepada Letda Inf Novi,

Halaman 114 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timika tanggal 8 Juni 2022 sejumlah Rp59.142.000,00 (lima puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- f. 1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Aroanop bulan Februari 2022 dari Letkol Inf Suryanto, S.A.P dan di terima oleh Letda Inf Ali, Timika tanggal 8 Juni 2022 sejumlah Rp64.178.000,00 (enam puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Tringa bulan Februari 2022 dari Letkol Inf Suryanto, S.A.P kepada Letda Inf Heru, Timika tanggal 8 Juni 2022 sejumlah Rp81.368.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- h. 1 (satu) lembar kwintansi pendistribusian ULP Pos Shop Baru bulan Februari 2022 dari Letkol Inf Suryanto, S.A.P dan di terima oleh Serka Januar di Timika tanggal 8 Juni 2022 sejumlah Rp61.060.000,00 (enam puluh satu juta enam ribu rupiah);
- i. 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran ULP bulan Februari 2022 dari Kapten Inf Uma Sukmawijaya, Timika tanggal 8 Juni 2022 sejumlah Rp255.700.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- j. 1 (satu) lembar slip transaksi sumber dana Sdr. Umar Sukmawijaya dengan tujuan Bagus Aji Santoso sejumlah Rp1.644.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk menanggulangi ULP Pos Kalan Meliroke;
- k. 1 (satu) lembar slip transaksi sumber dana Sdr. Umar Sukmawijaya dengan tujuan Sdr. Suryanto sejumlah Rp4.606.000,00 (empat juta enam ratus enam ribu rupiah) untuk menanggulangi dana taktis;
- l. 1 (satu) lembar, slip transaksi sumber dana Sdr. Umar Sukmawijaya dengan tujuan Sdr. Roberto Hernandez besar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menanggulangi ULP anggota Pos Kapi;
- m. 8 (delapan) lembar kuitansi, 14 (empat belas) lembar daftar nominative pengembalian uang Satgas Pamrahwan dan 1 (satu) foto dokumentasi penyerahan uang satgas Pamrahwan.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa:
- Terdakwa-I sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Terdakwa-II sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 115 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Sudiyo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2920066651169 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020000960372 dan Abdul Gani, S.S.i, S.H. Letkol Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 636566, Penasihat Hukum Toto Suyanto, S.H. Kopda NRP 31070962691088 Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H. Peltu NRP 21010091950482, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11020000960372

Ttd

Abdul Gani, S.S.i, S.H.  
Letkol Chk NRP 11040004250977

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sudiyo, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 2920066651169

Panitera Pengganti

Ttd

Agung Sulistianto, S.H.  
Peltu NRP 21010091950482

Mengetahui

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plh.Panitera

Sari Rahayu, S.H., M.H.

Kapten Chk (K) NRP 21000147090780

Halaman 116 dari 116 halaman Salinan Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)